



BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
TAHUN 2020 - 2040

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Kolaka Timur dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu disusun rencana tata ruang wilayah;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional beserta perubahannya, maka perlu penjabaran ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kolaka Timur dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR

dan

BUPATI KOLAKA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2020 -
2040.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur.
4. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
6. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
7. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
8. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
9. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
10. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

11. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
12. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
13. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
14. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
15. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
16. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
17. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
18. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
19. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
20. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
21. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
22. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
23. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 (dua ribu) kilometer persegi.

24. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktifitas daratan.
25. Cekungan Air Tanah yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
26. Daerah Irigasi selanjutnya disingkat D.I adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
27. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
28. Tempat Pemrosesan Akhir Sampah yang selanjutnya disingkat TPA sampah adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
29. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
30. Ruang terbuka hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
31. Ruang Terbuka Non Hijau yang selanjutnya disingkat RTNH adalah ruang terbuka di bagian wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras atau yang berupa badan air, maupun kondisi permukaan tertentu yang tidak dapat ditumbuhi tanaman atau berpori.
32. *Outline* adalah delineasi rencana penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang digambarkan pada peta rencana pola ruang rencana tata ruang wilayah kabupaten.
33. Dampak Penting Cakupan Luas Strategis yang selanjutnya disingkat DPCLS adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan berkaitan dengan prinsip dasar pembangunan berkelanjutan suatu wilayah, kebijakan, rencana dan/atau program.

34. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
35. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
36. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
37. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arah kebijakan pemanfaatan ruang wilayah Provinsi dan Nasional ke dalam struktur dan pola ruang wilayah kabupaten.
38. Rencana Detail Tata Ruang kabupaten yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten.
39. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTR Kawasan Strategis Kabupaten adalah rencana tata ruang yang penataan ruang kawasannya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap kepentingan pertahanan dan keamanan, ekonomi, sosial budaya dan/atau lingkungan.
40. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
41. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
42. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

43. *Zero Delta Q Policy* adalah keharusan agar tiap bangunan tidak boleh mengakibatkan bertambahnya debit air ke sistem saluran drainase atau sistem aliran sungai.
44. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
45. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah batas persil yang tidak boleh didirikan bangunan, dan diukur dari dinding terluar bangunan terhadap as jalan.
46. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut TKPRD adalah badan bersifat *ad hoc* yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di daerah, dan mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
47. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
48. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

BAB II

RUANG LINGKUP PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Wilayah Administrasi

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup wilayah administrasi dari RTRW Kabupaten mencakup daerah yang meliputi 12 (dua belas) kecamatan terdiri atas:
 - a. Kecamatan Ladongi;
 - b. Kecamatan Lambandia;
 - c. Kecamatan Tirawuta;
 - d. Kecamatan Mowewe;
 - e. Kecamatan Uluiwoi;
 - f. Kecamatan Poli-Polia;
 - g. Kecamatan Lalolae;
 - h. Kecamatan Tinondo;

- i. Kecamatan Loea;
 - j. Kecamatan Aere;
 - k. Kecamatan Dangia; dan
 - l. Kecamatan Ueesi.
- (2) Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki posisi geografis pada 3⁰⁰' Lintang Selatan sampai dengan 4³⁰' Lintang Selatan, dan 121⁴⁵' Bujur Timur sampai dengan 124⁰⁶' Bujur Timur.
- (3) Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai batas-batas wilayah:
- a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kolaka Utara;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Konawe, dan Konawe Selatan;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bombana; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kolaka, dan Kolaka Utara.
- (4) Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas wilayah daratan seluas kurang lebih 399.178 (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh delapan) hektar.

Bagian Kedua Lingkup Materi

Pasal 3

Lingkup substansi dari RTRW Kabupaten terdiri atas:

- a. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
- b. rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
- c. rencana pola ruang wilayah kabupaten;
- d. penetapan kawasan strategis wilayah kabupaten;
- e. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten; dan
- f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

BAB III
TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang

Pasal 4

Penataan ruang daerah bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Kolaka Timur yang memiliki keunggulan ekonomi wilayah melalui pengelolaan pertanian, perkebunan, dan pariwisata yang harmonis dengan lingkungan.

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 5

Kebijakan penataan ruang untuk mewujudkan tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:

- a. peningkatan pelayanan dan jaringan prasarana yang menjangkau semua pusat kegiatan dan pengembangan prasarana permukiman;
- b. pengembangan sektor pertanian (sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan), dan perikanan darat, dengan pertimbangan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan;
- c. pengembangan kepariwisataan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan serta mempertahankan fungsi kawasan;
- d. perwujudan kawasan permukiman yang layak dan berkelanjutan;
- e. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara;
- f. pengendalian perkembangan kegiatan pertambangan mineral yang berpotensi mengganggu kelestarian lingkungan;
- g. peningkatan upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup dengan mempertahankan fungsi-fungsi lindung; dan
- h. penataan wilayah mitigasi bencana dalam mengurangi resiko bencana.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang

Pasal 6

- (1) Strategi dalam mewujudkan peningkatan pelayanan dan jaringan prasarana yang menjangkau semua pusat kegiatan dan pengembangan prasarana permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

- a. mengembangkan jaringan transportasi berwawasan lingkungan yang menghubungkan sentra produksi dan pusat kegiatan perdesaan dengan kawasan perkotaan;
 - b. mengembangkan jaringan energi listrik yang ramah lingkungan dan sumber energi alternatif yang menjangkau seluruh kawasan perdesaan dan perkotaan;
 - c. mengembangkan jaringan telekomunikasi yang menjangkau pusat kegiatan perdesaan dan perkotaan; dan
 - d. mengembangkan pelayanan prasarana permukiman perdesaan dan perkotaan meliputi air minum, drainase, air limbah, sampah, dan jalur evakuasi bencana yang berwawasan lingkungan.
- (2) Strategi dalam mewujudkan pengembangan sektor pertanian (sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan), dan perikanan darat dengan pertimbangan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
- a. pengendalian produksi hasil hutan kayu dan non kayu yang dikelola secara amanah dan ramah lingkungan;
 - b. mengembangkan sektor pertanian (sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan) berkelanjutan sebagai bagian dari ketahanan pangan daerah;
 - c. menerapkan pengembangan pertanian, perkebunan dan perikanan darat dengan pendekatan agropolitan; dan
 - d. meningkatkan dan mengembangkan sub sektor perkebunan yang ramah lingkungan dengan komoditas unggulan kakao.
- (3) Strategi dalam mewujudkan pengembangan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas:
- a. mengembangkan objek dan daya tarik wisata yang mengedepankan pengelolaan pelestarian lingkungan;
 - b. mengendalikan kegiatan kepariwisataan yang berada di kawasan lindung dan rawan bencana; dan
 - c. mengembangkan kerja sama dalam pengembangan pariwisata daerah.
- (4) Strategi dalam perwujudan kawasan permukiman yang layak dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
- a. meningkatkan kualitas permukiman didukung oleh prasarana dan sarana yang memadai;
 - b. mengendalikan perkembangan permukiman yang berada di kawasan lindung dan rawan bencana; dan
 - c. mewujudkan kawasan permukiman dengan prinsip mitigasi bencana untuk meminimalkan potensi kerugian akibat bencana.

- (5) Strategi dalam mewujudkan peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, terdiri atas:
 - a. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar aset-aset pertahanan dan keamanan;
 - b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar aset-aset pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan
 - c. turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan negara.
- (6) Strategi dalam mewujudkan pengendalian perkembangan kegiatan pertambangan mineral yang berpotensi mengganggu kelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, terdiri atas:
 - a. membatasi kegiatan pertambangan agar tidak berpotensi mengganggu kelestarian lingkungan;
 - b. mendorong percepatan reklamasi pasca tambang; dan
 - c. menertibkan kegiatan pertambangan yang tidak sesuai peruntukan dan tidak memiliki izin.
- (7) Strategi dalam mewujudkan peningkatan upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup dengan mempertahankan fungsi-fungsi lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, terdiri atas:
 - a. mengendalikan kegiatan budidaya agar tidak mengganggu kawasan fungsi lindung;
 - b. merehabilitasi dan merevitalisasi kawasan lindung yang mengalami penurunan kualitas lingkungan;
 - c. memenuhi kebutuhan RTH seluas 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan yang terdiri dari RTH publik sebesar 20% (dua puluh persen), dan RTH privat sebesar 10% (sepuluh persen).
- (8) Strategi dalam penataan wilayah mitigasi bencana dalam mengurangi resiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, terdiri atas:
 - a. mewujudkan lingkungan hidup yang lebih berkualitas bagi masyarakat;
 - b. membangun sarana dan prasarana sistem peringatan dini serta berbagai fasilitas untuk perlindungan dan penyelamatan apabila terjadi bencana alam;
 - c. memulihkan dan meningkatkan kegiatan pertanian, dan permukiman;
 - d. melakukan pembenahan kawasan rawan bencana;
 - e. mengamankan fungsi kawasan hutan;
 - f. rehabilitasi sumber air;

- g. membangun sistem peringatan dini secara terintegrasi;
- h. meningkatkan kepedulian masyarakat dalam mengatasi bencana; dan
- i. melibatkan masyarakat dalam pembangunan bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten di daerah terdiri atas:
 - a. sistem perkotaan; dan
 - b. sistem jaringan prasarana.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Sistem Perkotaan

Pasal 8

- (1) Sistem perkotaan di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. PKL;
 - b. PPK; dan
 - c. PPL.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu kawasan perkotaan Tirawuta.
- (3) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
 - a. Kecamatan Lambandia;
 - b. Kecamatan Mowewe; dan
 - c. Kecamatan Ladongi.
- (4) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di:
 - a. Kecamatan Uluiwoi;
 - b. Kecamatan Tinondo;
 - c. Kecamatan Lalolae;

- d. Kecamatan Loea;
 - e. Kecamatan Poli-polia;
 - f. Kecamatan Ueesi;
 - g. Kecamatan Aere; dan
 - h. Kecamatan Dangia.
- (5) PKL dan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diatur lebih lanjut dalam RDTR yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 9

Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. sistem jaringan transportasi;
- b. sistem jaringan energi;
- c. sistem jaringan telekomunikasi;
- d. sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 10

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, berupa sistem jaringan transportasi darat terdiri atas:
- a. sistem jaringan jalan; dan
 - b. sistem jaringan kereta api.
- (2) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. jaringan jalan nasional yang ada di wilayah kabupaten berupa jaringan jalan arteri primer meliputi ruas jalan Kolaka (Simpang Kampung Baru) – Rate-rate, dan ruas jalan Rate-rate – Batas Kota Unaaha;
 - b. jaringan jalan provinsi yang ada di wilayah kabupaten terdiri atas:
 - 1. jaringan jalan kolektor primer dua meliputi ruas jalan Rate-rate – Poli-polia, dan ruas jalan Poli-polia – Batas Kabupaten Kolaka Timur/Kabupaten Konawe Selatan; dan

2. jaringan jalan kolektor primer tiga meliputi ruas jalan Poli-polia – Batas Kabupaten Kolaka/Kabupaten Kolaka Timur,
- c. jaringan jalan yang menjadi kewenangan kabupaten terdiri atas:
1. jaringan jalan kolektor primer empat meliputi ruas jalan Tongauna – Puurau, Anggoame – Tongauna, Anggoame – Likuwalanapo, Alaaha – Anggoame, Ahilulu – Alaaha, Watumendonga – Ahilulu, Ueesi – Watumendonga, Wesinggote – Ueesi, Konawendepiha – Wesinggote, Porabua – Konawendepiha, Tondowatu – Uete, Sanggona – Tondowatu, Sanggona Dalam Kota, Tawangga – Sanggona, Amokuni – Tawangga, Pehanggo – Amokuni, Amate (Puncak) – Pehanggo, Ameroro – Singgere, Ameroro – Iwoimea, Ambapa – Ameroro, Solewatu – Ambapa, Tawarombadaka – Solewatu (Bundaran), Tinengi – Tawarombadaka, Tinengi – Talata, Tinengi – Batas Kecamatan, Solewatu – Wesalo, Iwoitombo – Weamo, Iwoitombo – Ulu Mowewe, Iwoitombo – Watupute, Lapangisi – Nelombu, Simpang 3 Jalan Negara – Iwoitombo, Horodopi – Iwoitombo, Lalolae – Keisio, Lalingato – Simbune, Rate-Rate Dalam kota, Matabondu – Woiha, Woiha – Tawainalu, Matabondu – Loka, Tawainalu – Karemotingge, Tawainalu – Roko-roko, Tumbudadio – Tumbudadio, Tawainalu – Lara, Orawa – Peatoa, Peatoa – Loea, Ladongi Dalam Kota, Welala – Raraa, Raraa – Gunung Jaya, Raraa – Gunung Jaya – Polemaju Jaya, Raraa – Mekar Jaya, Raraa – Wende – Dangia, Gunung Jaya – Lembah Subur – Lamosila, Talinduka – Anambada, Gunung Jaya – Poli-polia, Gunung Jaya – Lalolera, Welala – Mekar Jaya, Poli-Polia – Pangi-Pangi, Lalolera – Anambada, Lalolera – Wonuambuteo, Penanggo Jaya – Lere Jaya, Atolanu – Lamosila, Mokupa – Bou, Lambandia – Penanggoosi, Lambandia – Aere, Wonuambuteo – Aladadio, Aere – Watuoha, Aere – Awiu, Kompleks Perkantoran Bupati, dan ruas jalan Ladongi – Bendungan Ladongi; dan
 2. jalan lokal primer meliputi ruas jalan Aere – Iwoimea Jaya, Anambada – Lalolera, Andowengga – Tinete, Atula – Welala, Atula – Wungguloka, Atula Dalam Kota, Hakambololi – Wundubite, Ladongi – Wungguloko, Lalowosula – Persawahan, Lamoare – Putemata, Loea Dalam Kota, Nelombu – Neromba, Peatoa – Wungguloko, Putemata – Anggalosi, dan ruas jalan Tirawuta – Tababu,
- d. jalan desa meliputi ruas Jaring Jalan Puurau, Puurau – Tongauna, Jaring Jalan Tongauna, Jaring Jalan Liku Walanapo, Jaring Jalan Ahilu, Jaring Jalan Ueesi, Jaring Jalan Wesinggote,

Jaring Jalan Silui, Silui – Porabua, Jaring Jalan Porabua, Jaring Jalan Tondowatu, Jaring Jalan Tawanga, Jaring Jalan Amolulu, Tawanga – Molulu, Jaring Jalan Pehanggo, Jaring Jalan Watupute, Jaring Jalan Lapangisi, Puosu – Woitombo, Jaring Jalan Ulu Mowewe, Ulu Mowewe – Nelombu, Nelombu – Persawahan, Jaring Jalan Nelombu, Jaring Jalan Woitombo, Jaring Jalan Inebengi, Jaring Jalan Sabi-Sabila, Jaring Jalan Lalolae, Jaring Jalan Kesio, Kesio – Persawahan, Kesio – Perkebunan, Jaring Jalan Lalosingi, Lalosingi – Talodo, Jaring Jalan Solewatu, Solewatu – Tawa-tawaro, Iwoimea – Tawarambadaka, Jaring Jalan Iwoimea, Jaring Jalan Tinengi, Jaring Jalan Lamunde, Lalingato Dalam Kota, Roko-Roko – Persawahan, Jaring Jalan Roko-Roko, Jaring Jalan Matabondu, Tawainalu – Tumbudadio, Jaring Jalan Tumbudadio, Jaring Jalan Tawainalu, Kawasan Rujab, Woiha – Matabondu, Jaring Jalan Woiha, Jaring Jalan Rate-Rate, Rate-Rate – Lara, Jaring Jalan Tirawuta, Jaring Jalan Tababu, Tinomu – Teposua, Jaring Jalan Lalowura, Jaring Jalan Raraa, Jaring Jalan Welala, Jaring Jalan Atula, Jaring Jalan Ladongi, Putemata – Anggaloosi, Jaring Jalan Wungguloko, Jaring Jalan Lalowosula, Jaring Jalan Putemata, Jaring Jalan Teposua, Jaring Jalan Lamoare, Putemata – Tongandiu, Tongandiu – Ladongi, Pangi-Pangi – Welala, Welala – Bendungan Ladongi, Puundokulo – Andowengga, Jaring Jalan Andowengga, Jaring Jalan Puundokulo, Jaring Jalan Pangi-Pangi, Jaring Jalan Taosu, Jaring Jalan Tokai, Taosu – Poli-Polia, Inotu Mewao – Poli-Polia, Jaring Jalan Poli-Polia, Jaring Jalan Inotu Mewao, Jaring Jalan Wia-Wia, Wia-Wia – Polemaju Jaya, Jaring Jalan Polemaju Jaya, Andowengga – Tokai, Jaring Jalan Lembah Subur, Talinduka – Lembah Subur, Jaring Jalan Tetewua, Tetembuta – Gunung Jaya, Tetembuta – Wandu, Jaring Jalan Wandu, Dangia – Lembah Subur, Talinduka – Polengan Jaya, Tetewua – Polengan Jaya, Atolanu – Lalonggateba – Anambada, Jaring Jalan Anambada, Lamosila – Lalonggateba, Lalolera – Lalonggateba, Pomburea – Tinete, Jaring Jalan Tinete, Jaring Jalan Wonuambuteo, Awiu – Batas Kabupaten Kolaka Timur/Kolaka, Jaring Jalan Awiu, Taore – Awiu, Taore – Ulundoro, Watuwoha – Batas Kabupaten Kolaka Timur/Kolaka, Jaring Jalan Iwoimea Jaya, Watuwoha – Taore, Jaring Jalan Watuwoha, Ulundoro – Aere, Jaring Jalan Ulundoro, Jaring Jalan Aere, Jaring Jalan Rubia, Aladadio – Rubia, Jaring Jalan Iwoimenggura, Jaring Jalan Gunung Jaya, Jaring Jalan Bou, Bou – Persawahan, Jaring Jalan Mokupa, Penanggotu – Mokupa, Penanggotu – Penanggoosi, Penanggotu – Penanggo Jaya, Jaring Jalan

Penanggo Jaya, Inotu – Lowa, Mendoke – Lowa, Lowa – Batas Kabupaten Kolaka Timur/Konawe Selatan, Lowa – Persawahan, Jaring Jalan Lamosila, Penanggootu – Perkebunan, Jaring Jalan Penanggoosi, Simbune – Loka, Jaring Jalan Tasahea, Jaring Jalan Wesalo, Jaring Jalan Lere Jaya, Lere Jaya – Persawahan, Jaring Jalan Lalolera, Jaring Jalan Dangia, Lalinduka – Tetembuta, Talata – Lamunde, Jaring Jalan Talata, Jaring Jalan Mekar Jaya, Jaring Jalan Bendungan Loea, Jaring Jalan Bendung Tongauna, dan ruas jalan Bendungan Pelosika,

- e. terminal penumpang terdiri atas:
1. terminal penumpang tipe B pada Terminal Tawainalu di Kecamatan Tirawuta; dan
 2. terminal penumpang tipe C terdiri atas:
 - a) Terminal Rate-rate di Kecamatan Tirawuta;
 - b) Terminal Lambandia di Kecamatan Lambandia; dan
 - c) terminal penumpang tipe C di Kecamatan Mowewe, Poli-Polia dan Uluiwoi,
- (3) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa jaringan jalur kereta api antarkabupaten/kota yang melintasi Kabupaten Kolaka – Kabupaten Kolaka Timur – Kabupaten Konawe – Kota Kendari – Bandar Udara Haluoleo di Kabupaten Konawe Selatan.
- (4) Rincian sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2 Sistem Jaringan Energi

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, berupa jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukungnya terdiri atas:
 1. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Kecamatan Mowewe, Lalolae, Uluiwoi, Tirawuta, Ladongi, dan Lambandia;
 2. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Kecamatan Ladongi, dan Loea;

3. Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) di Kecamatan Ueesi, Uluiwoi, Tinondo, dan Aere;
 4. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terdiri atas:
 - a) PLTS Terpusat di Kecamatan Tinondo, Poli-Polia, Uluiwoi, dan Ueesi; dan
 - b) PLTS di seluruh daerah khususnya desa-desa terpencil yang sulit dijangkau oleh jaringan listrik PLN,
 5. pembangunan dan pengembangan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
- b. infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya terdiri atas:
1. jaringan transmisi tenaga listrik berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) melalui Kecamatan Tirawuta, Lalolae, dan Mowewe;
 2. jaringan distribusi tenaga listrik terdiri atas:
 - a) Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) terdiri atas:
 - 1) SUTM di Kecamatan Ladongi, Lambandia, Tirawuta, Poli-Polia, Lalolae, Tinondo, Loea, Aere, dan Dangia; dan
 - 2) SUTM yang menjangkau hingga ke seluruh kecamatan,
 - b) Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) terdapat di setiap kecamatan,
 3. usulan Gardu Induk di Kecamatan Ladongi, dan Loea; dan
 4. pembangunan dan pengembangan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya sesuai dengan peraturan perundang - undangan.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, terdiri atas:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak.
- (2) Sistem jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. jaringan serat optik di Kecamatan Tirawuta, Loea, Ladongi, Poli-Polia, Dangia, Aere, Lambandia, Mowewe, Lalolae, dan Tinondo; dan
 - b. Stasiun Telepon Otomat (STO) di Kecamatan Tirawuta.
- (3) Sistem jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. jaringan bergerak seluler berupa pengembangan menara *Base Transceiver Station* (BTS) di setiap kecamatan;
 - b. jaringan bergerak terestrial berupa jaringan stasiun radio lokal yang jangkauan pelayanannya hingga ke seluruh pelosok perdesaan dengan stasiun pemancar di Kecamatan Tirawuta; dan
 - c. jaringan bergerak satelit berupa pengembangan jaringan internet dan telekomunikasi.
- (4) Pengembangan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diselenggarakan secara bersama oleh penyelenggara telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, terdiri atas :
- a. sistem jaringan sumber daya air lintas provinsi yang berada di wilayah kabupaten;
 - b. sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten yang berada di wilayah kabupaten; dan
 - c. sistem jaringan sumber daya air kabupaten.
- (2) Sistem jaringan sumber daya air lintas provinsi yang berada di wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa sumber air pada air permukaan yang tersebar di:
- a. Wilayah Sungai Towari – Lasusua meliputi DAS Towari, DAS Iwoimenda, dan DAS Pakue; dan
 - b. Wilayah Sungai Lasolo – Konawehea meliputi DAS Konawehea.
- (3) Sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten yang berada di wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa sumber air yang tersebar di:
- a. air permukaan pada Wilayah Sungai Poleang – Roraya meliputi DAS Roraya, DAS Poleang, dan DAS Langkowala; dan

- b. air tanah pada CAT Bungku di Kecamatan Tirawuta, Loea, Ladongi, Poli-polia, Dangia, Lambandia, Aere, dan Tinondo.
- (4) Sistem jaringan sumber daya air kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. sumber air pada air permukaan terdiri atas:
 1. embung di Kecamatan Ladongi, Mowewe, Lambandia, Tinondo, dan Loea;
 2. Bendung terdiri atas:
 - a) Bendung Mokoseo, dan Bendung Tongauna di Kecamatan Ueesi;
 - b) Bendung D.I Sanggona di Kecamatan Uluiwoi;
 - c) Bendung D.I Watupute di Kecamatan Mowewe;
 - d) Bendung D.I Uluambapa di Kecamatan Tinondo;
 - e) Bendung D.I Loea di Kecamatan Loea;
 - f) Bendung D.I Simbune Atas di Kecamatan Tirawuta;
 - g) Bendung Roko-Roko di Kecamatan Tirawuta;
 - h) Bendung Andowengga di Kecamatan Poli-Polia;
 - i) Bendung Gunung Jaya di Kecamatan Dangia; dan
 - j) Bendung Lambandia di Kecamatan Lambandia,
 3. Bendungan terdiri atas:
 - a) Bendungan Ladongi di Kecamatan Ladongi; dan
 - b) Bendungan Loea di Kecamatan Loea,
 - b. prasarana sumber daya air terdiri atas:
 1. sistem jaringan irigasi meliputi jaringan irigasi primer dan sekunder yang tersebar pada daerah irigasi terdiri atas:
 - a) Daerah Irigasi Permukaan terdiri atas:
 - 1) Daerah Irigasi Permukaan yang ditetapkan menjadi kewenangan Pemerintah terdiri atas D.I Ladongi, dan Daerah Irigasi Permukaan yang diusulkan untuk ditetapkan menjadi kewenangan Pemerintah pada D.I Atolanu, D.I Bou, D.I Gunung Jaya, D.I Ladongi Jaya, D.I Lere Jaya, D.I Lowa, D.I Putemata I, dan D.I Penanggo;
 - 2) Daerah Irigasi Permukaan yang diusulkan untuk ditetapkan menjadi kewenangan pemerintah provinsi yaitu D.I Tongauna di Kecamatan Ueesi; dan
 - 3) Daerah Irigasi Permukaan yang ditetapkan menjadi kewenangan pemerintah kabupaten meliputi D.I Andowengga, D.I Tokay, D.I Aere, D.I Horodopi, D.I Iwoikondo, D.I Keisio, D.I Lalolera, D.I Lalosingi, D.I Pangi-pangi, D.I Sanggona, D.I

- Solewatu I, D.I Solewatu II, D.I Solewatu III, D.I Talodo, D.I Tawarombadaka, D.I Tinondo I, D.I Tinondo II, D.I Tumbudadio, D.I Ulu Ambapa, D.I Loea, D.I Mowewe I, D.I Mowewe II, D.I Simbune Atas, D.I Simbune Bawah, D.I Woitombo, D.I Lamunde, D.I Lapangisi, D.I Loka, D.I Sabi-sabila, dan D.I Tengko,
- b) Daerah Irigasi Air Tanah meliputi D.I.A.T Lamunde, dan D.I.A.T Putemata,
2. sistem pengendalian banjir terdiri atas:
- a) penanganan banjir secara terpadu dengan sistem pengembangan drainase, dan upaya konservasi daerah hulu aliran sungai pada kawasan rawan banjir;
- b) normalisasi sungai; dan
- c) pengembangan sarana dan prasarana pengendali banjir berupa tanggul dan/atau bronjong, kanal banjir, pompa banjir, dan kolam retensi di Kecamatan Lambandia, Dangia, Ladongi, Poli-Polia, Loea, Mowewe, Tinondo, Aere, Uluiwoi, dan Tirawuta,
3. jaringan air baku untuk air bersih di Kecamatan Ladongi, dan Loea; dan
4. jaringan air bersih ke kelompok pengguna di Kecamatan Tirawuta, Loea, Poli-Polia, Mowewe, Lalolae, Lambandia, dan Tinondo, berupa perencanaan air bersih dari sumber air bersih, tempat penyimpanan/pengolahan hingga kelompok pengguna dengan kualitas air bersih harus memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, terdiri atas:
- a. SPAM;
- b. sistem pengelolaan air limbah;
- c. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
- d. sistem jaringan persampahan wilayah;
- e. sistem jaringan evakuasi bencana; dan
- f. sistem jaringan drainase.
- (2) SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. SPAM Jaringan Perpipaan (SPAM JP) berupa perencanaan unit air baku, unit produksi, unit distribusi, dan unit pelayanan yang memenuhi ketentuan teknis unit SPAM untuk menjamin produksi air minum yang disalurkan kepada pelanggan memenuhi standar kualitas, kuantitas dan kontinuitas mengacu pada peraturan perundang-undangan, terdiri atas:
1. jaringan unit air minum terdiri atas:
 - a) Unit Induk Rate-rate (Tirawuta) terdiri atas:
 - 1) unit air baku bersumber dari sungai di Ulu Simbune Kecamatan Tirawuta;
 - 2) unit produksi berupa Instalasi Pengolahan Air Bersih (IPA) di Kecamatan Tirawuta; dan
 - 3) unit pelayanan menjangkau wilayah ibukota di Kecamatan Tirawuta, dan sebagian wilayah Kecamatan Loea,
 - b) Unit Loea terdiri atas:
 - 1) unit air baku bersumber dari sungai di Kecamatan Loea;
 - 2) unit produksi berupa IPA di Desa Tinomu Kecamatan Loea; dan
 - 3) unit pelayanan menjangkau Desa Loea dan Lamoare di Kecamatan Loea, serta menjangkau sebagian wilayah Kecamatan Ladongi meliputi Desa Putemata, Lalowosula dan Ladongi Jaya,
 - c) Unit Poli-Polia terdiri atas:
 - 1) unit air baku bersumber dari sungai di Kecamatan Poli-Polia;
 - 2) unit produksi berupa IPA di Desa Taosu Kecamatan Poli-Polia; dan
 - 3) unit pelayanan menjangkau Desa Taosu dan Poli-Polia di Kecamatan Poli-Polia,
 - d) Unit Mowewe terdiri atas:
 - 1) unit air baku bersumber dari sungai di Kecamatan Mowewe;
 - 2) unit produksi berupa IPA di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe; dan
 - 3) unit pelayanan menjangkau seluruh wilayah Kecamatan Mowewe,
 - e) Unit Lambandia terdiri atas:
 - 1) unit air baku bersumber dari sungai di Kecamatan Lambandia;

- 2) unit produksi berupa IPA di Desa Penanggootu Kecamatan Lambandia; dan
 - 3) unit pelayanan menjangkau Desa Penanggotu dan Penanggo Jaya di Kecamatan Lambandia,
2. SPAM Perkotaan terdiri atas:
- a) SPAM Ibukota Kecamatan (SPAM IKK) Loea di Kecamatan Loea terdiri atas:
 - 1) unit air baku bersumber dari sungai di Kecamatan Loea;
 - 2) unit produksi berupa IPA di Desa Tinomu Kecamatan Loea; dan
 - 3) unit pelayanan menjangkau Kelurahan Welala Kecamatan Ladongi, dan wilayah Kecamatan Loea meliputi Desa Loea, Lamoare, Putemata dan Lalowosula,
 - b) SPAM IKK Rate-rate di Kecamatan Tirawuta terdiri atas:
 - 1) unit air baku bersumber dari sungai di Ulu Simbune Kecamatan Tirawuta;
 - 2) unit produksi berupa IPA di Desa Simbune Kecamatan Tirawuta; dan
 - 3) unit pelayanan menjangkau Kelurahan Simbalai Kecamatan Loea, dan wilayah Kecamatan Tirawuta meliputi Kelurahan Rate-rate, Desa Lalingato, Simbune, Orawa, Tasahea, Woiha, Tawainalu, Tumbudadio, dan Lara,
 - c) SPAM IKK Poli-Polia di Kecamatan Poli-Polia terdiri atas:
 - 1) unit air baku bersumber dari sungai di Desa Taosu Kecamatan Poli-polia;
 - 2) unit produksi berupa IPA terdapat di Desa Taosu Kecamatan Poli-polia; dan
 - 3) unit pelayanan menjangkau Kecamatan Poli-polia meliputi Desa Taosu dan Poli-polia,
 - d) SPAM IKK Mowewe di Kecamatan Mowewe terdiri atas:
 - 1) unit air baku bersumber dari sungai di Kecamatan Mowewe;
 - 2) unit produksi berupa IPA di Desa Ulumowewe Kecamatan Mowewe; dan
 - 3) unit pelayanan menjangkau Kecamatan Mowewe,
 - e) SPAM IKK Lalolae di Kecamatan Lalolae terdiri atas:

- 1) unit air baku bersumber dari sungai di Kecamatan Lalolae; dan
 - 2) unit pelayanan di Kelurahan Lalolae, Desa Wesalo, sebagian Desa Keisio,
- f) SPAM IKK Lambandia di Kecamatan Lambandia terdiri atas:
- 1) unit air baku bersumber dari sungai di Desa Penanggotu Kecamatan Lambandia;
 - 2) unit produksi berupa IPA di Desa Penonggootu Kecamatan Lambandia; dan
 - 3) unit pelayanan menjangkau Kecamatan Lambandia meliputi Desa Penanggotu dan Penanggo Jaya,
- g) SPAM IKK Tinondo di Kecamatan Tinondo terdiri atas:
- 1) unit air baku bersumber dari sungai di Kecamatan Tinondo;
 - 2) unit produksi terdapat di Kelurahan Tinengi Kecamatan Tinondo; dan
 - 3) unit pelayanan di Desa Tinondo Kecamatan Tinondo,
3. SPAM Perdesaan terdiri atas:
- a) SPAM Desa Lara di Kecamatan Tirawuta terdiri atas:
 - 1) unit air baku bersumber dari sungai di Ulu Simbune Kecamatan Tirawuta;
 - 2) unit produksi berupa Instalasi Pengolahan Air Bersih (IPA) terdapat di Desa Simbune; dan
 - 3) unit pelayanan di Desa Lara Kecamatan Tirawuta,
 - b) SPAM Kawasan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SPAM MBR) berupa optimalisasi SPAM IKK Mowewe, SPAM IKK Tinondo, SPAM IKK Lalolae, dan SPAM IKK Poli-polia,
- b. SPAM Bukan Jaringan Perpipaan (SPAM BJP) terdiri atas:
1. SPAM BJP terdapat di setiap kecamatan berupa pemanfaatan air baku dari air tanah melalui sumur dangkal berupa sumur bor dan sumur gali; dan
 2. SPAM BJP pada wilayah yang belum terlayani SPAM JP berupa sumur dangkal, sumur pompa tangan, terminal air, dan mobil tangki air dengan ketentuan teknis bangunan untuk menjamin kualitas air minum mengacu pada peraturan perundang-undangan,

- c. penyelenggaraan SPAM di daerah mengacu pada dokumen rencana induk SPAM Kabupaten yang ditetapkan oleh Peraturan Bupati.
- (3) Sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. sistem pembuangan air limbah setempat secara individual tersebar pada kawasan perkotaan, dan kawasan perdesaan di seluruh daerah;
 - b. sistem pembuangan air limbah terpusat yang dilakukan secara kolektif melalui jaringan pengumpul, diolah, dan dibuang secara terpusat, terdapat di:
 - 1. kawasan perdagangan dan jasa di setiap kecamatan;
 - 2. kawasan permukiman kepadatan tinggi di Kecamatan Ladongi, dan Lambandia;
 - 3. kawasan kumuh; dan
 - 4. kompleks perkantoran di Kecamatan Tirawuta, dan Loea,
 - c. pengelolaan limbah cair terdiri atas:
 - 1. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) terdiri atas:
 - a) IPAL di Desa Tawanga Kecamatan Uluiwoi;
 - b) IPAL rumah sakit di Kecamatan Ladongi, dan Tirawuta; dan
 - c) IPAL pada kawasan industri di Kecamatan Ladongi, Lambandia, dan Tinondo,
 - 2. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di setiap kecamatan.
- (4) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di:
- a. kawasan industri di Kecamatan Ladongi, Lambandia, dan Tinondo;
 - b. kawasan pertambangan di Kecamatan Lambandia, dan Aere;
 - c. kawasan rumah sakit di Kecamatan Ladongi, dan Tirawuta; dan
 - d. Puskesmas di setiap kecamatan.
- (5) Sistem jaringan persampahan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. TPS di setiap kecamatan;
 - b. TPA sampah di Kecamatan Tirawuta; dan
 - c. sarana dan prasarana persampahan, dan menerapkan sistem 3R untuk mengurangi timbunan sampah di setiap kecamatan.
- (6) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:

- a. jalur evakuasi bencana berupa pengembangan jalur evakuasi pada ruas jalan di daerah dan/atau jalur khusus menuju ruang evakuasi bencana; dan
 - b. ruang evakuasi bencana berupa pengembangan Tempat Evakuasi Sementara (TES) dan Tempat Evakuasi Akhir (TEA) dapat berbentuk lapangan dan/atau ruang terbuka, taman publik, fasilitas pemerintahan, fasilitas umum dan fasilitas sosial.
- (7) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. sistem drainase jalan berupa perencanaan drainase permukaan pada saluran samping jalan agar aliran air/air hujan dapat dialirkan dengan cepat hingga menuju saluran pembuangan akhir;
 - b. sistem drainase perkotaan berupa pengembangan drainase dalam bentuk saluran air yang terbuka dan saling berhubungan secara sistemik satu dengan lainnya terdiri atas:
 1. saluran induk/primer terdiri atas:
 - a) saluran induk/primer pada sungai dan anak sungai yang tersebar dalam kawasan perkotaan dan perdesaan di setiap kecamatan; dan
 - b) saluran primer di Kecamatan Tirawuta,
 2. saluran sekunder mengikuti pola jaringan jalan pada kawasan perkotaan di Kecamatan Tirawuta, Lambandia, Mowewe, dan Ladongi;
 3. saluran tersier pada kawasan permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan di setiap kecamatan; dan
 4. saluran lokal di setiap kecamatan,
 - c. ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan sistem drainase, diatur dalam Rencana Induk Sistem Jaringan Drainase yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V
RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

- (1) Rencana pola ruang wilayah kabupaten terdiri atas:
- a. kawasan peruntukan lindung; dan
 - b. kawasan peruntukan budidaya.

- (2) Rencana pola ruang wilayah kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Peruntukan Lindung

Pasal 16

Kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. kawasan perlindungan setempat;
- c. kawasan konservasi;
- d. kawasan lindung geologi;
- e. kawasan rawan bencana; dan
- f. kawasan cagar budaya.

Paragraf 1

Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 17

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, seluas kurang lebih 176.598 (seratus tujuh puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh delapan) hektar berupa kawasan hutan lindung di Kecamatan Ueesi, Tinondo, Tirawuta, Uluiwoi, Mowewe, Aere, Poli-Polia, Ladongi, Loea, dan Lalolae.
- (2) Di dalam kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat *outline* yang peruntukannya direncanakan menjadi:
 - a. kawasan permukiman perkotaan seluas kurang lebih 9 (sembilan) hektar di Kecamatan Tirawuta; dan
 - b. kawasan permukiman perdesaan seluas kurang lebih 111 (seratus sebelas) hektar di Kecamatan Tinondo, Uluiwoi, Ueesi, dan Tirawuta.

Paragraf 2
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 18

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, seluas kurang lebih 3.332 (tiga ribu tiga ratus tiga puluh dua) hektar terdiri atas:
 - a. sempadan sungai; dan
 - b. kawasan sekitar danau atau waduk.
- (2) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. sempadan sungai terdapat pada sepanjang sungai dan anak sungai dalam DAS Towari, DAS Iwoimenda, DAS Pakue, DAS Konaweha, DAS Roraya, DAS Poleang, dan DAS Langkowala yang tersebar pada kawasan perkotaan dan perdesaan di seluruh daerah; dan
 - b. penetapan garis sempadan sungai oleh Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan kajian penetapan sempadan sungai dengan ketentuan garis sempadan sungai sebagai berikut:
 1. garis sempadan pada sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditentukan:
 - a) paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter;
 - b) paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter; dan
 - c) paling sedikit berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 (dua puluh) meter,
 2. garis sempadan pada sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan terdiri atas:
 - a) sungai besar dengan luas DAS lebih besar dari 500 (lima ratus) kilometer persegi, ditentukan paling sedikit berjarak 100 (seratus) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai; dan

- b) sungai kecil dengan luas DAS kurang dari atau sama dengan 500 (lima ratus) kilometer persegi, ditentukan paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai,
 3. garis sempadan pada sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan, ditentukan paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai;
 4. garis sempadan sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 5 (lima) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai; dan
 5. garis sempadan sungai yang terpengaruh pasang air laut, penentuannya dilakukan dengan cara yang sama sebagaimana huruf a sampai dengan huruf d, diukur dari tepi muka air pasang rata-rata.
- (3) Kawasan sekitar danau atau waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. kawasan sekitar waduk terdiri atas:
 1. kawasan sekitar waduk Pelosika di Kecamatan Mowewe, Ueesi, dan Uluiwoi;
 2. kawasan sekitar waduk Ladongi di Kecamatan Ladongi; dan
 3. kawasan sekitar waduk Loea di Kecamatan Loea, dan Tirawuta,
 - b. penetapan kawasan sekitar waduk dilakukan berdasarkan kajian penetapan garis sempadan waduk dengan kriteria penetapan memperhatikan:
 1. karakteristik waduk, dimensi waduk, morfologi waduk, dan ekologi waduk;
 2. operasi dan pemeliharaan bendungan beserta waduknya; dan
 3. tinggi jagaan bendungan.

Paragraf 3
Kawasan Konservasi

Pasal 19

- (1) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, seluas kurang 23.058 (dua puluh tiga ribu lima puluh delapan) hektar berupa kawasan pelestarian alam pada Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai di Kecamatan Aere, Lambandia, Dangia, Ladongi, Tirawuta, dan Loea.

- (2) Di dalam Taman Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdapat DPCLS seluas kurang lebih 934 (sembilan ratus tiga puluh empat) hektar di Kecamatan Lambandia.
- (3) Di dalam Taman Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdapat *outline* seluas kurang lebih 48 (empat puluh delapan) hektar di Kecamatan Aere yang peruntukannya direncanakan menjadi kawasan permukiman perdesaan.

Paragraf 4

Kawasan Lindung Geologi

Pasal 20

- (1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, berupa kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
- (2) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa kawasan imbuan air tanah pada CAT Bungku di Kecamatan Tirawuta, Loea, Ladongi, Poli-Polia, Dangia, Lambandia, dan Aere.
- (3) CAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Kawasan Rawan Bencana

Pasal 21

- (1) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e, seluas kurang lebih 490 (empat ratus sembilan puluh) hektar terdiri atas:
 - a. sempadan patahan aktif pada kawasan rawan bencana gempa bumi tinggi; dan
 - b. kawasan potensi bencana alam.
- (2) Sempadan patahan aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Kecamatan Aere, dan Lambandia.
- (3) Kawasan potensi bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. kawasan rawan gempa bumi terdiri atas:

1. kawasan rawan bencana gempa bumi tinggi di Kecamatan Aere, Lambandia, Poli-Polia, Ladongi, Tirawuta, Ueesi, Tinondo, Loea, Mowewe, Uluiwoi, dan Lalolea;
 2. kawasan rawan bencana gempa bumi menengah di Kecamatan Dangia, Ladongi, Tirawuta, Loea, Poli-polia, Lalolae, Tinondo dan Mowewe; dan
 3. kawasan rawan bencana gempa bumi rendah di Kecamatan Ueesi, Uluiwoi, Mowewe dan Tinondo,
- b. kawasan rawan gerakan tanah terdiri atas:
1. kawasan kerentanan gerakan tanah menengah di Kecamatan Ueesi, Uluiwoi, Mowewe, Tinondo, Tirawuta, dan Lalolae;
 2. kawasan kerentanan gerakan tanah rendah di Kecamatan Ueesi, Tinondo, Mowewe, Lalolae, Tirawuta, Loea, Poli-Polia, Ladongi, Aere, Uluiwoi, Dangia, dan Lambandia; dan
 3. kawasan kerentanan gerakan tanah sangat rendah di Kecamatan Tirawuta, Loea, Poli-Polia, Ladongi, Aere, Dangia, Lambandia, dan Ueesi,
- c. kawasan rawan banjir di Kecamatan Lambandia, Dangia, Ladongi, Poli-Polia, Loea, Mowewe, Tinondo, Aere, dan Tirawuta; dan
- d. kawasan rawan angin puting beliung pada lokasi kejadian bencana angin puting beliung di Kecamatan Uluiwoi, Ueesi, Tirawuta, Tinondo, Poli-Polia, Mowewe, Loea, Lambandia, Lalolae, Dangia, dan Aere.
- (4) Kawasan potensi bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digambarkan dalam bentuk penampalan di atas pola ruang.
 - (5) Kawasan yang tertampal kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan upaya-upaya pengurangan resiko bencana yang diatur lebih lanjut dalam Ketentuan Umum Peraturan Zonasi.
 - (6) Pengaturan dan pemanfaatan kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
 - (7) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran V-A sampai dengan Lampiran V-D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6
Kawasan Cagar Budaya

Pasal 22

Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f, terdiri atas:

- a. situs makam terdiri atas:
 1. situs Makam Bokeo Robe di Kecamatan Lambandia;
 2. situs Makam Tahoa di Kecamatan Lambandia;
 3. situs Makam Lapabite di Kecamatan Tirawuta;
 4. situs Makam Mokole Ndabio di Kecamatan Tirawuta;
 5. situs Makam Ngoso Sauala di Kecamatan Tirawuta;
 6. situs Makam Nur Latamoro (Koburua) di Kecamatan Tirawuta; dan
 7. situs Makam Womena di Kecamatan Tirawuta,
- b. situs Batu Lukis (Batu Tapak) di Kecamatan Mowewe;
- c. situs bangunan Gereja Tua di Kecamatan Mowewe;
- d. situs Tugu Perjuangan Rakyat Kabupaten Kolaka Timur di Kecamatan Tirawuta; dan
- e. situs Batu Nganga di Desa Pehanggo Kecamatan Uluiwoi.

Bagian Ketiga
Kawasan Peruntukan Budidaya

Pasal 23

Kawasan peruntukan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis nasional; dan
- b. kawasan peruntukan budidaya kabupaten.

Pasal 24

- (1) Kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis nasional di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, merupakan kawasan andalan.
- (2) Kawasan andalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu kawasan andalan darat berupa Kawasan Andalan MOWEDONG meliputi Kecamatan Mowewe dan Ladongi, dengan sektor unggulan agroindustri, pertambangan, perikanan, pertanian dan perkebunan.

Pasal 25

Kawasan peruntukan budidaya kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, terdiri atas:

- a. kawasan hutan produksi;
- b. kawasan pertanian;
- c. kawasan perikanan;
- d. kawasan pertambangan dan energi;
- e. kawasan peruntukan industri;
- f. kawasan pariwisata;
- g. kawasan permukiman; dan
- h. kawasan pertahanan dan keamanan.

Paragraf 1

Kawasan Hutan Produksi

Pasal 26

- (1) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, seluas kurang lebih 120.940 (seratus dua puluh ribu sembilan ratus empat puluh) hektar terdiri atas:
 - a. kawasan hutan produksi terbatas;
 - b. kawasan hutan produksi tetap; dan
 - c. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.
- (2) Kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 106.937 (seratus enam ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh) hektar yang terdapat di Kecamatan Ueesi, Tinondo, Aere, Uluiwoi, Tirawuta, Mowewe, Loea, Lalolae, Ladongi, dan Poli-Polia.
- (3) Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 13.203 (tiga belas ribu dua ratus tiga) hektar yang terdapat di Kecamatan Aere, Ueesi, Mowewe, Poli-Polia, dan Ladongi.
- (4) Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas kurang lebih 800 (delapan ratus) hektar yang terdapat di Kecamatan Aere, Tirawuta, Ladongi, Ueesi, dan Poli-Polia.
- (5) Di dalam kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdapat:
 - a. DPCLS seluas kurang lebih 2.581 (dua ribu lima ratus delapan puluh satu) hektar di Kecamatan Ueesi, Aere, Tirawuta, Poli-Polia, dan Tinondo; dan
 - b. *outline* yang peruntukannya direncanakan menjadi:

1. kawasan tanaman pangan seluas kurang lebih 1 (satu) hektar di Kecamatan Mowewe;
 2. kawasan perkebunan seluas kurang lebih 439 (empat ratus tiga puluh sembilan) hektar di Kecamatan Lalolae, Polipolia, Aere, dan Ueesi;
 3. kawasan permukiman perkotaan seluas kurang lebih 36 (tiga puluh enam) hektar di Kecamatan Tirawuta; dan
 4. kawasan permukiman perdesaan seluas kurang lebih 3.827 (tiga ribu delapan ratus dua puluh tujuh) hektar di Kecamatan Ueesi, Lalolae, Tinondo, dan Mowewe.
- (6) Di dalam kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdapat:
- a. DPCLS seluas kurang lebih 1.977 (seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh) hektar di Kecamatan Aere, Poli-Polia, Mowewe, dan Ueesi; dan
 - b. *outline* seluas kurang lebih 10 (sepuluh) hektar di Kecamatan Aere, dan Mowewe yang peruntukannya direncanakan menjadi kawasan permukiman perdesaan.
- (7) Di dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdapat:
- a. DPCLS seluas kurang lebih 792 (tujuh ratus sembilan puluh dua) hektar yang terdapat di Kecamatan Aere, Ladongi, Ueesi, dan Poli-Polia; dan
 - b. *outline* seluas kurang lebih 1 (satu) hektar yang peruntukannya direncanakan menjadi kawasan permukiman perdesaan di Kecamatan Aere.

Paragraf 2

Kawasan Pertanian

Pasal 27

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, seluas kurang lebih 57.495 (lima puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh lima) hektar terdiri atas:
- a. kawasan tanaman pangan;
 - b. kawasan hortikultura;
 - c. kawasan perkebunan; dan
 - d. kawasan peternakan.
- (2) Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 28.568 (dua puluh delapan ribu lima ratus enam puluh delapan) hektar terdiri atas:

- a. kawasan tanaman pangan di Kecamatan Lambandia, Ladongi, Poli-Polia, Dangia, Loea, Mowewe, Tinondo, Aere, Tirawuta, Lalolae, dan Ueesi; dan
 - b. kawasan tanaman pangan yang berada dalam *outline* kawasan hutan produksi terbatas seluas kurang lebih 1 (satu) hektar di Kecamatan Mowewe.
- (3) Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di Kecamatan Lambandia, Dangia, Loea, Ladongi, Aere, Poli-Polia, Mowewe, Tinondo, Ueesi, Uluiwoi, dan Tirawuta.
- (4) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. kawasan perkebunan nasional komoditi kakao di Kecamatan Ladongi, Poli-polia, Dangia, Lambandia, dan Aere;
 - b. kawasan perkebunan provinsi berupa komoditi kakao di Kecamatan Ladongi;
 - c. kawasan perkebunan di Kecamatan Tinondo, Aere, Poli-polia, Ladongi, Lalolae, Uluiwoi, Loea, Mowewe, Tirawuta, Ueesi, dan Lambandia; dan
 - d. kawasan perkebunan yang berada dalam *outline* kawasan hutan produksi terbatas seluas kurang lebih 439 (empat ratus tiga puluh sembilan) hektar di Kecamatan Lalolae, Poli-polia, Aere, dan Ueesi.
- (5) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa lahan penggembalaan ternak di Kecamatan Lambandia, Mowewe, dan Uluiwoi.
- (6) Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagian besar ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yaitu seluas kurang lebih 28.479 (dua puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh sembilan) hektar meliputi LP2B, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya ditetapkan dalam rencana rinci tata ruang.
- (7) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
Kawasan Perikanan

Pasal 28

- (1) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, terdiri atas:

- a. kawasan perikanan budidaya; dan
 - b. sarana penunjang perikanan budidaya.
- (2) Kawasan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. pengembangan perikanan budidaya air tawar di Kecamatan Tinondo, Lalolae, Uluiwoi, dan Ueesi; dan
 - b. perikanan budidaya dalam Taman Nasional di Kecamatan Aere, Lambandia, Dangia, Ladongi, Loea, dan Tirawuta.
- (3) Sarana penunjang perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu berupa Balai Benih Ikan di Kecamatan Mowewe.

Paragraf 4

Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 29

- (1) Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d, seluas kurang lebih 870 (delapan ratus tujuh puluh) hektar terdiri atas:
- a. kawasan pertambangan mineral; dan
 - b. kawasan pertambangan batubara.
- (2) Kawasan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. kawasan pertambangan mineral logam; dan
 - b. kawasan pertambangan batuan.
- (3) Kawasan pertambangan mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdapat di Kecamatan Lambandia, dan Aere.
- (4) Kawasan pertambangan mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diarahkan berada dalam Wilayah Usaha Pertambangan Mineral Logam.
- (5) Kawasan pertambangan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdapat di Kecamatan Poli-Polia, Loea, Ladongi, dan Ueesi.
- (6) Kawasan pertambangan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diarahkan berada dalam Wilayah Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan/atau Batuan, dan Wilayah Pertambangan Rakyat.
- (7) Kawasan pertambangan mineral dalam Taman Nasional, diarahkan berada dalam Wilayah Pencadangan Negara di Kecamatan Aere, Lambandia, Tirawuta, Loea, dan Ladongi.

- (8) Kawasan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diarahkan berada dalam Wilayah Usaha Pertambangan Batubara di Kecamatan Ueesi.
- (9) Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 30

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e, seluas kurang lebih 359 (tiga ratus lima puluh sembilan) hektar terdiri atas:
 - a. kawasan industri;
 - b. kawasan peruntukan industri; dan
 - c. sentra industri kecil dan menengah.
- (2) Kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan di Kecamatan Ladongi, Lambandia, dan Tinondo.
- (3) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di setiap kecamatan.
- (4) Sentra industri kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. industri pengolahan hasil pertanian tanaman pangan di Kecamatan Ladongi, Mowewe, dan Lambandia;
 - b. industri pengolahan hasil perkebunan di Kecamatan Ladongi, Mowewe, dan Lambandia;
 - c. industri pemanfaatan hasil hutan di Kecamatan Ueesi, Uluiwoi, dan Mowewe;
 - d. industri pengolahan hasil pertambangan di Kecamatan Ladongi, Tirawuta, dan Lambandia;
 - e. sentra industri kreatif terdiri atas:
 1. industri tenunan kain khas daerah di Kecamatan Mowewe;
 2. industri kerajinan tangan di setiap kecamatan; dan
 3. industri kreatif lainnya di daerah,
 - f. industri pengolahan hasil peternakan di Kecamatan Tirawuta, Lambandia, dan Ladongi.

Paragraf 6
Kawasan Pariwisata

Pasal 31

- (1) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f, terdiri atas:
 - a. kawasan pariwisata alam pegunungan/hutan;
 - b. kawasan pariwisata sejarah dan budaya; dan
 - c. kawasan wisata buatan.
- (2) Kawasan pariwisata alam pegunungan/hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. wisata air terjun terdiri atas:
 1. Air Terjun Tetewa di Kecamatan Ueesi;
 2. Air Terjun Ueesi di Kecamatan Ueesi
 3. Air Terjun Karemotingge di Kecamatan Tirawuta;
 4. Air Terjun Penanggotu di Kecamatan Lambandia;
 5. Air Terjun Lambotua di Kecamatan Mowewe;
 6. Air Terjun Talumba di Kecamatan Mowewe;
 7. Air Terjun Ululambo di Kecamatan Mowewe;
 8. Air Terjun Puumberi di Kecamatan Lalolae;
 9. Air Terjun Ambopa di Kecamatan Lalolae;
 10. Air Terjun Aere di Kecamatan Aere;
 11. Air Terjun Taore di Kecamatan Aere;
 12. Air Terjun Menggura di Kecamatan Aere;
 13. Air Terjun Ameroro di Kecamatan Tinondo; dan
 14. Air Terjun Wundubite di Kecamatan Poli-Polia,
 - b. wisata gua pada Gua Istana Porabua di Kecamatan Ueesi;
 - c. wisata pegunungan di Kecamatan Lambandia;
 - d. wisata bendungan di Kecamatan Ladongi, dan Loea;
 - e. wisata bendung di Kecamatan Ueesi, Lambandia, dan Tirawuta;
 - f. agrowisata perkebunan di Kecamatan Lambandia; dan
 - g. pengembangan daya tarik wisata alam lainnya yang berbasis potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di wilayah daratan berupa pegunungan dan hutan alam, perairan sungai, perkebunan, pertanian dan bentang alam.
- (3) Kawasan pariwisata sejarah dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi wisata sejarah dan budaya pada kawasan cagar budaya di Kecamatan Lambandia, Tirawuta, Mowewe, dan Uluiwoi.
- (4) Kawasan wisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:

- a. wisata permandian di Karemotingge Kecamatan Tirawuta, dan Dangia;
- b. wisata pemancingan di Kecamatan Tirawuta; dan
- c. wisata buatan terdiri atas:
 1. tempat peristirahatan Kompleks Anjungan Cerdas dan Puncak Wesalo di Kecamatan Lalolae;
 2. Alun-Alun di Kecamatan Tirawuta;
 3. taman kota dalam kawasan perkantoran Lalingato di Kecamatan Tirawuta;
 4. Gelanggang Olahraga (GOR) di Kecamatan Tirawuta;
 5. Islamic Centre di Kecamatan Tirawuta;
 6. Masjid/Agung Raya di Kecamatan Tirawuta;
 7. Rumah Sakit Umum Plus Pendidikan di Kecamatan Tirawuta;
 8. ruang terbuka di Kecamatan Tirawuta, dan Loea;
 9. Desa Wisata di Kecamatan Mowewe;
 10. kebun raya agrowisata di Kecamatan Lambandia; dan
 11. pengembangan daya tarik wisata hasil buatan manusia/khusus di setiap kecamatan.

Paragraf 7

Kawasan Permukiman

Pasal 32

- (1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf g, seluas kurang lebih 15.845 (lima belas ribu delapan ratus empat puluh lima) hektar terdiri atas:
 - a. kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. kawasan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. kawasan permukiman perkotaan yang terdapat pada kawasan perkotaan di Kecamatan Tirawuta, Lambandia, Mowewe, Ladongi, dan Loea; dan
 - b. kawasan permukiman perkotaan yang berada dalam *outline* kawasan hutan terdiri atas:
 1. kawasan hutan lindung seluas kurang lebih 9 (sembilan) hektar di Kecamatan Tirawuta; dan
 2. kawasan hutan produksi terbatas seluas kurang lebih 36 (tiga puluh enam) hektar di Kecamatan Tirawuta.
- (3) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. permukiman perdesaan di setiap kecamatan;
- b. permukiman transmigrasi di Kecamatan Tirawuta, Loea, Ladongi, Poli-polia, Dangia, Aere, Lambandia, Tinondo, Ueesi, dan Uluiwoi; dan
- c. kawasan permukiman perdesaan yang berada dalam *outline* kawasan hutan terdiri atas:
 1. kawasan hutan lindung seluas kurang lebih 111 (seratus sebelas) hektar di Kecamatan Tinondo, Uluiwoi, Ueesi, dan Tirawuta;
 2. taman nasional seluas kurang lebih 47 (empat puluh tujuh) hektar di Kecamatan Aere;
 3. kawasan hutan produksi terbatas seluas kurang lebih 3.827 (tiga ribu delapan ratus dua puluh tujuh) hektar di Kecamatan Ueesi, Lalolae, Tinondo, dan Mowewe;
 4. kawasan hutan produksi tetap seluas kurang lebih 10 (sepuluh) hektar di Kecamatan Aere, dan Mowewe; dan
 5. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi seluas kurang lebih 1 (satu) hektar di Kecamatan Aere.

Paragraf 8

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 33

- (1) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf h, terdiri atas:
 - a. Komando Rayon Militer (KORAMIL);
 - b. Komando Distrik Militer (KODIM);
 - c. Markas TNI AD Yonif 723 Kompi C; dan
 - d. Markas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Komando Rayon Militer (KORAMIL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di setiap kecamatan.
- (3) Komando Distrik Militer (KODIM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di Kecamatan Tirawuta.
- (4) Markas TNI AD Yonif 723 Kompi C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di Kecamatan Ladongi, dan Poli-Polia.
- (5) Markas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. Markas Kepolisian Resor (POLRES) di Kecamatan Tirawuta; dan
 - b. Kepolisian Sektor (POLSEK) di setiap kecamatan.

BAB VI
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 34

- (1) Kawasan strategis di daerah terdiri atas:
 - a. kawasan strategis provinsi; dan
 - b. kawasan strategis kabupaten.
- (2) Kawasan strategis provinsi di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi pada kawasan industri perkebunan Kakao di Kecamatan Ladongi.
- (3) Kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi terdiri atas:
 - a. kawasan perkotaan Tirawuta di Kecamatan Tirawuta;
 - b. kawasan perkotaan Lambandia di Kecamatan Lambandia;
 - c. kawasan perkotaan Mowewe di Kecamatan Mowewe;
 - d. kawasan perkotaan Ladongi di Kecamatan Ladongi; dan
 - e. kawasan agropolitan di Kecamatan Ladongi, Mowewe, Lalolae, dan Tinondo.
- (4) Kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 35

- (1) Untuk operasionalisasi RTRW Kabupaten Kolaka Timur disusun Rencana Rinci Tata Ruang berupa RDTR dan RTR KSK.
- (2) Rencana Rinci Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VII
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 36

- (1) Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang serta penetapan kawasan strategis.

- (2) Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta perkiraan pendanaannya.
- (3) Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, sumber pendanaan, instansi pelaksana, waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Sumber pendanaan program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta, dan kerja sama pendanaan.
- (3) Kerja sama pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.
- (4) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksana program utama meliputi pemerintah, swasta, dan/atau masyarakat.
- (5) Program pemanfaatan ruang yang dilaksanakan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan kewenangan masing-masing pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dalam kurun waktu perencanaan 20 (dua puluh) tahun dengan pentahapan jangka waktu 5 (lima) tahunan terdiri atas:
 - a. tahap pertama dimulai dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021;
 - b. tahap kedua dimulai dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2026;
 - c. tahap ketiga dimulai dari tahun 2027 sampai dengan tahun 2031;
 - d. tahap keempat dimulai dari tahun 2032 sampai dengan tahun 2036; dan
 - e. tahap kelima dimulai dari tahun 2037 sampai dengan tahun 2040.

- (7) Rincian indikasi program utama lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 38

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 39

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a, merupakan ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang dan kawasan sekitar jaringan prasarana sesuai dengan RTRW kabupaten.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
 - a. sebagai dasar pertimbangan dalam pengawasan penataan ruang;
 - b. menyeragamkan ketentuan umum peraturan zonasi di seluruh wilayah kabupaten untuk peruntukan ruang yang sama;
 - c. sebagai landasan bagi penyusunan peraturan zonasi pada tingkatan operasional pengendalian pemanfaatan ruang di setiap kawasan/zona kabupaten; dan
 - d. sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan ruang.

- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan mengenai :
 - a. jenis kegiatan yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat dan tidak diperbolehkan;
 - b. intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. sarana dan prasarana minimum;
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan; dan
 - e. ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan kabupaten untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, seperti pada kawasan rawan bencana, dan kawasan pertahanan dan keamanan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi pada struktur ruang terdiri atas:
 1. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem perkotaan; dan
 2. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem prasarana wilayah,
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi pada pola ruang terdiri atas:
 1. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung; dan
 2. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar dalam penyusunan peraturan zonasi RDTR kawasan perkotaan, dan ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis kabupaten.

Paragraf 1

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk Sistem Perkotaan

Pasal 40

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) huruf a angka 1, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai PKL;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai PPK; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pusat permukiman yang berfungsi sebagai PPL.

- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai PKL terdiri atas:
 1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terdiri atas:
 - a) kegiatan pemerintahan kabupaten dan/atau kecamatan;
 - b) kegiatan permukiman perkotaan;
 - c) kegiatan perdagangan dan jasa skala kabupaten;
 - d) kegiatan perkantoran;
 - e) kegiatan sosial budaya, kesenian, dan keagamaan;
 - f) kegiatan pariwisata, rekreasi, dan olahraga;
 - g) kegiatan pertanian dan perikanan;
 - h) kegiatan pertahanan dan keamanan;
 - i) kegiatan pelayanan pendidikan, penelitian dan pengembangan;
 - j) kegiatan pelayanan kesehatan, dan pelayanan umum;
 - k) penyediaan sarana dan prasarana kegiatan sektor informal;
 - l) kegiatan transportasi;
 - m) pelayanan ketenagalistrikan, telekomunikasi, jaringan air minum, persampahan, pengolahan air limbah, dan jaringan drainase;
 - n) kegiatan penghijauan, dan penyediaan RTNH perkotaan; dan
 - o) penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana,
 2. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan terdiri atas:
 - a) kegiatan industri besar dan/atau industri berat;
 - b) kegiatan pertambangan mineral logam; dan
 - c) kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukan kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai PKL,
 3. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat terdiri atas:
 - a) kegiatan industri kecil dan menengah;
 - b) pembangunan pembangkit listrik; dan
 - c) kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai PKL,

- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai PKL terdiri atas:
 1. penyediaan RTH kawasan perkotaan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan; dan
 2. mengikuti ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan permukiman perkotaan,
 - c. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai PKL yaitu fasilitas dan infrastruktur perkotaan sesuai dengan kegiatan berskala kabupaten terdiri atas:
 1. jalan provinsi;
 2. terminal penumpang tipe B;
 3. rumah sakit kelas B;
 4. fasilitas jenjang pendidikan tinggi;
 5. pasar induk kabupaten;
 6. fasilitas pelayanan umum pemerintahan kabupaten antara lain kantor pelayanan kependudukan dan catatan sipil, kantor pelayanan perizinan, kantor pelayanan administrasi pemerintahan kabupaten, dan kantor kepolisian;
 7. fasilitas ketenagalistrikan;
 8. fasilitas air minum;
 9. fasilitas telekomunikasi; dan
 10. jasa perbankan, industri perhotelan, dan jasa lainnya,
 - d. ketentuan khusus dalam kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai PKL terdiri atas:
 1. pengembangan kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman mengikuti ketentuan pemanfaatan ruang dalam kawasan permukiman perkotaan;
 2. pengembangan kawasan perkotaan yang berada dalam kawasan potensi bencana alam mengikuti ketentuan pemanfaatan ruang dalam kawasan rawan bencana; dan
 3. penataan ruang kawasan perkotaan mengacu pada RDTR kawasan perkotaan yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai PPK terdiri atas:
 1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terdiri atas:
 - a) kegiatan pemerintahan kecamatan;

- b) kegiatan permukiman perkotaan;
 - c) kegiatan perdagangan dan jasa skala lokal;
 - d) kegiatan perkantoran;
 - e) kegiatan sosial budaya, kesenian, dan keagamaan;
 - f) kegiatan pariwisata, rekreasi, dan olahraga;
 - g) kegiatan pertanian, dan perikanan;
 - h) kegiatan pertahanan dan keamanan;
 - i) kegiatan pelayanan pendidikan, penelitian dan pengembangan;
 - j) kegiatan pelayanan kesehatan, dan pelayanan umum;
 - k) penyediaan sarana dan prasarana kegiatan sektor informal;
 - l) kegiatan transportasi;
 - m) pelayanan ketenagalistrikan, telekomunikasi, jaringan air minum, persampahan, pengolahan air limbah, dan jaringan drainase;
 - n) kegiatan penghijauan, dan penyediaan RTNH perkotaan; dan
 - o) penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana,
2. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat yaitu kegiatan selain sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a angka 1 yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi kawasan perkotaan sebagai PPK,
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai PPK terdiri atas:
- 1. penyediaan RTH kawasan perkotaan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan; dan
 - 2. mengikuti ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan permukiman perkotaan,
- c. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai PPK yaitu fasilitas dan infrastruktur perkotaan sesuai dengan kegiatan berskala kecamatan terdiri atas:
- 1. jalan kabupaten;
 - 2. terminal penumpang tipe C;
 - 3. rumah sakit kelas D atau kelas C;
 - 4. fasilitas jenjang pendidikan menengah dan tinggi;
 - 5. pasar induk kecamatan;
 - 6. fasilitas pelayanan umum pemerintahan kecamatan antara lain kantor pelayanan kependudukan dan catatan sipil, kantor pelayanan perizinan, kantor pelayanan administrasi pemerintahan kecamatan, dan kantor kepolisian;
 - 7. fasilitas ketenagalistrikan;

8. fasilitas air minum;
 9. fasilitas telekomunikasi; dan
 10. jasa perbankan, industri perhotelan, dan jasa lainnya,
- d. ketentuan khusus dalam kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai PPK terdiri atas:
1. pengembangan kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman mengikuti ketentuan pemanfaatan ruang dalam kawasan permukiman perkotaan;
 2. pengembangan kawasan perkotaan yang berada dalam kawasan potensi bencana alam mengikuti ketentuan pemanfaatan ruang dalam kawasan rawan bencana; dan
 3. penataan ruang kawasan perkotaan mengacu pada RDTR kawasan perkotaan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pusat permukiman yang berfungsi sebagai PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam pusat permukiman yang berfungsi sebagai PPL terdiri atas:
1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terdiri atas:
 - a) kegiatan pemerintahan kecamatan dan/atau desa;
 - b) kegiatan permukiman perdesaan;
 - c) kegiatan perdagangan dan jasa skala lokal;
 - d) kegiatan sosial budaya, kesenian, dan keagamaan;
 - e) kegiatan pariwisata, rekreasi, dan olahraga;
 - f) kegiatan pertanian, dan perikanan;
 - g) kegiatan pertahanan dan keamanan;
 - h) kegiatan pelayanan pendidikan, penelitian dan pengembangan;
 - i) kegiatan pelayanan kesehatan, dan pelayanan umum;
 - j) kegiatan transportasi;
 - k) pelayanan ketenagalistrikan, telekomunikasi, jaringan air minum, persampahan, pengolahan air limbah, dan jaringan drainase;
 - l) kegiatan penghijauan, dan penyediaan RTNH perkotaan; dan
 - m) penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana,
 2. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat yaitu kegiatan selain sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a angka 1 yang tidak mengganggu fungsi pelayanan lokal,

- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam pusat permukiman yang berfungsi sebagai PPL mengikuti ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan permukiman perdesaan;
- c. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam pusat permukiman yang berfungsi sebagai PPL yaitu fasilitas dan infrastruktur perkotaan sesuai dengan kegiatan ekonomi berskala kecamatan terdiri atas:
 - 1. jalan kabupaten dan jalan desa;
 - 2. Puskesmas;
 - 3. fasilitas jenjang pendidikan dasar hingga menengah;
 - 4. pasar desa;
 - 5. fasilitas pelayanan umum pemerintahan kecamatan;
 - 6. fasilitas ketenagalistrikan;
 - 7. fasilitas air minum;
 - 8. fasilitas telekomunikasi; dan
 - 9. jasa perbankan, dan jasa lainnya,
- d. ketentuan khusus dalam pusat permukiman yang berfungsi sebagai PPL terdiri atas:
 - 1. pengembangan pusat permukiman mengikuti ketentuan pemanfaatan ruang dalam kawasan permukiman perdesaan; dan
 - 2. pengembangan pusat permukiman yang berada dalam kawasan potensi bencana alam mengikuti ketentuan pemanfaatan ruang dalam kawasan rawan bencana.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk Kawasan Sekitar Prasarana Wilayah

Pasal 41

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar prasarana wilayah sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (4) huruf a angka 2, terdiri atas:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk prasarana transportasi;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk prasarana energi;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk prasarana telekomunikasi;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk prasarana sumber daya air; dan
- e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan prasarana lainnya.

Pasal 42

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk terminal penumpang; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan kereta api.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang pada pemanfaatan bagian-bagian jalan di ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan terdiri atas:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terdiri atas:
 1. ruang manfaat jalan meliputi:
 - a) badan jalan, hanya diperuntukkan bagi pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b) saluran tepi jalan, hanya diperuntukkan bagi penampungan dan penyaluran air agar badan jalan bebas dari pengaruh air; dan
 - c) ambang pengaman berupa bidang tanah dan/atau konstruksi bangunan pengaman yang berada di antara tepi badan jalan dan batas ruang manfaat jalan yang hanya diperuntukkan bagi pengamanan konstruksi jalan,
 2. ruang milik jalan diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas di masa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan;
 3. ruang pengawasan jalan diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan; dan
 4. penyediaan RTH jalur hijau jalan terdiri atas:
 - a) pulau jalan dan median jalan; dan
 - b) jalur pejalan kaki,
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan terdiri atas:
 1. pemanfaatan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas, keselamatan pengguna jalan, fungsi dan konstruksi jalan serta bangunan pelengkap; dan

2. alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan,
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat terdiri atas:
1. pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan selain peruntukannya meliputi bangunan dan jaringan utilitas, iklan, media informasi, bangun-bangunan, dan bangunan gedung di dalam ruang milik jalan;
 2. penempatan bangunan dan jaringan utilitas di ruang manfaat jalan, dan ruang milik jalan pada kawasan perkotaan mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a) berada di atas atau di bawah tanah, maka bangunan dan jaringan utilitas ditempatkan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling sedikit 1 (satu) meter dari tepi luar bahu jalan atau trotoar; dan/atau
 - b) dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu jalan, trotoar, atau jalur lalu lintas, maka bangunan dan jaringan utilitas dapat ditempatkan di sisi terluar ruang milik jalan,
 3. bangunan dan jaringan utilitas pada jaringan jalan di luar kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang milik jalan pada sisi terluar;
 4. pemanfaatan ruang manfaat jalan untuk iklan dan media informasi harus memenuhi ketentuan antara lain:
 - a) bentuk iklan dan media informasi tidak boleh sama atau menyerupai rambu-rambu lalu lintas;
 - b) bentuk huruf atau simbol iklan dan media informasi tidak boleh sama atau menyerupai bentuk huruf dan simbol rambu-rambu lalu lintas;
 - c) kombinasi warna iklan dan media informasi tidak boleh sama atau menyerupai warna yang digunakan untuk rambu-rambu lalu lintas;
 - d) bangunan iklan dan media informasi harus memenuhi ketentuan konstruksi untuk keamanan dan keselamatan pengguna jalan; dan
 - e) penggunaan lampu untuk iklan dan media informasi harus memenuhi ketentuan intensitas dan pantulan cahaya lampu yang tidak menyilaukan pengguna jalan,
 5. pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan bangun-bangunan harus memenuhi ketentuan antara lain:
 - a) bentuk yang tidak boleh sama atau menyerupai rambu-rambu lalu lintas;

- b) menggunakan bahan yang kuat, tahan lama, dan anti karat;
 - c) pencahayaan lampu yang tidak menyilaukan pengguna jalan;
 - d) bentuk huruf, simbol, dan warna bangun-bangunan yang tidak boleh sama atau menyerupai bentuk huruf, simbol, dan warna rambu-rambu lalu lintas; dan
 - e) konstruksi bangun-bangunan tidak boleh membahayakan pengguna jalan dan konstruksi jalan,
6. bangunan gedung di ruang milik jalan meliputi:
- a) bangunan yang melintas di atas ruang manfaat jalan;
 - b) bangunan yang berada di bawah ruang manfaat jalan; dan
 - c) bangunan yang berada di permukaan tanah, wajib mendapatkan izin dari penyelenggara jalan dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
7. kegiatan yang berpotensi menimbulkan bangkitan transportasi wajib untuk dilakukan kajian analisis mengenai dampak lalu lintas, dan menyediakan lahan untuk perparkiran.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam kawasan terminal penumpang di zona fasilitas utama, zona fasilitas penunjang dan zona kepentingan terminal terdiri atas:
 - 1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terdiri atas:
 - a) kegiatan pada zona fasilitas utama terminal penumpang meliputi:
 - 1) kegiatan keberangkatan dan kedatangan kendaraan;
 - 2) kegiatan di ruang tunggu;
 - 3) kegiatan menaikkan dan menurunkan penumpang;
 - 4) kegiatan terkait parkir kendaraan; dan
 - 5) kegiatan di kantor pengelola terminal dan loket,

- b) kegiatan untuk keperluan penumpang dan pekerja terminal pada zona fasilitas penunjang terminal penumpang meliputi kegiatan terkait kamar kecil/toilet, musholla, kios/kantin, ruang pengobatan, ruang informasi dan pengaduan, telepon umum, tempat penitipan barang, taman dan tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar, menara pengawas, rambu-rambu dan papan informasi yang sekurang-kurangnya memuat petunjuk jurusan, tarif dan jadwal perjalanan, pelataran parkir kendaraan pengantar dan/atau taksi, unit bengkel dan jasa *service* kendaraan; dan
 - c) kegiatan pada zona kepentingan terminal berupa lalu lintas sampai dengan titik persimpangan yang terdekat dari terminal,
2. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan terdiri atas:
- a) kegiatan yang mengganggu kelancaran lalu lintas kendaraan pada zona fasilitas utama, dan zona kepentingan terminal; dan
 - b) kegiatan-kegiatan yang mengganggu keamanan dan kenyamanan pada zona fasilitas penunjang terminal,
3. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat terdiri atas:
- a) kegiatan jasa lingkungan; dan
 - b) kegiatan lainnya selain kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat tidak mengganggu kegiatan operasional terminal,
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang untuk terminal penumpang yaitu penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen); dan
- c. ketentuan sarana dan prasarana minimum untuk terminal penumpang yaitu fasilitas terminal penumpang harus dilengkapi dengan fasilitas bagi penumpang penyandang cacat.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam kawasan sekitar jaringan kereta api terdiri atas:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terdiri atas:
 - 1. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api; dan
 - 2. penyediaan RTH sempadan rel kereta api,

- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian; dan
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat terdiri atas:
 - 1. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api secara terbatas; dan
 - 2. pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dengan jalan.

Pasal 43

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk prasarana energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukungnya; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam kawasan sekitar jaringan infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukungnya terdiri atas:
 - 1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terdiri atas:
 - a) pembangunan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya; dan
 - b) kegiatan penghijauan,
 - 2. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang dapat mengganggu fungsi pembangkit tenaga listrik; dan
 - 3. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat yaitu kegiatan pemukiman, pertanian, kemasyarakatan, olah raga, rekreasi, perparkiran, dan kegiatan lain yang bersifat sementara dan tidak permanen, dan tidak mengganggu fungsi pembangkit tenaga listrik,
 - b. ketentuan khusus dalam kawasan sekitar jaringan infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukungnya yaitu pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit tenaga listrik harus memperhatikan jarak aman.

- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam kawasan sekitar jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya terdiri atas:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terdiri atas:
 1. pembangunan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya; dan
 2. pemanfaatan ruang di sepanjang jaringan SUTT dan SUTET diarahkan sebagai RTH,
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi tenaga listrik dengan ketentuan jarak bebas mengacu pada peraturan perundang-undangan; dan
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat terdiri atas:
 1. pemanfaatan ruang di sekitar gardu induk listrik harus memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain; dan
 2. memanfaatkan dan/atau mendirikan bangunan pada sekitar area di sepanjang jaringan transmisi tenaga listrik selama tidak memasuki ruang bebas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c, yaitu terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan tetap; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan bergerak.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam kawasan sekitar prasarana telekomunikasi jaringan tetap terdiri atas:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terdiri atas:
 1. kegiatan yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan kabel telekomunikasi; dan
 2. pembuatan jaringan kabel yang melintasi tanah milik atau dikuasai pemerintah,
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang mengubah fungsi sistem jaringan kabel telekomunikasi; dan

- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat yaitu kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan kabel telekomunikasi.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam kawasan sekitar prasarana telekomunikasi jaringan bergerak terdiri atas:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terdiri atas:
 - 1. penempatan menara telekomunikasi memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan sekitarnya; dan
 - 2. pemanfaatan menara telekomunikasi secara bersama,
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang mengubah fungsi sistem jaringan nirkabel telekomunikasi; dan
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat yaitu kegiatan yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan nirkabel telekomunikasi.

Pasal 45

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d, yaitu ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam kawasan sekitar prasarana sumber daya air terdiri atas:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terdiri atas:
 - 1. pembangunan tandon air, normalisasi sungai, prasarana lalu lintas air, bangunan pengambilan dan pembuangan air;
 - 2. pembangunan bangunan penunjang sistem prasarana air baku;
 - 3. kegiatan pengamanan sungai dan kawasan sekitar danau/waduk; dan
 - 4. pemanfaatan ruang di sekitar sungai, kawasan sekitar danau/waduk, dan jaringan irigasi sebagai RTH,
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang dapat mengganggu fungsi sungai, jaringan irigasi, bangunan prasarana air baku, dan sistem pengendalian banjir; dan
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat terdiri atas:

1. pelebaran jalan dan pembuatan jembatan, pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telepon, pipa air minum, pipa gas, mikrohidro dan kegiatan yang bersifat sosial untuk kepentingan umum; dan
2. kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.

Pasal 46

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf e, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk SPAM;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pengelolaan air limbah;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan persampahan wilayah;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan evakuasi bencana; dan
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan drainase.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam kawasan sekitar prasarana SPAM terdiri atas:
 1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terdiri atas:
 - a) pembangunan sarana dan prasarana SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan; dan
 - b) pengembangan RTH,
 2. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang mengganggu fungsi SPAM; dan
 3. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat terdiri atas:
 - a) pendirian bangunan fasilitas pendukung kegiatan distribusi di atas jaringan air minum; dan
 - b) kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi SPAM,
 - b. ketentuan sarana dan prasarana minimum terdiri atas:
 1. unit air baku meliputi bangunan penampungan air, bangunan pengambil/penyadapan, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya;
 2. unit produksi berupa prasarana dan sarana pengolahan air baku menjadi air minum;

3. unit distribusi berupa sistem perpompaan, jaringan distribusi, bangunan penampungan, alat ukur dan peralatan pemantauan; dan
 4. unit pelayanan berupa sambungan rumah, hidran umum, dan hidran kebakaran.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam kawasan sekitar prasarana sistem pengelolaan air limbah terdiri atas:
 1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terdiri atas:
 - a) pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik; dan
 - b) pemanfaatan limbah untuk pengembangan energi,
 2. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu pembuangan sampah, pembuangan bahan berbahaya dan beracun, pembuangan limbah bahan berbahaya, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem pengelolaan air limbah; dan
 3. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat terdiri atas:
 - a) pembangunan fasilitas untuk mendukung pengelolaan limbah; dan
 - b) kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi sistem pengelolaan air limbah domestik,
 - b. ketentuan sarana dan prasarana minimum terdiri atas:
 1. setiap rumah wajib dilengkapi dengan sistem pembuangan air limbah setempat atau individual dengan ketentuan berjarak paling sedikit 10 (sepuluh) meter dari sumur;
 2. permukiman kepadatan tinggi wajib dilengkapi sistem pembuangan air limbah terpusat atau komunal dengan skala pelayanan 1 (satu) unit lingkungan hingga 1 (satu) kelurahan, dan memperhatikan kondisi daya dukung lahan, SPAM, dan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat; dan
 3. prasarana dan sarana minimum untuk jaringan air limbah B3 meliputi:
 - a) tempat penyimpanan, pengumpulan, dan pengolahan limbah B3;
 - b) tempat parkir kendaraan angkutan; dan
 - c) pagar tembok keliling.

- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan persampahan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk TPA sampah; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk TPS dan TPS 3R.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk TPA sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, berupa ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar TPA sampah terdiri atas:
 - a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam kawasan sekitar TPA sampah terdiri atas:
 1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan sekitar TPA sampah terdiri atas:
 - a) kegiatan yang diperbolehkan dalam kawasan sekitar TPA sampah terdiri atas:
 - 1) kegiatan yang terkait langsung dengan kegiatan penanganan sampah meliputi kegiatan pemilahan sampah, dan kegiatan pengolahan sampah;
 - 2) Pembangkit Listrik Tenaga Sampah, tempat penampungan sementara, dan gardu listrik;
 - 3) penyediaan RTH; dan
 - 4) kegiatan kehutanan,
 2. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan sekitar TPA sampah terdiri atas:
 - a) kegiatan perumahan;
 - b) penyediaan fasilitas perdagangan dan jasa;
 - c) penyediaan fasilitas pemerintahan seperti kantor pemerintahan, kantor kecamatan, kantor kelurahan, POLSEK, dan KOREM;
 - d) penyediaan fasilitas pendidikan seperti pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, dan perpustakaan;
 - e) penyediaan fasilitas kesehatan seperti Puskesmas, Balai Pengobatan, Praktek Dokter, Apotek, Klinik/Poliklinik, dan Posyandu;
 - f) penyediaan fasilitas olah raga seperti lapangan olah raga, gelanggang olah raga, dan stadion;
 - g) penyediaan fasilitas peribadatan seperti masjid, gereja, pura, vihara, kelenteng, dan langgar/mushola;
 - h) penyediaan fasilitas umum seperti gedung pertemuan lingkungan, gedung serba guna, balai pertemuan dan pameran, pusat informasi lingkungan, dan kantor lembaga sosial/ormas;
 - i) penyediaan terminal;

- j) kegiatan peternakan seperti lapangan penggembalaan dan kandang hewan;
 - k) penyediaan instalasi pengolahan air;
 - l) penyediaan rumah kabel; dan
 - m) kegiatan yang dapat mengganggu operasionalisasi persampahan, dan fungsi kawasan TPA sampah,
3. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dalam kawasan sekitar TPA sampah terdiri atas:
- a) kegiatan yang mendukung operasionalisasi TPA sampah termasuk prasarana dan utilitas terdiri atas:
 - 1) kegiatan riset dan pengembangan IPTEK;
 - 2) lapangan parkir umum;
 - 3) instalasi pengolahan air limbah; dan
 - 4) jaringan drainase,
 - b) kegiatan pertanian non tanaman pangan;
 - c) kegiatan perkebunan;
 - d) kegiatan pariwisata;
 - e) kegiatan bersyarat secara terbatas yang hanya diperbolehkan terletak di hulu TPA sampah yaitu kegiatan hunian/perumahan beserta kegiatan pendukungnya, termasuk prasarana umum terdiri atas:
 - 1) perdagangan dan jasa, pemerintahan, pendidikan, kesehatan, fasilitas olah raga, fasilitas peribadatan dan fasilitas umum;
 - 2) riset dan pengembangan IPTEK;
 - 3) instalasi pengolahan air, dan jaringan prasarana air bersih lainnya;
 - 4) instalasi pengolahan air limbah, dan jaringan prasarana air limbah lainnya; dan
 - 5) jaringan prasarana drainase,
 - f) kegiatan bersyarat secara terbatas yang dimungkinkan untuk berlokasi baik di hulu maupun di hilir TPA sampah yaitu kegiatan yang tidak terpengaruh oleh adanya dampak negatif TPA sampah secara langsung, tidak ada aktivitas manusia selama sehari penuh pada kegiatan tersebut terdiri atas:
 - 1) kegiatan peternakan seperti lapangan penggembalaan, pemerahan susu, dan kandang ternak; dan
 - 2) kegiatan transportasi seperti terminal dan lapangan parkir,

- g) kegiatan yang diperbolehkan apabila memenuhi syarat sesuai dengan perencanaan dan perijinan dari dinas atau instansi terkait terdiri atas:
 - 1) kegiatan pertambangan; dan
 - 2) prasarana jaringan jalan, perkeretapian, jaringan energi/kelistrikan, dan telekomunikasi,
 - h) kegiatan lain dengan kriteria dapat mendukung upaya pengurangan dampak negatif keberadaan TPA sampah, dengan pertimbangan bahwa masih terdapat potensi bahaya TPA sampah di luar kawasan sekitar TPA sampah akibat praktik pengelolaan sampah yang tidak berkelanjutan,
- b. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam kawasan sekitar TPA sampah terdiri atas:
- 1. jalan akses ke TPA sampah dengan ketentuan lebar jalan dapat dilalui truk sampah dua arah, dan kelas jalannya memiliki kemampuan memikul beban tertentu;
 - 2. jaringan drainase;
 - 3. fasilitas parkir dan bongkar muat sampah terpilah yang akan didaur ulang di lokasi lain;
 - 4. jaringan air limbah untuk fasilitas-fasilitas pengolahan sampah yang menghasilkan limbah; dan
 - 5. jaringan air bersih, dipersyaratkan tidak menggunakan air tanah setempat dalam proses produksi dan kegiatan penunjang lain,
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk TPS dan TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, terdiri atas:
- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam kawasan sekitar TPS dan TPS 3R terdiri atas:
 - 1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terdiri atas:
 - a) kegiatan penampungan sampah dan tempat peralatan angkutan sampah di TPS dan TPS 3R; dan
 - b) kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan sampah di TPS 3R,
 - 2. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan terdiri atas:
 - a) penampungan sampah di sekitar TPS;
 - b) kegiatan yang mengganggu penampungan dan pengangkutan sampah;

- c) kegiatan yang mengganggu pemrosesan sampah di TPS 3R; dan
 - d) kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan sarana dan prasarana TPS,
3. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat yaitu pembangunan fasilitas pendukung kegiatan pengelolaan sampah di sekitar TPS setelah mendapat persetujuan masyarakat setempat,
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yaitu jarak bebas hunian dengan TPS paling sedikit 30 (tiga puluh) meter; dan
 - c. ketentuan sarana dan prasarana minimum terdiri atas:
 - 1. ruang pemilahan;
 - 2. gudang;
 - 3. tempat pemindahan sampah; dan
 - 4. jaringan jalan akses yang dapat dilalui kendaraan pengangkut sampah seperti truk jungkit (*dump truck*), truk pengangkut barang (*armroll truck*), truk pemadat (*compactor truck*), kendaraan penyapu jalan (*street sweeper vehicle*), dan truk *trailer*.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam kawasan sekitar jalur dan ruang evakuasi bencana terdiri atas:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terdiri atas:
 - 1. penyediaan jalur evakuasi khusus;
 - 2. pemasangan rambu-rambu arah evakuasi dan papan peringatan bencana; dan
 - 3. penyediaan ruang evakuasi khusus baik sebagai tempat evakuasi sementara dan/atau tempat evakuasi akhir,
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu pemanfaatan jalur yang dapat mengganggu kelancaran evakuasi; dan
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat terdiri atas:
 - 1. pemanfaatan jalan umum menjadi jalur evakuasi bencana;
 - 2. kegiatan pemanfaatan di ruang evakuasi jika tidak ada bencana alam; dan

3. pemanfaatan ruang-ruang publik dan fasilitas umum sebagai tempat evakuasi sementara dan/atau tempat evakuasi akhir hingga jangka waktu berakhirnya masa pemulihan (*recovery*) dengan ketentuan tetap menjaga fungsi utama fasilitas umum tersebut.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam kawasan sekitar prasarana drainase terdiri atas:
 1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terdiri atas:
 - a) pembangunan saluran drainase dilengkapi dengan bangunan pelengkap untuk mendukung fungsi drainase;
 - b) pembuatan jalan inspeksi di sepanjang jalur drainase; dan
 - c) kegiatan pemeliharaan drainase,
 2. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan terdiri atas:
 - a) pembuangan sampah, pembuangan limbah, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan drainase; dan
 - b) mendirikan bangunan di atas jaringan drainase,
 3. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat yaitu kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan drainase,
 - b. ketentuan khusus yaitu pembangunan saluran drainase harus terintegrasi dengan sistem drainase di luar kawasan yang akan dialirkan dengan badan air penerima dapat berupa sungai, kolam, dan danau.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk Kawasan Lindung

Pasal 47

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) huruf b angka 1, terdiri atas:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat;

- c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan konservasi;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung geologi;
- e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana; dan
- f. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya.

Pasal 48

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a, yaitu ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung terdiri atas:
 - a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam kawasan hutan lindung;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan hutan lindung;
 - c. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam kawasan hutan lindung; dan
 - d. ketentuan khusus dalam kawasan hutan lindung.
- (2) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan hutan lindung terdiri atas:
 - 1. kegiatan pemanfaatan kawasan antara lain melalui kegiatan usaha budidaya tanaman obat (herba), budidaya tanaman hias, budidaya jamur, budidaya lebah, penangkaran satwa liar, rehabilitasi satwa atau budidaya hijauan makanan ternak, dilakukan dengan ketentuan:
 - a) tidak mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya;
 - b) pengolahan tanah terbatas;
 - c) tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi;
 - d) tidak menggunakan peralatan mekanis dan alat berat;
 - e) tidak membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam;
 - f) dilarang dilakukan dalam blok perlindungan pada hutan lindung; dan
 - g) diselenggarakan melalui izin yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan,

2. kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan antara lain melalui kegiatan usaha pemanfaatan aliran air, pemanfaatan air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati, penyelamatan dan perlindungan lingkungan, atau penyerapan dan/atau penyimpan karbon, dilakukan dengan ketentuan:
 - a) tidak mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya;
 - b) tidak mengubah bentang alam;
 - c) tidak merusak keseimbangan unsur lingkungan;
 - d) dilarang dilakukan dalam blok perlindungan pada hutan lindung; dan
 - e) diselenggarakan melalui izin yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan,
 3. kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu antara lain berupa rotan, madu, getah, buah, jamur, atau sarang burung walet yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar hutan, dilakukan dengan ketentuan:
 - a) hasil hutan bukan kayu yang merupakan hasil reboisasi dan/atau tersedia secara alami;
 - b) tidak merusak lingkungan;
 - c) tidak mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya;
 - d) dilarang dilakukan dalam blok perlindungan pada hutan lindung;
 - e) dilarang memungut hasil hutan bukan kayu yang banyaknya melebihi kemampuan produktivitasnya, dan memungut beberapa jenis hasil hutan yang dilindungi oleh undang-undang; dan
 - f) diselenggarakan melalui izin yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan,
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan hutan lindung yaitu kegiatan pemanfaatan ruang dalam kawasan hutan yang bersifat:
1. menggunakan peralatan mekanis dan alat berat;
 2. membangun sarana dan prasarana permanen;
 3. mengganggu fungsi kawasan;
 4. melalui penebangan pohon;
 5. menggunakan pestisida, dan insektisida; dan
 6. dilakukan pada kelerengan di atas 25% (dua puluh lima persen),

- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dalam kawasan hutan lindung terdiri atas:
1. penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan, dilakukan berdasarkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) antara lain kegiatan:
 - a) religi antara lain tempat ibadah, tempat pemakaman dan wisata rohani;
 - b) pertambangan mineral dan batubara melalui pola pertambangan bawah tanah dengan ketentuan dilarang mengakibatkan:
 - 1) turunnya permukaan tanah;
 - 2) berubahnya fungsi pokok kawasan hutan secara permanen; dan
 - 3) terjadinya kerusakan akuifer air tanah,
 - c) instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik, dan gardu induk serta teknologi energi baru dan terbarukan antara lain panas bumi;
 - d) jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio dan stasiun relay televisi serta stasiun bumi pengamat keantariksaan;
 - e) jalan umum, jalan tol dan jalur kereta api;
 - f) sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi;
 - g) waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
 - h) fasilitas umum;
 - i) industri selain industri primer hasil hutan;
 - j) pertahanan dan keamanan, antara lain sarana dan prasarana latihan tempur, stasiun radar, dan menara pengintai, Pos Lintas Batas Negara (PLBN);
 - k) prasarana penunjang keselamatan umum antara lain keselamatan lalu lintas udara, lalu lintas darat, karantina dan sarana meteorologi, klimatologi dan geofisika;
 - l) jalur evakuasi bencana alam, penampungan korban bencana alam dan lahan usahanya yang bersifat sementara;
 - m) pertanian tertentu dalam rangka ketahanan pangan;

- n) pertanian tertentu dalam rangka ketahanan energi; atau
 - o) pembangunan bandar udara dan pelabuhan, dalam hal ini hanya untuk provinsi yang luas kawasan hutannya di atas 30% (tiga puluh persen) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi dan merupakan proyek strategis nasional,
2. penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tertentu yang dapat menunjang pengelolaan hutan secara langsung atau tidak langsung, dilakukan melalui mekanisme kerja sama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan, antara lain kegiatan:
- a) penanaman/pemasangan kabel/ sepanjang alur/jalan;
 - b) pemasangan jalur listrik masuk desa selain SUTT/SUTET;
 - c) pembangunan kanal/saluran air tersier, normalisasi sungai/saluran irigasi, dan pembuatan tanggul penahan banjir;
 - d) tempat pembuangan akhir sampah;
 - e) pembangunan area peristirahatan (*rest area*);
 - f) peningkatan alur/jalan untuk jalan umum atau sarana pengangkutan hasil produksi;
 - g) pembangunan embung, cek dam, dan sabo;
 - h) pembangunan bak penampungan air dan pipa saluran air untuk yang non komersil;
 - i) pemasangan papan iklan;
 - j) penanaman oleh pihak di luar kehutanan untuk kegiatan reklamasi, dan rehabilitasi hutan;
 - k) daerah latihan tempur selain sarana dan prasarana; atau
 - l) kegiatan survey dengan jangka waktu kurang dari 3 (tiga) bulan yang dilakukan oleh instansi pemerintah.
3. kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan berupa wisata alam dilakukan dengan ketentuan:
- a) luas areal yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan wisata alam pada hutan lindung paling banyak 10% (sepuluh persen) dari luas blok pemanfaatan hutan lindung;
 - b) bangunan yang dibangun hanya sebatas yang dibutuhkan untuk jalur jalan wisatawan, tanpa mengganggu fungsi utama perlindungan/pelestarian/pengawetan dan pengembangbiakan;

- c) kegiatan wisata tidak mengganggu atau mengubah sistem/siklus hidrologi yang ada;
 - d) kegiatan wisata tidak merusak/membakar komponen hutan dan ekosistemnya, memotong kayu atau vegetasi hutan, atau meninggalkan/membuang sampah atau barang-barang lain yang mengganggu;
 - e) kapasitas wisata diatur sedemikian rupa berdasarkan luas kawasan dan jumlah satwa yang dilindungi sehingga jumlah pengunjung yang datang tidak mengganggu habitat satwa dan siklus hidupnya atau tidak membuat satwa merasa terganggu;
 - f) kegiatan wisata alam yang diperbolehkan hanya sebatas pada kegiatan mengunjungi, melihat, dan menikmati keindahan alam, dan perilaku satwa dengan persyaratan tertentu; dan
 - g) pengelolaan kawasan pariwisata bukan merupakan hak milik, tidak dapat diagunkan dan/atau dipindahtangankan tanpa izin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan,
- 4. kegiatan budidaya diizinkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan dibawah pengawasan ketat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan; dan
 - 5. kegiatan latihan militer tanpa mengurangi fungsi kawasan hutan, dan tutupan vegetasi.
- (3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan hutan lindung terdiri atas:
- a. KDB yang diijinkan kurang dari 10% (sepuluh persen);
 - b. KLB yang diijinkan kurang dari 10% (sepuluh persen); dan
 - c. KDH yang diijinkan lebih dari 90% (sembilan puluh persen).
- (4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam kawasan hutan lindung terdiri atas:
- a. pembangunan sarana dan prasarana dibatasi; dan
 - b. bangunan yang sudah ada, dan tidak mengganggu fungsi lindung masih diperkenankan dengan syarat memenuhi ketentuan tata bangunan, dan tetap melakukan tindakan konservasi.
- (5) Ketentuan khusus dalam kawasan hutan lindung yaitu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan untuk pengendalian pemanfaatan ruang dalam kawasan rawan bencana, tempat evakuasi bencana, dan kawasan pertahanan dan keamanan.

Pasal 49

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sempadan sungai; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar danau/waduk.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam sempadan sungai terdiri atas:
 1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam sempadan sungai terdiri atas:
 - a) kegiatan untuk RTH;
 - b) kegiatan budidaya pertanian dengan jenis tanaman yang diijinkan seperti tanaman keras, perdu, dan/atau tanaman pelindung sungai;
 - c) kegiatan pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan serta rambu-rambu pekerjaan;
 - d) kegiatan pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telepon dan pipa air minum;
 - e) kegiatan pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk pengamanan sungai;
 - f) kegiatan wisata alam;
 - g) kegiatan penelitian dan pendidikan;
 - h) kegiatan pengendalian kualitas air, dan konservasi daerah aliran sungai;
 - i) pembangunan dan pemeliharaan bangunan pengelolaan air dan/atau pemanfaatan air;
 - j) jalan akses untuk melakukan kegiatan operasi dan pemeliharaan sungai;
 - k) penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial, dan masyarakat yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian, dan keamanan sungai; dan
 - l) penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana,
 2. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam sempadan sungai terdiri atas:

- a) pelarangan kegiatan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air, pemanfaatan air, dan/atau pelabuhan;
 - b) larangan diubah, ditambah dan diperbaiki, termasuk izin membangun yang baru tidak dikeluarkan lagi terhadap bangunan yang telah terlanjur ada dalam sempadan sungai sehingga bangunan tersebut secara bertahap harus ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan sungai kecuali bangunan untuk fasilitas kepentingan tertentu meliputi bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, dan bangunan ketenagalistrikan;
 - c) dalam hal di dalam sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan menanam tanaman selain rumput, mendirikan bangunan, dan mengurangi dimensi tanggul;
 - d) kegiatan yang mengubah bentang alam dan ekosistem alami serta mengganggu fungsi sempadan sungai;
 - e) kegiatan yang berdampak pada hilang atau berkurangnya kualitas sungai baik luasan maupun kedalaman sungai;
 - f) kegiatan yang merusak/menutup sumber air; dan
 - g) kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup ruang dan jalur evakuasi bencana banjir,
3. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dalam sempadan sungai terdiri atas:
- a) sempadan sungai hanya dapat dimanfaatkan secara terbatas untuk:
 - 1) bangunan prasarana sumber daya air;
 - 2) fasilitas jembatan dan dermaga/pelabuhan;
 - 3) jalur pipa gas dan air minum;
 - 4) rentangan kabel listrik dan telekomunikasi;
 - 5) kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai, antara lain kegiatan menanam tanaman sayur mayur;
 - 6) bangunan ketenagalistrikan; dan
 - 7) dilakukan berdasarkan izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air,

- b) jalan umum, fasilitas kota atau fasilitas umum lainnya; dan
 - c) kegiatan budidaya pertanian yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah, tidak berpotensi mengakibatkan kerusakan sungai, tidak berpotensi mengakibatkan penurunan kualitas dan kuantitas debit air sungai, serta tidak mengganggu fungsi sungai,
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam sempadan sungai terdiri atas:
- 1. KDB yang diijinkan kurang dari 10% (sepuluh persen);
 - 2. KLB yang diijinkan kurang dari 10% (sepuluh persen); dan
 - 3. KDH yang diijinkan lebih dari 90% (sembilan puluh persen),
- c. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam sempadan sungai terdiri atas:
- 1. bangunan pengendali banjir seperti tanggul dan/atau bronjong sungai;
 - 2. bangunan lalu lintas air, dan bangunan pengontrol/pengukur debit air; dan
 - 3. diijinkan bangunan bendung dan/atau bendungan,
- d. ketentuan khusus dalam sempadan sungai terdiri atas:
- 1. sempadan sungai yang sudah terlanjur menjadi hak milik masyarakat, peruntukannya secara bertahap harus dikembalikan sebagai sempadan sungai, dan tidak dibenarkan menggunakan untuk peruntukan lain; dan
 - 2. sempadan sungai yang telah dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya pertanian harus memperhatikan jenis tanaman yang diijinkan, tidak mengurangi kekuatan struktur tanah, dan dilakukan dengan pengawasan yang ketat.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar danau/waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam kawasan sekitar danau/waduk terdiri atas:
- 1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan sekitar danau/waduk terdiri atas:
 - a) kegiatan untuk RTH;
 - b) kegiatan budidaya pertanian dengan jenis tanaman yang diijinkan seperti tanaman keras, perdu, dan/atau tanaman pelindung;

- c) kegiatan pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, serta rambu-rambu pekerjaan;
 - d) kegiatan pemasangan pondasi dan rentangan kabel listrik, dan gardu listrik;
 - e) kegiatan pemasangan bangunan kabel telepon, dan pipa air minum;
 - f) kegiatan pemancangan tiang atau pondasi prasarana jalan/jembatan umum; dan
 - g) penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial, keolahragaan, pariwisata dan kemasyarakatan yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan fungsi serta fisik danau dan/atau waduk,
2. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan sekitar danau/waduk terdiri atas:
- a) pendirian bangunan selain bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air, dan pemanfaatan air;
 - b) penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berdampak pada hilang atau berkurangnya luasan maupun kedalaman danau dan/atau waduk;
 - c) kegiatan yang merusak/menutup sumber air, dan mengubah aliran air masuk atau ke luar danau dan/atau waduk;
 - d) kegiatan pengurukan/penimbunan/reklamasi danau dan/atau waduk;
 - e) kegiatan yang mencemari danau dan/atau waduk, pembuangan sampah dan limbah ke danau dan/atau waduk; dan
 - f) kegiatan menggembala ternak,
3. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dalam kawasan sekitar danau/waduk terdiri atas:
- a) kegiatan budidaya pertanian dengan jenis tanaman tertentu yang diijinkan;
 - b) kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - c) kegiatan pariwisata, dan olahraga;
 - d) kegiatan budaya dan keagamaan;
 - e) pendirian bangunan meliputi:
 - 1) bangunan prasarana sumber daya air;
 - 2) jalan akses, fasilitas jembatan dan dermaga;
 - 3) jalur pipa gas dan air minum;

- 4) rentangan kabel listrik dan telekomunikasi;
 - 5) prasarana pariwisata, olahraga, dan keagamaan;
 - 6) prasarana sanitasi; dan
 - 7) bangunan ketenagalistrikan,
- f) kegiatan lainnya yang tidak mengganggu fungsi lindung kawasan sekitar danau dan/atau waduk,
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan sekitar danau/waduk terdiri atas:
1. KDB yang diijinkan kurang dari 10% (sepuluh persen);
 2. KLB yang diijinkan kurang dari 10% (sepuluh persen); dan
 3. KDH yang diijinkan lebih dari 90% (sembilan puluh persen),
- c. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam kawasan sekitar danau/waduk terdiri atas:
1. bangunan lalu lintas air, dan bangunan pengontrol/pengukur debit air;
 2. bangunan bendung dan/atau bendungan; dan
 3. papan penyuluhan dan peringatan serta rambu-rambu pekerjaan,
- d. ketentuan khusus dalam kawasan sekitar danau/waduk yaitu permukiman dan kawasan pertanian yang telah terlanjur ada dan terkena dampak wilayah genangan waduk, secara bertahap direlokasi dan diberikan penggantian yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c, yaitu ketentuan umum peraturan zonasi untuk taman nasional terdiri atas:

- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam taman nasional terdiri atas:
1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam taman nasional terdiri atas:
 - a) kegiatan perlindungan dan pengamanan;
 - b) kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - c) kegiatan pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;
 - d) kegiatan penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas dan angin serta wisata alam;
 - e) kegiatan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar;

- f) kegiatan pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya; dan
 - g) kegiatan pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat dapat berupa kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu, budidaya tradisional, serta perburuan tradisional terbatas untuk jenis yang tidak dilindungi,
2. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam taman nasional terdiri atas:
- a) kegiatan yang merusak bentang alam dan mengubah fungsi kawasan pelestarian alam;
 - b) kegiatan yang dapat mengurangi daya dukung, dan daya tampung lingkungan;
 - c) kegiatan yang dapat mengubah bentang alam dan ekosistem; dan
 - d) kegiatan pemanfaatan biota yang dilindungi peraturan perundang-undangan,
3. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dalam taman nasional terdiri atas:
- a) kegiatan pemanfaatan sumber daya alam/jasa lingkungan secara terbatas, dan dilakukan dalam zona pemanfaatan;
 - b) pengembangan kegiatan wisata alam yang tidak mengubah bentang alam, dilakukan dalam zona pemanfaatan dengan ketentuan:
 - 1) memanfaatkan kondisi alam yang ada sebagai daya tarik wisata;
 - 2) mempertahankan daya tarik tumbuhan dan satwa, dan daya tarik ekosistem alam dan formasi geologi;
 - 3) mempertahankan luasan lahan dan tutupan lahan (tutupan vegetasi) yang menjamin kelestarian potensi dan daya tarik wisata tersebut;
 - 4) kegiatan wisata alam yang diperbolehkan hanya sebatas pada kegiatan mengunjungi, melihat dan menikmati keindahan alam dan perilaku satwa dengan persyaratan tertentu;
 - 5) kegiatan wisata tidak mengganggu atau mengubah sistem/siklus hidrologi yang ada;
 - 6) kegiatan wisata tidak merusak/membakar komponen hutan dan ekosistemnya, memotong kayu atau vegetasi hutan, atau meninggalkan/membuang sampah atau barang-barang lain yang mengganggu;

- 7) kapasitas wisata diatur sedemikian rupa berdasarkan luas kawasan dan jumlah satwa yang dilindungi sehingga jumlah pengunjung yang datang tidak mengganggu habitat satwa dan siklus hidupnya (tidak membuat satwa merasa terasing/terganggu);
 - 8) bangunan yang dibangun hanya sebatas yang dibutuhkan untuk jalur jalan wisatawan tanpa mengganggu fungsi utama perlindungan/pelestarian/pengawetan, dan pengembangbiakan; dan
 - 9) pengelolaan kegiatan wisata bukan merupakan hak milik, tidak dapat diagunkan dan/atau dipindahtangankan tanpa izin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan,
- c) pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan, penelitian, pendidikan, dan wisata alam dilakukan dalam zona pemanfaatan; dan
 - d) kegiatan yang dapat dilakukan dalam zona khusus untuk aktivitas kelompok masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut dan sarana penunjang kehidupannya, serta kepentingan yang tidak dapat dihindari berupa sarana telekomunikasi, fasilitas transportasi dan listrik.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam taman nasional terdiri atas:
1. KDB yang diijinkan kurang dari 5% (lima persen);
 2. KLB yang diijinkan kurang dari 5% (lima persen); dan
 3. KDH yang diijinkan lebih dari 95% (sembilan puluh lima persen),
- c. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam taman nasional terdiri atas:
1. pembangunan jalan patroli dalam kawasan dengan memperhatikan aspek ekologis;
 2. pusat informasi yang dimaksudkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
 3. menara pengintai; dan
 4. pos penjagaan batas perbatasan,
- d. ketentuan khusus dalam taman nasional yaitu pemanfaatan ruang dalam *outline* kawasan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan.

Pasal 51

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d, yaitu ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah di kawasan imbuhan air tanah atau CAT terdiri atas:

- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam CAT terdiri atas:
 1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam CAT terdiri atas:
 - a) kegiatan untuk RTH;
 - b) kegiatan budidaya pertanian dengan jenis tanaman yang diijinkan;
 - c) kegiatan pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, serta rambu-rambu pekerjaan;
 - d) kegiatan pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum; dan
 - e) penyelenggaraan kegiatan yang bersifat sosial kemasyarakatan, dan tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian, dan keamanan zona konservasi air tanah,
 2. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam CAT yaitu kegiatan yang berpotensi merusak dan mengganggu sistem perlindungan terhadap air tanah termasuk pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; dan
 3. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dalam CAT terdiri atas:
 - a) kegiatan budidaya dibatasi pada kepadatan rendah disertai upaya mempertahankan fungsi perlindungan terhadap air tanah;
 - b) kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan; dan
 - c) penerapan prinsip *zero delta Q policy* terhadap setiap kegiatan budidaya terbangun yang diajukan izinnya,
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam CAT terdiri atas:
 1. KDB yang diijinkan kurang dari 5% (lima persen);
 2. KLB yang diijinkan kurang dari 5% (lima persen); dan
 3. KDH yang diijinkan lebih dari 95% (sembilan puluh lima persen),
- c. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam CAT terdiri atas:
 1. pembangunan jalan patroli dalam kawasan dengan memperhatikan aspek ekologis;

2. pusat informasi yang dimaksudkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
 3. menara pengintai; dan
 4. pos penjagaan batas perbatasan,
- d. ketentuan khusus dalam CAT yaitu pemanfaatan ruang pada CAT yang berada dalam kawasan pertanian, pertambangan, industri, dan permukiman harus memperhatikan konservasi sumber daya air.

Pasal 52

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf e, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sempadan patahan aktif;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan gempa bumi;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan longsor; dan
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan banjir.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sempadan patahan aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam sempadan patahan aktif terdiri atas:
 1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terdiri atas:
 - a) kegiatan berfungsi lindung;
 - b) kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang kebencanaan;
 - c) kegiatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan penanggulangan bencana;
 - d) kegiatan penyediaan jalur evakuasi bencana; dan
 - e) kegiatan penyiapan tempat evakuasi berupa ruang terbuka dapat berbentuk RTH, dan RTNH,
 2. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan budidaya terbangun tanpa rekayasa teknis; dan
 3. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat terdiri atas:
 - a) kegiatan lahan usaha pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan dengan syarat pemilihan jenis vegetasi yang sesuai serta mendukung konsep kelestarian lingkungan;

- b) kegiatan lahan usaha budidaya perikanan;
 - c) kegiatan pertahanan dan keamanan dalam memulihkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah terkena dampak bencana agar kembali seperti kondisi sebelum terjadi bencana; dan
 - d) kegiatan pembangunan gedung harus memiliki rekayasa teknis tertentu yang mampu mengantisipasi kerusakan dan/atau keruntuhan bangunan akibat patahan aktif geologi,
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam sempadan patahan aktif yaitu pemanfaatan ruang pada permukiman penduduk yang sudah terlanjur ada dengan pembatasan kepadatan bangunan rendah meliputi nilai KDB sebesar kurang dari 50 (lima puluh), dan nilai KLB sebesar kurang dari 100 (seratus);
- c. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam sempadan patahan aktif terdiri atas:
- 1. pembangunan sarana dan prasarana umum; dan
 - 2. sarana dan prasarana tempat evakuasi bencana,
- d. ketentuan khusus dalam sempadan aktif yaitu pembatasan dan pengawasan ketat pada permukiman yang sudah terlanjur ada dalam sempadan patahan aktif, dan relokasi secara bertahap ke lokasi yang lebih aman.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terbagi ke dalam 7 (tujuh) tipe kawasan yaitu:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan gempa bumi tipe A yaitu berlokasi jauh dari daerah sesar yang rentan terhadap getaran gempa, dan jika terjadi intensitas gempa tinggi skala VIII MMI maka efek merusaknya diredam oleh sifat fisik batuan yang kompak dan kuat, terdiri atas:
- 1. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam kawasan rawan gempa bumi tipe A terdiri atas:
 - a) kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan rawan gempa bumi tipe A terdiri atas:
 - 1) kegiatan lindung untuk kawasan rawan gempa bumi yang berada dalam kawasan hutan lindung, taman nasional, sempadan sungai, dan kawasan sekitar danau/waduk;
 - 2) kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang kebencanaan;

- 3) kegiatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan penanggulangan bencana;
 - 4) kegiatan penyediaan jalur evakuasi bencana;
 - 5) kegiatan penyiapan tempat evakuasi berupa ruang terbuka, dapat berbentuk RTH, RTNH, kantor pemerintahan/swasta, gedung serbaguna, SOR, GOR, gedung sekolah, dan tempat evakuasi lainnya; dan
 - 6) kegiatan pertambangan rakyat dalam kawasan pertambangan antara lain pertambangan batu dan pasir,
- b) kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan rawan gempa bumi tipe A yaitu kegiatan budidaya yang tidak sesuai dengan persyaratan, tanpa pengawasan dan pengendalian yang ketat; dan
- c) kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dalam kawasan rawan gempa bumi tipe A terdiri atas:
- 1) kegiatan pembangunan infrastruktur dengan syarat memenuhi aturan standar konstruksi bangunan;
 - 2) kegiatan perumahan dengan syarat memenuhi ketentuan konstruksi bangunan tahan gempa baik bangunan beton bertulang maupun tidak bertulang, kepadatan bangunan rendah sampai dengan tinggi, dan pola permukiman mengelompok dan menyebar;
 - 3) kegiatan industri yang memenuhi ketentuan konstruksi bangunan tahan gempa disertai pengawasan, dan pengendalian yang ketat;
 - 4) kegiatan lahan usaha pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan dengan syarat pemilihan jenis vegetasi yang sesuai serta mendukung konsep kelestarian lingkungan;
 - 5) kegiatan lahan usaha budidaya perikanan; dan
 - 6) kegiatan pertahanan dan keamanan dalam memulihkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah terkena dampak bencana agar kembali seperti kondisi sebelum terjadi bencana,

2. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan rawan gempa bumi tipe A yang pemanfaatan ruangnya merupakan kawasan budidaya yaitu kepadatan bangunan tinggi hingga rendah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) kepadatan bangunan tinggi meliputi nilai KDB sebesar lebih dari 70 (tujuh puluh), dan nilai KLB sebesar lebih dari 200 (dua ratus);
 - b) kepadatan bangunan sedang meliputi nilai KDB sebesar 50 (lima puluh) sampai dengan 70 (tujuh puluh), dan nilai KLB sebesar 100 (seratus) sampai dengan 200 (dua ratus); dan
 - c) kepadatan bangunan rendah meliputi nilai KDB sebesar kurang dari 50 (lima puluh), dan nilai KLB sebesar kurang dari 100 (seratus),
3. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam kawasan rawan gempa bumi tipe A terdiri atas:
 - a) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pengendalian pemanfaatan ruang dalam kawasan pertanian, pertambangan, industri, dan permukiman; dan
 - b) tempat evakuasi bencana disediakan dengan cara membangun baru atau melakukan penyesuaian terhadap fasilitas/komponen ruang kota/desa yang sudah ada agar memenuhi persyaratan dasar tempat evakuasi bencana,
4. ketentuan khusus dalam kawasan rawan gempa bumi tipe A terdiri atas:
 - a) pembangunan sarana dan prasarana dalam kawasan hutan lindung dan hutan produksi dibatasi, dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan;
 - b) pembangunan sarana dan prasarana umum bersyarat untuk kawasan budidaya sekaligus sebagai kawasan rawan gempa bumi; dan
 - c) sarana dan prasarana tempat evakuasi bencana antara lain:
 - 1) rambu-rambu evakuasi, dan papan informasi;
 - 2) fasilitas untuk disabilitas, lansia, dan anak-anak; dan
 - 3) toilet sesuai kebutuhan,

- b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan gempa bumi tipe B yaitu kawasan rawan gempa bumi yang kerawanannya disebabkan oleh lebih dari satu faktor yang saling mempengaruhi yaitu intensitas gempa tinggi (skala VIII MMI), dan sifat fisik batuan menengah sehingga cenderung mengalami kerusakan cukup parah terutama untuk bangunan dengan konstruksi sederhana, terdiri atas:
1. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam kawasan rawan gempa bumi tipe B memiliki muatan yang sama dengan ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam kawasan rawan gempa bumi tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1;
 2. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan rawan gempa bumi tipe B yang pemanfaatan ruangnya merupakan kawasan budidaya yaitu kepadatan bangunan sedang hingga rendah dengan ketentuan tingkat kepadatan bangunan mengacu pada ayat (2) huruf a angka 2;
 3. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam kawasan rawan gempa bumi tipe B memiliki muatan yang sama dengan ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam kawasan rawan gempa bumi tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3; dan
 4. ketentuan khusus dalam kawasan rawan gempa bumi tipe B memiliki muatan yang sama dengan ketentuan khusus dalam kawasan rawan gempa bumi tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 4,
- c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan gempa bumi tipe C yaitu kawasan rawan gempa bumi yang mengalami kerusakan cukup parah dan kerusakan bangunan dengan konstruksi beton terutama yang berada dekat zona sesar karena lokasinya memiliki paling sedikit 2 (dua) faktor dominan yang menyebabkan kerawanan tinggi yaitu kombinasi antara intensitas gempa tinggi dengan sifat fisik batuan lemah, atau kombinasi dari sifat fisik batuan lemah dan berada dekat zona sesar cukup merusak, terdiri atas:
1. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam kawasan rawan gempa bumi tipe C terdiri atas:
 - a) kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan rawan gempa bumi tipe C terdiri atas:
 - 1) kegiatan lindung untuk kawasan rawan gempa bumi yang berada dalam kawasan hutan lindung;

- 2) kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang kebencanaan;
 - 3) kegiatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan penanggulangan bencana;
 - 4) kegiatan penyediaan jalur evakuasi bencana;
 - 5) kegiatan penyiapan tempat evakuasi berupa ruang terbuka, dapat berbentuk RTH, RTNH, kantor pemerintahan/swasta, gedung serbaguna, SOR, GOR, gedung sekolah, dan tempat evakuasi lainnya;
 - 6) kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa;
 - 7) kegiatan pertanian tanaman pangan dalam Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan; dan
 - 8) kegiatan perikanan budidaya air tawar,
- b) kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan rawan gempa bumi tipe C memiliki muatan yang sama dengan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan rawan gempa bumi tipe A dan tipe B; dan
- c) kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dalam kawasan rawan gempa bumi tipe C terdiri atas:
- 1) kegiatan permukiman dalam kawasan permukiman dengan persyaratan konstruksi bangunan semi permanen, dan tradisional;
 - 2) kegiatan industri dalam kawasan industri yang memenuhi ketentuan konstruksi bangunan tahan gempa disertai pengawasan, dan pengendalian yang ketat; dan
 - 3) kegiatan hortikultura dalam kawasan hortikultura dengan syarat pemilihan jenis vegetasi yang sesuai serta mendukung konsep kelestarian lingkungan,
2. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan rawan gempa bumi tipe C yang pemanfaatannya merupakan kawasan budidaya terdiri atas:
- a) konstruksi bangunan tahan gempa; dan
 - b) kepadatan bangunan diperbolehkan tinggi hingga rendah dengan ketentuan tingkat kepadatan bangunan mengacu pada ayat (2) huruf a angka 2,

3. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam kawasan rawan gempa bumi tipe C memiliki muatan yang sama dengan ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam kawasan rawan gempa bumi tipe A dan tipe B; dan
 4. ketentuan khusus dalam kawasan rawan gempa bumi tipe C memiliki muatan yang sama dengan ketentuan khusus dalam kawasan rawan gempa bumi tipe A dan tipe B,
- d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan gempa bumi tipe D yaitu kawasan rawan gempa bumi yang cenderung mengalami kerusakan parah untuk segala bangunan dan terutama yang berada pada jalur sepanjang zona sesar karena memiliki akumulasi beberapa faktor yang saling melemahkan seperti kemiringan lereng curam, intensitas gempa tinggi, dan berada sepanjang zona sesar merusak, atau kawasan dengan sifat fisik batuan lemah, intensitas gempa tinggi, dan di beberapa tempat berada pada potensi landaan tsunami cukup merusak, terdiri atas:
1. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam kawasan rawan gempa bumi tipe D memiliki muatan yang sama dengan ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam kawasan rawan gempa bumi tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 1;
 2. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan rawan gempa bumi tipe D yang pemanfaatan ruangnya merupakan kawasan budidaya terdiri atas:
 - a) konstruksi bangunan tahan gempa; dan
 - b) kepadatan bangunan sedang dengan ketentuan tingkat kepadatan bangunan mengacu pada ayat (2) huruf a angka 2,
 3. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam kawasan rawan gempa bumi tipe D memiliki muatan yang sama dengan ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam kawasan rawan gempa bumi tipe C; dan
 4. ketentuan khusus dalam kawasan rawan gempa bumi tipe D memiliki muatan yang sama dengan ketentuan khusus dalam kawasan rawan gempa bumi tipe A sampai dengan tipe C,

- e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan gempa bumi tipe E yaitu kawasan rawan gempa bumi yang mempunyai kerusakan fatal pada saat gempa, dan memiliki kriteria berada di jalur sesar yang dekat dengan episentrum intensitas gempa tinggi, di beberapa tempat berada pada potensi landaan tsunami merusak, dan memiliki kondisi sifat fisik batuan dan kelerengan lahan rentan terhadap guncangan gempa, terdiri atas:
1. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam kawasan rawan gempa bumi tipe E terdiri atas:
 - a) kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan rawan gempa bumi tipe E yaitu hanya untuk kegiatan lindung;
 - b) kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan rawan gempa bumi tipe E yaitu selain kegiatan lindung; dan
 - c) kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dalam kawasan rawan gempa bumi tipe E yaitu hanya untuk kegiatan lindung,
 2. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan rawan gempa bumi tipe E yaitu hanya untuk kegiatan lindung;
 3. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam kawasan rawan gempa bumi tipe E yaitu tidak diberikan sarana dan prasarana penunjang kegiatan budidaya di kawasan lindung; dan
 4. ketentuan khusus dalam kawasan rawan gempa bumi tipe E memiliki muatan yang sama dengan ketentuan khusus dalam kawasan rawan gempa bumi tipe A sampai dengan tipe D,
- f. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan gempa bumi tipe F yaitu kawasan rawan gempa bumi yang mempunyai kerusakan fatal pada saat gempa, dan berlokasi di kawasan landaan tsunami yang sangat merusak, sepanjang zona sesar yang sangat merusak, dekat episentrum dengan intensitas gempa tinggi, dan kawasan dengan sifat fisik batuan lunak dan kelerengan lahan curam sampai dengan sangat curam yang tidak kuat terhadap guncangan gempa, terdiri atas:
1. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam kawasan rawan gempa bumi tipe F memiliki muatan yang sama dengan ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam kawasan rawan gempa bumi tipe E;

2. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan rawan gempa bumi tipe F memiliki muatan yang sama dengan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan rawan gempa bumi tipe E;
 3. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam kawasan rawan gempa bumi tipe F memiliki muatan yang sama dengan ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam kawasan rawan gempa bumi tipe E; dan
 4. ketentuan khusus dalam kawasan rawan gempa bumi tipe F memiliki muatan yang sama dengan ketentuan khusus dalam kawasan rawan gempa bumi tipe A sampai dengan tipe E.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan longsor dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam kawasan rawan longsor terdiri atas:
 1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan rawan longsor terdiri atas:
 - a) kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan rawan longsor dengan tingkat kerawanan/risiko tinggi terdiri atas:
 - 1) kegiatan RTH dengan fungsi tetap tidak berubah/diubah sebagai lindung;
 - 2) kegiatan penyiapan jalur evakuasi; dan
 - 3) kegiatan penyediaan ruang evakuasi,
 - b) kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan rawan longsor dengan tingkat kerawanan/risiko sedang terdiri atas:
 - 1) kegiatan RTH dengan fungsi tetap tidak berubah/diubah sebagai lindung;
 - 2) kegiatan penyiapan jalur evakuasi; dan
 - 3) kegiatan penyediaan ruang evakuasi,
 - c) kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan rawan longsor dengan tingkat kerawanan/risiko rendah terdiri atas:
 - 1) kegiatan RTH dengan fungsi tetap tidak berubah/diubah sebagai lindung;
 - 2) kegiatan penyiapan jalur evakuasi; dan
 - 3) kegiatan penyediaan ruang evakuasi,
 2. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan rawan longsor terdiri atas:

- a) kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan rawan longsor dengan tingkat kerawanan/risiko tinggi terdiri atas:
 - 1) kegiatan hunian/permukiman, pertambangan, industri, peternakan, dan perikanan;
 - 2) penggalian dan pemotongan lereng; dan
 - 3) penebangan pohon tanpa aturan,
 - b) kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan rawan longsor dengan tingkat kerawanan/risiko sedang terdiri atas:
 - 1) penebangan pohon tanpa aturan; dan
 - 2) kegiatan budidaya yang tidak sesuai dengan persyaratan, tanpa pengawasan, dan pengendalian yang ketat,
 - c) kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan rawan longsor dengan tingkat kerawanan/risiko rendah terdiri atas:
 - 1) penebangan pohon tanpa aturan; dan
 - 2) kegiatan budidaya yang tidak sesuai dengan persyaratan, tanpa pengawasan, dan pengendalian yang ketat,
3. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dalam kawasan rawan longsor terdiri atas:
- a) kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dalam kawasan rawan longsor dengan tingkat kerawanan/risiko tinggi terdiri atas:
 - 1) pariwisata seperti jenis wisata alam, wisata pondokan, pendaki gunung, dan *camping ground* dengan syarat rekayasa teknis;
 - 2) rimba kota, hutan produksi, perkebunan dan pertanian dengan syarat rekayasa teknis, kestabilan lereng, drainase, pemilihan vegetasi, dan pola tanam yang tepat;
 - 3) pembangunan jaringan air bersih, dan drainase;
 - 4) pemanfaatan jalan umum menjadi jalur evakuasi bencana; dan
 - 5) kegiatan pemanfaatan di ruang evakuasi jika tidak ada bencana alam,
 - b) kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dalam kawasan rawan longsor dengan tingkat kerawanan/risiko sedang terdiri atas:

- 1) kegiatan industri, hunian, kegiatan transportasi lokal, dan pariwisata alam, dapat dibangun dengan beberapa persyaratan meliputi tidak mengganggu kestabilan lereng dan lingkungan, perlu dilakukan penyelidikan geologi teknik, analisis kestabilan lereng, dan daya dukung tanah, perlu diterapkan sistem drainase yang tepat pada lereng sehingga dapat meminimalkan penjuhan pada lereng, perlu diterapkan sistem perkuatan lereng untuk menambah gaya penahan gerakan tanah pada lereng, meminimalkan pembebanan pada lereng, melalui penetapan jenis bangunan dan kegiatan yang dilakukan, memperkecil kemiringan lereng, jalan direncanakan dengan mengikuti pola kontur lereng, dan mengupas material gembur yang tidak stabil pada lereng;
 - 2) kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, rimba kota, dan hutan produksi, dapat dilaksanakan dengan persyaratan meliputi penanaman vegetasi dengan jenis dan pola tanam yang tepat, perlu diterapkan sistem terasering dan drainase yang tepat pada lereng, prasarana dan sarana transportasi direncanakan untuk kendaraan roda empat ringan hingga sedang, kegiatan peternakan dengan sistem kandang, dan menghindari pemotongan dan penggalian lereng; dan
 - 3) kegiatan pertambangan dapat dilaksanakan dengan syarat meliputi diutamakan kegiatan penambangan bahan galian golongan C, memperhatikan kestabilan lereng dan lingkungan, dan didukung dengan upaya reklamasi lereng,
- c) kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dalam kawasan rawan longsor dengan tingkat kerawanan/risiko rendah yaitu dapat diperuntukkan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 3 huruf b) namun dengan persyaratan yang tidak seberat pada tingkat kerawanan/tingkat risiko sedang,

- b. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam kawasan rawan longsor yaitu tidak diberikan sarana dan prasarana penunjang kegiatan budidaya di kawasan lindung.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam kawasan rawan banjir terdiri atas:
 1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan rawan banjir terdiri atas:
 - a) kegiatan untuk RTH;
 - b) kegiatan pengembangan fungsi resapan air seperti pembuatan sumur resapan;
 - c) kegiatan pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk pengamanan sungai;
 - d) kegiatan budidaya hutan produksi, pertanian, dan perikanan;
 - e) penyediaan jalur evakuasi, dan tempat evakuasi bencana;
 - f) kegiatan pemasangan papan penyuluhan dan peringatan serta rambu-rambu pekerjaan;
 - g) kegiatan wisata alam, penelitian dan pendidikan; dan
 - h) penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial, dan kemasyarakatan,
 2. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan rawan banjir terdiri atas:
 - a) pembangunan industri/pabrik, dan permukiman; dan
 - b) kegiatan yang dapat mengganggu atau menurunkan fungsi fasilitas/komponen ruang kota/desa sebagai tempat evakuasi bencana,
 3. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dalam kawasan rawan banjir terdiri atas:
 - a) pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah;
 - b) kegiatan budidaya bersyarat;
 - c) pemanfaatan jalan umum menjadi jalur evakuasi bencana;
 - d) kegiatan pemanfaatan di ruang evakuasi jika tidak ada bencana alam; dan
 - e) pemanfaatan ruang-ruang publik dan fasilitas umum sebagai tempat evakuasi bencana hingga jangka waktu berakhirnya masa pemulihan dengan ketentuan tetap menjaga fungsi utama fasilitas umum tersebut,

- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan rawan banjir terdiri atas:
 1. KDB yang diijinkan kurang dari 10% (sepuluh persen);
 2. KLB yang diijinkan kurang dari 10% (sepuluh persen); dan
 3. KDH yang diijinkan lebih dari 90% (sembilan puluh persen),
- c. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam kawasan rawan banjir terdiri atas:
 1. sarana dan prasarana tempat evakuasi bencana antara lain:
 - a) rambu-rambu evakuasi, dan papan informasi;
 - b) fasilitas untuk disabilitas, lansia, dan anak-anak; dan
 - c) toilet sesuai kebutuhan,
 2. jalur evakuasi meliputi jalur evakuasi darat paling rendah dapat dilalui oleh pejalan kaki, dan jalur evakuasi di air jika kawasan sudah tergenang, paling rendah dapat dilalui oleh perahu karet;
 3. saluran pembuangan/drainase yang terkoneksi antar jaringan drainase primer, sekunder maupun tersier;
 4. bangunan pengendali banjir seperti tanggul dan/atau bronjong sungai;
 5. bangunan lalu lintas air, dan bangunan pengontrol/pengukur debit air; dan
 6. diijinkan bangunan bendung dan/atau bendungan,
- d. ketentuan khusus dalam kawasan rawan banjir terdiri atas:
 1. potensi banjir dalam kawasan permukiman, industri, dan pertambangan harus memenuhi ketentuan:
 - a) dilengkapi dengan prasarana pengendali banjir;
 - b) penyediaan drainase dengan ukuran yang memadai;
 - c) pembuatan tanggul bagi sungai yang melewati kawasan permukiman, dan industri;
 - d) pembuatan sumur resapan;
 - e) penyediaan tempat pembuangan sampah sementara;
 - f) penanaman kembali/penghijauan di lokasi bekas bukaan lahan tambang;
 - g) tidak dibangun fasilitas pengolahan tambang;
 - h) penyediaan lokasi evakuasi dan penampungan sementara jika terjadi bencana banjir;
 - i) memperhatikan jaringan jalan yang dapat digunakan untuk jalur akses menuju ke lokasi evakuasi; dan
 - j) penyediaan sarana peringatan dini dan rambu-rambu yang dibutuhkan terkait dengan peringatan dini dan evakuasi,

2. potensi banjir dalam kawasan hutan produksi harus disertai dengan upaya mencegah dan membatasi kerusakan yang disebabkan oleh banjir berupa pengaturan penebangan pohon, dan melaksanakan penghijauan dan reboisasi tanah-tanah yang hidrologis kritis; dan
3. potensi banjir dalam kawasan pertanian harus memperhatikan mitigasi bencana antara lain:
 - a) pemilihan pola tanam, dan waktu penanaman yang tepat;
 - b) penyediaan drainase dengan ukuran yang memadai;
 - c) pemilihan jenis tanaman hortikultura dan/atau tanaman perkebunan yang tahan banjir, dan memiliki kemampuan mengikat air;
 - d) dilengkapi dengan prasarana pengendali banjir;
 - e) pembuatan sumur resapan;
 - f) pengaturan penebangan pohon, dan penanaman kembali; dan
 - g) tidak dibangun atau relokasi pabrik pengolahan hasil perkebunan.

Pasal 53

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf f, terdiri atas:

- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam kawasan cagar budaya terdiri atas:
 1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan cagar budaya terdiri atas:
 - a) kegiatan penelitian, dan pendidikan;
 - b) kegiatan religi;
 - c) kegiatan wisata sejarah dan budaya; dan
 - d) kegiatan perlindungan dan pelestarian situs,
 2. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan cagar budaya terdiri atas:
 - a) kegiatan yang mengganggu/merusak/mengubah/menghilangkan keberadaan situs sejarah; dan
 - b) pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan,
 3. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dalam kawasan cagar budaya terdiri atas:

- a) kegiatan pemanfaatan kawasan untuk kegiatan religi, sosial, pariwisata, pendidikan dan kebudayaan disertai pengawasan ketat; dan
 - b) pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan yang diperbolehkan, dan harus memenuhi syarat bahwa bangunan dimaksud tidak boleh mengganggu kegiatan utama kawasan, dan tidak merusak bangunan cagar budaya,
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan cagar budaya terdiri atas:
1. KDB yang diijinkan kurang dari 30% (tiga puluh persen);
 2. KLB yang diijinkan kurang dari 10% (sepuluh persen); dan
 3. KDH yang diijinkan lebih dari 70% (tujuh puluh persen),
- c. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam kawasan cagar budaya terdiri atas:
1. bangunan pelindung situs;
 2. lapangan/ruang terbuka;
 3. taman; dan
 4. sirkulasi pejalan kaki,
- d. ketentuan khusus dalam kawasan cagar budaya yaitu disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah untuk pengendalian pemanfaatan ruang seperti tempat evakuasi bencana, pusat penelitian, dan kawasan pertahanan dan keamanan.

Paragraf 4

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk Kawasan Budidaya

Pasal 54

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) huruf b angka 2, terdiri atas:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan produksi;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertanian;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perikanan;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertambangan dan energi;
- e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri;
- f. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pariwisata;
- g. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan permukiman; dan

- h. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertahanan dan keamanan.

Pasal 55

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a, yaitu ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap, dan hutan produksi yang dapat dikonversi terdiri atas:

- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam kawasan hutan produksi terdiri atas:
1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan yaitu kegiatan penghijauan dan rehabilitasi hutan;
 2. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan terdiri atas:
 - a) kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan yaitu terjadinya perubahan fisik, sifat fisik atau hayati yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya;
 - b) kegiatan yang merusak, memindahkan, atau menghilangkan:
 - 1) prasarana dan sarana perlindungan hutan;
 - 2) pal batas luar kawasan hutan; dan/atau
 - 3) batas fungsi kawasan hutan,
 - c) kegiatan mengerjakan dan/atau menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
 - d) kegiatan merambah kawasan hutan, melakukan pembukaan kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang;
 - e) kegiatan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:
 - 1) 50 (lima puluh) meter dari tepi danau;
 - 2) 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air;
 - 3) 100 (seratus) meter dari tepi sungai; dan
 - 4) 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang,pengecualian dari ketentuan tersebut dapat diberikan oleh Menteri dengan memperhatikan kepentingan masyarakat;
 - f) kegiatan pembakaran hutan kecuali pembakaran hutan secara terbatas untuk tujuan khusus atau kondisi yang tidak dapat dielakkan, antara lain pengendalian kebakaran hutan, pembasmian hama dan penyakit, serta pembinaan habitat tumbuhan dan satwa yang pelaksanaannya harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang;

- g) kegiatan menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin pejabat yang berwenang;
 - h) kegiatan penyelidikan umum, atau eksplorasi, atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;
 - i) kegiatan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
 - j) kegiatan menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang;
 - k) kegiatan membawa alat-alat berat atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan antara lain traktor, buldozer, truk, *logging truck*, trailer, crane, tongkang, perahu klotok, helikopter, jeep, tugboat, dan kapal, tanpa izin pejabat yang berwenang;
 - l) kegiatan membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang, tidak termasuk dalam ketentuan ini adalah masyarakat yang membawa alat-alat seperti parang, mandau, golok, atau sejenis lainnya sesuai dengan tradisi budaya serta karakteristik daerah setempat;
 - m) kegiatan membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; dan
 - n) kegiatan mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar dilindungi dari kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang,
3. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dalam kawasan hutan produksi terdiri atas:
- a) kegiatan pemanfaatan hutan, wajib disertai dengan izin pemanfaatan hutan, antara lain melalui kegiatan:
 - 1) usaha pemanfaatan kawasan, antara lain melalui kegiatan usaha: budidaya tanaman obat, budidaya tanaman hias, budidaya jamur, budidaya lebah, penangkaran satwa, dan budidaya sarang burung walet;

- 2) usaha pemanfaatan jasa lingkungan, antara lain melalui kegiatan: pemanfaatan jasa aliran air, pemanfaatan air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati, penyelamatan dan perlindungan lingkungan, dan penyerapan dan/atau penyimpanan karbon;
- 3) usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam, melalui kegiatan usaha: pemanfaatan hasil hutan kayu, atau pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem, dengan ketentuan eksploitasi kayu di Hutan Produksi Terbatas tidak dapat dilakukan dalam intensitas tinggi atau skala besar karena pada umumnya terdapat pada daerah pegunungan yang kondisi topografinya curam, dan eksploitasi yang dilakukan harus menerapkan teknik tebang pilih;
- 4) usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman, dapat dilakukan pada Hutan Tanaman Industri (HTI), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), atau Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi (HTHR);
- 5) usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam, antara lain berupa kegiatan penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan, dan pemasaran hasil untuk pemanfaatan hasil hutan bukan kayu seperti rotan, sagu, nipah, dan bambu, serta kegiatan pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan, dan pemasaran hasil untuk pemanfaatan hasil hutan bukan kayu seperti getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, dan gaharu;
- 6) usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman, antara lain berupa kegiatan penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan, dan pemasaran hasil untuk pemanfaatan hasil hutan bukan kayu seperti rotan, sagu, nipah, dan bambu, serta kegiatan pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan, dan pemasaran hasil untuk pemanfaatan hasil hutan bukan kayu seperti getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, dan gaharu;
- 7) usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dapat pula dilakukan terhadap hutan tanaman hasil kegiatan rehabilitasi;

- 8) pemungutan hasil hutan kayu dalam hutan alam, dengan ketentuan tidak untuk diperdagangkan, dan diberikan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan fasilitas umum kelompok masyarakat setempat paling banyak 50 (lima puluh) meter kubik, dan/atau kebutuhan individu dengan ketentuan paling banyak 20 (dua puluh) meter kubik untuk setiap kepala keluarga;
 - 9) pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam, diberikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat dan dapat diperdagangkan, dapat berupa: pemungutan rotan, madu, getah, buah atau biji, daun, gaharu, kulit kayu, tanaman obat, dan umbi-umbian, dengan ketentuan paling banyak 20 (dua puluh) ton untuk setiap kepala keluarga, dan/atau tumbuhan liar dan/atau satwa liar yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 10) pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman, diberikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat dan dapat diperdagangkan, dapat berupa: pemungutan rotan, madu, getah, buah atau biji, daun, gaharu, kulit kayu, tanaman obat, dan umbi-umbian, dengan ketentuan paling banyak 20 (dua puluh) ton untuk setiap kepala keluarga, dan/atau tumbuhan liar dan/atau satwa liar yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- b) penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan, dilakukan berdasarkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) antara lain kegiatan:
- 1) religi antara lain tempat ibadah, tempat pemakaman dan wisata rohani;
 - 2) pertambangan meliputi pertambangan mineral, dan batubara, termasuk sarana, prasarana dan smelter;
 - 3) instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik dan gardu induk serta teknologi energi baru dan terbarukan;
 - 4) jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio dan stasiun relay televisi serta stasiun bumi pengamat keantariksaan;

- 5) jalan umum, jalan tol dan jalur kereta api;
 - 6) sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi;
 - 7) waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
 - 8) fasilitas umum;
 - 9) industri selain industri primer hasil hutan;
 - 10) pertahanan dan keamanan, antara lain sarana dan prasarana latihan tempur, stasiun radar, dan menara pengintai, Pos Lintas Batas Negara (PLBN);
 - 11) prasarana penunjang keselamatan umum antara lain keselamatan lalu lintas laut, lalu lintas udara, lalu lintas darat, karantina dan sarana meteorologi, klimatologi dan geofisika;
 - 12) jalur evakuasi bencana alam, penampungan korban bencana alam dan lahan usahanya yang bersifat sementara;
 - 13) pertanian tertentu dalam rangka ketahanan pangan;
 - 14) pertanian tertentu dalam rangka ketahanan energi; atau
 - 15) pembangunan pelabuhan, dalam hal ini hanya untuk provinsi yang luas kawasan hutannya di atas 30% (tiga puluh persen) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi dan merupakan proyek strategis nasional,
- c) kegiatan kehutanan tertentu yang dapat menunjang pengelolaan hutan secara langsung atau tidak langsung, dilakukan melalui mekanisme kerja sama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan, antara lain kegiatan:
- 1) penanaman/pemasangan kabel/sepanjang alur/jalan;
 - 2) pemasangan jalur listrik masuk desa selain SUTT/SUTET;
 - 3) pembangunan kanal/saluran air tersier, normalisasi sungai/saluran irigasi, dan pembuatan tanggul penahan banjir;
 - 4) tempat pembuangan akhir sampah;
 - 5) pembangunan area peristirahatan (*rest area*);
 - 6) peningkatan alur/jalan untuk jalan umum atau sarana pengangkutan hasil produksi;
 - 7) pembangunan embung, cek dam, dan sabo;

- 8) pembangunan bak penampungan air dan pipa saluran air untuk yang non komersil;
 - 9) pemasangan papan iklan;
 - 10) penanaman oleh pihak di luar kehutanan untuk kegiatan reklamasi, dan rehabilitasi hutan;
 - 11) daerah latihan tempur selain sarana dan prasarana; atau
 - 12) kegiatan survey dengan jangka waktu kurang dari 3 (tiga) bulan yang dilakukan oleh instansi pemerintah,
- b. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam kawasan hutan produksi terdiri atas:
1. perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan antara lain: kantor pengelola, pal batas hutan, pos jaga, papan informasi, menara pengawas, sarana komunikasi, dan sarana transportasi;
 2. sarana perlindungan hutan seperti alat pemadam kebakaran, tanda larangan, dan alat angkut; dan
 3. prasarana perlindungan hutan seperti pagar batas kawasan hutan, ilaran api, menara pengawas, dan jalan,
- c. ketentuan khusus dalam kawasan hutan produksi terdiri atas:
1. hutan produksi yang ditetapkan sebagai hutan adat dapat digunakan oleh masyarakat adat untuk kegiatan:
 - a) pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan; dan
 - b) pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,
 2. hutan produksi yang ditetapkan sebagai areal kerja hutan desa dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dan dilarang digunakan untuk kepentingan lain di luar rencana pengelolaan hutan, dan harus dikelola berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari;
 3. hutan produksi yang ditetapkan untuk hutan kemasyarakatan, dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dan dilarang digunakan untuk kepentingan lain di luar rencana pengelolaan hutan, dan harus dikelola berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari;

4. upaya mencegah dan membatasi kerusakan yang disebabkan oleh tanah longsor:
 - a) membuat teras permanen atau semi permanen pada lahan yang miring atau curam; dan
 - b) menanam jenis pohon yang mempunyai daya transpirasi tinggi dan perakaran dalam dan melebar pada lahan-lahan miring atau curam,
5. upaya mencegah dan membatasi kerusakan yang disebabkan oleh banjir berupa melaksanakan penghijauan dan reboisasi tanah-tanah yang hidrologis kritis dengan jenis-jenis tanaman atau pohon yang cepat tumbuh dengan memperhatikan kesesuaian antara jenis dengan tempat tumbuh;
6. upaya mencegah dan membatasi kerusakan yang disebabkan oleh badai berupa:
 - a) melindungi tegakan hutan terutama tegakan hutan muda, yang bernilai ekonomis tinggi dari ancaman badai dengan cara membagi tegakan dalam blok-blok yang satu sama lain dipisahkan oleh jalur penahan angin; dan
 - b) menanam pohon sebagai jalur penahan angin yang lebih rapat bertajuk berlapis-lapis di bagian tepi hutan yang berbatasan dengan lahan terbuka,
7. upaya mencegah dan membatasi kerusakan yang disebabkan oleh kekeringan berupa:
 - a) melindungi sumber-sumber air dan daerah tangkapan air;
 - b) membuat cek dam, embung air, dan waduk; dan
 - c) membuat ilaran api pada hutan yang rawan kebakaran,
8. upaya mencegah dan membatasi kerusakan yang disebabkan oleh gempa berupa menghindari pembangunan sarana dan prasarana permanen di daerah rawan gempa; dan
9. upaya mencegah dan membatasi kerusakan yang disebabkan oleh kebakaran berupa pengadaan sarana pemadam kebakaran, dan membuat sekat bakar.

Pasal 56

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan tanaman pangan;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hortikultura;

- c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perkebunan; dan
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peternakan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam kawasan tanaman pangan terdiri atas:
 - 1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan tanaman pangan terdiri atas:
 - a) kegiatan produksi pertanian tanaman pangan meliputi penyiapan lahan dan media tumbuh tanaman, pembenihan tanaman, penanaman, pemeliharaan/perlindungan tanaman dan/atau pemanenan;
 - b) kegiatan penanganan pasca panen meliputi pembersihan, pengupasan/perontokan, pengeringan, *sortasi*, *grading*, pengolahan, pengawetan, pengemasan, penyimpanan, standarisasi mutu, distribusi, dan/atau pemasaran hasil produksi budidaya tanaman pangan; dan
 - c) keterpaduan produksi, dan pasca panen,
 - 2. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan tanaman pangan terdiri atas:
 - a) kegiatan yang menggunakan sarana dan/atau cara yang dapat mengganggu kesehatan dan/atau mengancam keselamatan manusia, menimbulkan gangguan dan kerusakan sumber daya alam dan/atau lingkungan hidup; dan
 - b) kegiatan yang dapat merusak irigasi dan infrastruktur lainnya serta mengurangi kesuburan tanah LP2B,
 - 3. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dalam kawasan tanaman pangan terdiri atas:
 - a) kegiatan permukiman petani dengan kepadatan rendah; dan
 - b) kegiatan budidaya tanaman pangan dengan atau tanpa unit pengolahannya dengan luasan lebih dari atau sama dengan 2.000 (dua ribu) hektar, wajib dilengkapi AMDAL,

- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan tanaman pangan yaitu ketentuan luasan paling rendah pertanian tanaman pangan untuk mencapai skala ekonomi di satu kawasan kabupaten/kota paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektar;
- c. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam kawasan tanaman pangan terdiri atas:
 - 1. prasarana penyelenggaraan kegiatan tanaman pangan antara lain:
 - a) jaringan irigasi;
 - b) jalan penghubung;
 - c) gudang pendingin; dan
 - d) gudang yang memenuhi persyaratan teknis,
 - 2. infrastruktur dasar pada LP2B meliputi:
 - a) irigasi tersier terutama untuk lahan beririgasi;
 - b) jaringan drainase terutama untuk lahan rawa pasang surut/lebak;
 - c) irigasi air permukaan dan/atau air bawah tanah terutama untuk lahan tidak beririgasi; dan
 - d) akses jalan untuk usaha tani, dan jembatan,
- d. ketentuan khusus dalam kawasan tanaman pangan terdiri atas:
 - 1. lahan yang telah ditetapkan sebagai LP2B dilindungi dan dilarang dialihfungsikan, kecuali untuk kepentingan umum yaitu pembuatan:
 - a) jalan umum;
 - b) waduk;
 - c) bendungan;
 - d) irigasi;
 - e) saluran air minum/air bersih;
 - f) drainase dan sanitasi;
 - g) bangunan pengairan;
 - h) stasiun dan jalan kereta api;
 - i) terminal;
 - j) pelabuhan;
 - k) fasilitas keselamatan umum; dan
 - l) pembangkit dan jaringan listrik,
 - 2. pemanfaatan LP2B dilakukan dengan menjamin konservasi tanah dan air meliputi:
 - a) perlindungan sumber daya lahan dan air;
 - b) pelestarian sumber daya lahan dan air;
 - c) pengelolaan kualitas lahan dan air; dan
 - d) pengendalian pencemaran,

3. setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai LP2B berkewajiban memanfaatkan tanah sesuai peruntukan dan mencegah kerusakan irigasi serta berperan serta dalam menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah, mencegah kerusakan lahan, memelihara kelestarian lingkungan;
4. pengalihfungsian lahan LP2B hanya dapat dilakukan dengan syarat:
 - a) dilakukan kajian kelayakan strategis;
 - b) disusun rencana alih fungsi lahan;
 - c) dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan
 - d) disediakan lahan pengganti terhadap LP2B yang dialihfungsikan,
5. kawasan tanaman pangan yang berada dalam kawasan rawan longsor harus memenuhi syarat rekayasa teknis, kestabilan lereng, drainase, teknik pengelolaan, dan pemilihan pola tanam yang tepat;
6. kawasan tanaman pangan yang berada dalam kawasan rawan banjir harus melaksanakan mitigasi bencana antara lain:
 - a) pemilihan pola tanam, dan waktu penanaman yang tepat seperti musim hujan/curah hujan tinggi;
 - b) penyediaan drainase; dan
 - c) mengikuti ketentuan pemanfaatan ruang dalam kawasan rawan bencana,
7. kawasan tanaman pangan yang berada dalam kawasan potensi bencana rawan gempa bumi harus memenuhi ketentuan antara lain:
 - a) perkuatan struktur dan konstruksi bangunan tahan getaran/gempa; dan
 - b) mengikuti ketentuan pemanfaatan ruang dalam kawasan rawan bencana,
8. kawasan tanaman pangan yang berada dalam kawasan potensi bencana rawan angin puting beliung harus melakukan mitigasi bencana antara lain:
 - a) membangun struktur bangunan dengan pondasi, dan rangka atap yang kuat dan kokoh;
 - b) pemeliharaan secara intensif tanaman yang sudah tua dan pepohonan rimbun;
 - c) penyediaan sarana peringatan dini dan rambu-rambu yang dibutuhkan; dan

- d) mengikuti ketentuan pemanfaatan ruang dalam kawasan rawan bencana.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam kawasan hortikultura terdiri atas:
 - 1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan hortikultura yaitu kegiatan pertanian hortikultura terdiri atas:
 - a) kegiatan budidaya tanaman;
 - b) panen;
 - c) pengolahan;
 - d) distribusi, perdagangan, dan pemasaran yang didukung oleh fasilitas pengangkutan dan pergudangan, serta sistem transportasi, dan informasi;
 - e) kegiatan penelitian yang dapat dilakukan pada usaha perbenihan, usaha budidaya, usaha panen dan pascapanen, usaha pengolahan, dan usaha distribusi, perdagangan, pemasaran, serta usaha wisata agro; dan
 - f) wisata agro, wajib memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan dan kearifan lokal,
 - 2. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan hortikultura terdiri atas:
 - a) kegiatan memperjualbelikan bahan perbanyakan sumber daya genetik hortikultura yang terancam punah; dan
 - b) kegiatan menebang pohon induk yang mengandung bahan perbanyakan sumber daya genetik hortikultura yang terancam punah,
 - 3. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dalam kawasan hortikultura terdiri atas:
 - a) kegiatan perbenihan hanya dapat dilakukan oleh pelaku usaha yang memiliki sertifikat kompetensi atau badan usaha yang bersertifikat dalam bidang perbenihan dengan wajib menerapkan jaminan mutu benih melalui penerapan sertifikasi;

- b) kegiatan budidaya jenis tanaman hortikultura yang merugikan kesehatan masyarakat dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, dan kegiatan budidaya dimaksud wajib memperoleh izin khusus dari menteri;
 - c) kawasan dan/atau unit usaha budidaya hortikultura yang dikembangkan untuk usaha wisata agro, memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) wajib mengikutsertakan masyarakat setempat;
 - 2) wajib memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan dan kearifan lokal;
 - 3) memperhatikan norma, standar, pedoman, dan kriteria usaha wisata agro; dan
 - 4) telah ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai kawasan dan/atau unit usaha budidaya hortikultura yang dijadikan usaha wisata agro,
 - d) kegiatan pascapanen meliputi pembersihan, pencucian, penyortiran, pengkelasan (*grading*), pengolahan primer, pengawetan, pengemasan, pelabelan, dan penyimpanan, hanya dapat dilakukan di bangsal pascapanen atau di tempat yang memenuhi persyaratan sanitasi; dan
 - e) kegiatan budidaya tanaman hortikultura dengan atau tanpa unit pengolahannya dengan luasan lebih dari atau sama dengan 5.000 (lima ribu) hektar, wajib dilengkapi AMDAL,
- b. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam kawasan hortikultura yaitu prasarana hortikultura terdiri atas:
- 1. jaringan irigasi;
 - 2. pengolah limbah;
 - 3. jalan penghubung dari lokasi budidaya ke lokasi pasca panen sampai ke pasar;
 - 4. pelabuhan dan area transit;
 - 5. tenaga listrik dan jaringannya sampai ke lokasi pasca panen;
 - 6. jaringan komunikasi sampai ke lokasi budidaya;
 - 7. gudang yang memenuhi persyaratan teknis;
 - 8. rumah atau penaung tanaman yang memenuhi persyaratan teknis;
 - 9. gudang berpendingin;

10. bangsal penanganan pascapanen yang memenuhi persyaratan teknis; dan
 11. pasar,
- c. ketentuan khusus dalam kawasan hortikultura terdiri atas:
1. kawasan hortikultura yang berada dalam kawasan rawan banjir memperhatikan mitigasi bencana antara lain:
 - a) pemilihan jenis tanaman hortikultura yang tahan banjir, dan memiliki kemampuan mengikat air;
 - b) pemilihan pola tanam, dan waktu penanaman yang tepat seperti menghindari penanaman sayuran pada musim hujan/curah hujan tinggi;
 - c) penyediaan drainase dengan ukuran yang memadai;
 - d) dilengkapi dengan prasarana pengendali banjir; dan
 - e) pembuatan sumur resapan,
 2. kawasan hortikultura yang berada dalam kawasan potensi bencana rawan gempa bumi harus memenuhi ketentuan antara lain:
 - a) perkuatan struktur dan konstruksi bangunan tahan getaran/gempa; dan
 - b) mengikuti ketentuan pemanfaatan ruang dalam kawasan rawan bencana,
 3. kawasan hortikultura yang berada dalam kawasan rawan longsor harus memenuhi syarat rekayasa teknis, kestabilan lereng, drainase, pemilihan jenis vegetasi, pola tanam yang tepat, dan teknik pengelolaan;
 4. kawasan hortikultura yang berada dalam kawasan potensi bencana rawan angin puting beliung harus melakukan mitigasi bencana antara lain:
 - a) membangun struktur bangunan dengan pondasi, dan rangka atap yang kuat dan kokoh;
 - b) pemeliharaan secara intensif tanaman yang sudah tua dan pepohonan rimbun;
 - c) penyediaan sarana peringatan dini dan rambu-rambu yang dibutuhkan; dan
 - d) mengikuti ketentuan pemanfaatan ruang dalam kawasan rawan bencana,
 5. kegiatan tambang dalam kawasan hortikultura harus berada dalam Wilayah Pertambangan, dan memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan bidang pertanian, dan pertambangan.

- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam kawasan perkebunan terdiri atas:
 1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan perkebunan terdiri atas:
 - a) kegiatan budidaya tanaman perkebunan;
 - b) kegiatan pengolahan, dan pemasaran hasil perkebunan;
 - c) kegiatan jasa perkebunan antara lain kegiatan pembuatan desain kebun dan/atau unit pengolahan, pengolahan lahan, penyewaan alat dan mesin perkebunan dengan operatornya, penyemprotan atau pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, pemangkasan, pemanenan dan pasca panen, serta pemeliharaan alat dan mesin perkebunan; dan
 - d) kegiatan penelitian dan pengembangan perkebunan,
 2. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan perkebunan terdiri atas:
 - a) kegiatan yang dilakukan secara tidak sah dalam:
 - 1) mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai lahan perkebunan;
 - 2) mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai tanah masyarakat atau tanah hak ulayat masyarakat hukum adat dengan maksud untuk usaha perkebunan;
 - 3) melakukan penebangan tanaman dalam kawasan perkebunan; atau
 - 4) memanen dan/atau memungut hasil perkebunan.
 - b) kegiatan membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar;
 - c) kegiatan alihfungsi peruntukan lahan tanaman perkebunan yang telah ditetapkan dalam Wilayah Geografis Penghasil Produk Perkebunan Spesifik Lokasi (WGPPSL) ke jenis tanaman atau usaha lain;
 - d) kegiatan pengolahan hasil perkebunan yang membahayakan kesehatan dan keselamatan manusia, dan merusak lingkungan hidup;
 - e) perusahaan perkebunan yang tidak membangun sarana dan prasarana di dalam kawasan perkebunan sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah; dan

- f) kegiatan usaha perkebunan yang tidak memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup atau pemegang izin usaha perkebunan yang tidak menerapkan AMDAL atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup,
3. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dalam kawasan perkebunan terdiri atas:
 - a) kegiatan usaha budidaya tanaman perkebunan dan/atau usaha pengolahan hasil perkebunan hanya dapat dilakukan oleh perusahaan perkebunan setelah memperoleh hak atas tanah, dan IUP;
 - b) usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luas 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih, wajib memiliki IUP-B;
 - c) kegiatan usaha budidaya tanaman perkebunan dapat:
 - 1) dilaksanakan secara terintegrasi dengan unit pengolahan hasil tanaman perkebunan dan/atau budidaya ternak dengan mengutamakan tanaman perkebunan sebagai usaha pokok; dan/atau
 - 2) dilaksanakan diversifikasi berupa agrowisata dan/atau usaha lainnya mengutamakan tanaman perkebunan sebagai usaha pokok,
 - d) kegiatan usaha budidaya tanaman perkebunan yang wajib terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan, dan wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P) terdiri atas:
 - 1) usaha budidaya tanaman kelapa sawit dengan luas 1.000 (seribu) hektar atau lebih, dan/atau kapasitas paling rendah komoditas kelapa sawit sebesar 5 (lima ton) ton TBS per jam; dan
 - 2) usaha budidaya tanaman tebu dengan luas 2.000 (dua ribu) hektar atau lebih, dan/atau kapasitas paling rendah komoditas tebu sebesar 1.000 (seribu) ton per hari,
 - e) kegiatan budidaya tanaman perkebunan wajib dilengkapi AMDAL, berlaku bagi:
 - 1) tanaman semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya seluas lebih dari atau sama dengan 2.000 (dua ribu) hektar; dan/atau
 - 2) tanaman tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya seluas lebih dari atau sama dengan 3.000 (tiga ribu) hektar,

- f) kegiatan penetapan perlindungan WGPPPSL yang memuat produk perkebunan spesifik lokasi yang dilindungi kelestariannya, dapat berupa tanaman kopi, kakao, atau produk perkebunan lainnya yang ditetapkan peraturan perundang-undangan bidang perkebunan,
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan perkebunan terdiri atas:
1. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) atau Izin Usaha Perkebunan (IUP) dengan luas 250 (dua ratus lima puluh) hektar atau lebih, berkewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar yang berada di luar areal IUP-B atau IUP dengan ketentuan luasan paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas areal IUP-B atau IUP, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang perkebunan;
 2. batas luasan paling banyak pemberian IUP untuk 1 (satu) perusahaan atau kelompok perusahaan perkebunan terdiri atas:
 - a) IUP tanaman kelapa sawit paling banyak seluas 100.000 (seratus ribu) hektar;
 - b) IUP tanaman tebu paling banyak seluas 150.000 (seratus lima puluh ribu) hektar;
 - c) IUP-B tanaman kelapa paling banyak seluas 40.000 (empat puluh ribu) hektar;
 - d) IUP-B tanaman karet paling banyak seluas 20.000 (dua puluh ribu) hektar;
 - e) IUP-B tanaman kopi paling banyak seluas 10.000 (sepuluh ribu) hektar;
 - f) IUP-B tanaman kakao paling banyak seluas 10.000 (sepuluh ribu) hektar;
 - g) IUP-B tanaman jambu mete paling banyak seluas 10.000 (sepuluh ribu) hektar;
 - h) IUP-B tanaman lada paling banyak seluas 1.000 (seribu) hektar;
 - i) IUP-B tanaman cengkeh paling banyak seluas 1.000 (seribu) hektar; dan
 - j) IUP-B tanaman kapas paling banyak seluas 20.000 (dua puluh ribu) hektar,
- c. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam kawasan perkebunan yaitu sarana dan prasarana perkebunan antara lain:

1. jalan;
 2. jembatan;
 3. saluran irigasi;
 4. kolam limbah;
 5. penangkap gas metan;
 6. pembuatan pupuk dari janjang kosong;
 7. pengendalian kebakaran lahan dan kebun;
 8. perumahan bagi pekerja perkebunan; dan
 9. balai kesehatan dan pendidikan untuk pekerja perkebunan,
- d. ketentuan khusus dalam kawasan perkebunan terdiri atas:
1. dalam hal tanah yang diperlukan untuk usaha perkebunan merupakan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat, pelaku usaha perkebunan harus melakukan musyawarah dengan Masyarakat Hukum Adat pemegang Hak Ulayat untuk memperoleh persetujuan mengenai penyerahan tanah dan imbalannya yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. perolehan hak atas tanah untuk usaha budidaya tanaman perkebunan dan/atau usaha pengolahan hasil perkebunan dapat berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan/atau hak pakai yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pertanahan;
 3. kawasan perkebunan yang berada dalam kawasan rawan banjir memperhatikan mitigasi bencana antara lain:
 - a) pemilihan jenis tanaman perkebunan yang tahan banjir, dan memiliki kemampuan mengikat air;
 - b) pemilihan pola tanam, dan waktu penanaman yang tepat;
 - c) penyediaan drainase dengan ukuran yang memadai;
 - d) dilengkapi dengan prasarana pengendali banjir;
 - e) pembuatan sumur resapan;
 - f) pengaturan penebangan pohon, dan penanaman kembali; dan
 - g) tidak dibangun atau relokasi pabrik pengolahan hasil perkebunan, dan perumahan pekerja kebun beserta fasilitasnya,
 4. kawasan perkebunan yang berada dalam kawasan potensi bencana rawan gempa bumi harus memenuhi ketentuan antara lain:

- a) pembangunan perumahan pegawai perkebunan dengan perkuatan struktur dan konstruksi bangunan tahan getaran/gempa;
 - b) perencanaan tingkat kepadatan hunian;
 - c) tidak dibangun atau relokasi permukiman pegawai perkebunan beserta fasilitasnya; dan
 - d) mengikuti ketentuan pemanfaatan ruang dalam kawasan rawan bencana,
5. kawasan perkebunan yang berada dalam kawasan rawan longsor harus memenuhi syarat rekayasa teknis, kestabilan lereng, drainase, pemilihan jenis vegetasi, pola tanam yang tepat, dan teknik pengelolaan; dan
 6. kegiatan tambang dalam kawasan perkebunan harus berada dalam Wilayah Pertambangan, dan memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan bidang pertanian, dan pertambangan.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam kawasan peternakan terdiri atas:
 1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan peternakan terdiri atas:
 - a) kegiatan peternakan/penggembalaan umum meliputi:
 - 1) produksi tumbuhan pakan;
 - 2) proses perkawinan alami, seleksi, kastrasi, dan pelayanan inseminasi buatan;
 - 3) pelayanan kesehatan hewan; dan/atau
 - 4) penelitian dan pengembangan teknologi peternakan dan kesehatan hewan,
 - b) kegiatan peternakan yang dikerjasamakan dengan kegiatan perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perikanan, perkebunan, dan kehutanan serta bidang lainnya dalam memanfaatkan lahan di kawasan tersebut sebagai sumber pakan ternak murah,
 2. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan peternakan terdiri atas:
 - a) kegiatan peternakan yang dilakukan di kawasan permukiman;
 - b) kegiatan peternakan yang mengganggu ketertiban umum;

- c) kegiatan peternakan yang mengganggu kenyamanan dan menimbulkan keresahan masyarakat; dan
 - d) kegiatan peternakan yang menimbulkan pencemaran dan penurunan kualitas lingkungan,
3. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dalam kawasan peternakan terdiri atas:
- a) kegiatan budidaya dengan memanfaatkan satwa liar dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
 - b) kegiatan peternakan skala besar, baik menggunakan lahan luas ataupun teknologi intensif harus terlebih dahulu memiliki kajian studi AMDAL;
 - c) kegiatan ternak unggas secara terbatas di kawasan permukiman perdesaan dengan ketentuan tidak menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan; dan
 - d) pengembangan kegiatan peternakan menjadi objek daya tarik wisata,
- b. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam kawasan peternakan yaitu sarana dan prasarana pendukung peternakan antara lain:
1. sarana pendukung industri antara lain industri pakan, industri bibit/bakalan ternak, industri obat dan vaksin, industri alat dan mesin pertanian;
 2. sarana pendukung budidaya antara lain pos kesehatan hewan, pos Inseminasi buatan, dan sarana pembuatan kompos;
 3. sarana pendukung pasca panen dan pengolahan hasil seperti: rumah potong hewan industri pengolah susu, industri pengolah daging dan produk ternak lainnya;
 4. sarana pendukung pemasaran antara lain tempat penampungan ternak (*holding ground*), pasar hewan, dan sarana transportasi; dan
 5. sarana pendukung pengembangan usaha antara lain kelembagaan permodalan, kelembagaan penyuluhan, kelembagaan koperasi, kelembagaan penelitian, dan kelembagaan pasar.

Pasal 57

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c, terdiri atas:

- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam kawasan perikanan terdiri atas:
 1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan perikanan terdiri atas:
 - a) kegiatan perikanan budidaya seperti kegiatan pencetakan kolam ikan, dan karamba jaring apung;
 - b) kegiatan perikanan budidaya air tawar dengan metode alat dan teknologi yang tidak merusak lingkungan/ramah lingkungan;
 - c) kegiatan pengolahan perikanan, dan kegiatan penunjang operasional perikanan;
 - d) kegiatan pemanfaatan ruang untuk kawasan sabuk hijau;
 - e) kegiatan penelitian;
 - f) pembangunan prasarana wilayah;
 - g) kegiatan wisata pemancingan,
 2. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan perikanan terdiri atas:
 - a) kegiatan pemanfaatan sumber daya perikanan yang melebihi potensi lestari;
 - b) kegiatan perikanan yang menimbulkan pencemaran dan penurunan kualitas lingkungan;
 - c) kegiatan menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak, bahan kimia berbahaya dan/atau bahan beracun;
 - d) penggunaan pakan biota budidaya secara berlebihan;
 - e) kegiatan menangkap biota yang dilindungi; dan
 - f) membuang sampah dan limbah di kawasan perikanan,
 3. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dalam kawasan perikanan terdiri atas:
 - a) kegiatan pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dan/atau nelayan dengan kepadatan rendah;
 - b) pembangunan sarana dan prasarana pendukung kegiatan budidaya perikanan dengan persyaratan tertentu;
 - c) kegiatan pengolahan perikanan yang berada di kawasan lindung mengikuti arahan/ketentuan zonasi kawasan lindung;

- d) kegiatan usaha budidaya perikanan wajib dilengkapi AMDAL, berlaku bagi kegiatan usaha budidaya terapung (jaring apung dan *pen system*) di air tawar (danau) dengan luas lebih dari atau sama dengan 2,5 (dua koma lima) hektar atau jumlah lebih dari atau sama dengan 500 (lima ratus) unit; dan
 - e) kegiatan wisata pemancingan,
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan perikanan terdiri atas:
- 1. KDB maksimum, KLB maksimum, dan KDH minimum ditetapkan sesuai dengan klasifikasi kepadatan dan fungsi jalan serta dengan mempertimbangkan daya dukung lahan; dan
 - 2. GSB minimum berbanding lurus dengan ruang milik jalan,
- c. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam kawasan perikanan terdiri atas:
- 1. kawasan perikanan dilengkapi dengan prasarana penunjang berupa balai benih ikan, Unit Pembenihan Rakyat (UPR), pabrik pakan ikan, dan/atau pasar ikan higienis dari hasil budidaya; dan
 - 2. penanganan limbah perikanan, dan polusi industri yang ditimbulkannya seperti polusi udara, bau dan asap, dan limbah cair, harus disusun dalam Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) yang disertakan dalam dokumen AMDAL,
- d. ketentuan khusus dalam kawasan perikanan yaitu disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah untuk mengendalikan pemanfaatan ruang seperti desa adat, LP2B, tempat evakuasi bencana, pusat penelitian, dan kawasan pertahanan dan keamanan.

Pasal 58

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf d, terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertambangan mineral logam;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertambangan batuan; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertambangan batubara.

- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertambangan mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam kawasan pertambangan mineral logam terdiri atas:
 1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan pertambangan mineral logam yaitu kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan/atau eksploitasi bahan tambang mineral logam;
 2. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan pertambangan mineral logam terdiri atas:
 - a) kegiatan pertambangan tanpa izin, dan/atau tidak sesuai dengan izin usaha pertambangan;
 - b) kegiatan pertambangan yang secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya;
 - c) kegiatan pertambangan di daerah imbuhan air karena untuk menjaga kelestarian sumber air berupa mata air, dan air tanah;
 - d) kegiatan penambangan yang mengancam keberlanjutan LP2B, dan merusak ekosistem rawa di Taman Nasional;
 - e) kegiatan pembangkitan tenaga listrik yang tidak menerapkan prinsip konservasi dan keberlanjutan;
 - f) kegiatan penambangan tanpa melakukan rehabilitasi (reklamasi dan/atau revitalisasi) kawasan pasca tambang, tidak melakukan pemulihan rona bentang alam pasca tambang; dan
 - g) penambangan di daerah tikungan luar, tebing dan bagian-bagian sungai pada umumnya tetapi mengarahkan penambangan ke daerah agradasi/sedimentasi tikungan dalam, bagian-bagian tertentu pada sungai dan daerah kantong-kantong pasir,
 3. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dalam kawasan pertambangan mineral logam terdiri atas:
 - a) kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan dengan syarat memiliki izin usaha pertambangan operasi produksi dan/atau izin usaha pertambangan khusus operasi produksi;

- b) kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral logam semua besaran wajib dilengkapi AMDAL;
- c) kegiatan eksploitasi (operasi produksi) mineral logam dengan kapasitas biji lebih dari atau sama dengan 300.000 (tiga ratus ribu) ton per tahun dan/atau jumlah material penutup yang dipindahkan lebih dari atau sama dengan 1.000.000 (satu juta) ton per tahun, wajib dilengkapi AMDAL;
- d) kegiatan eksploitasi (operasi produksi) mineral dan batubara dengan:
 - 1) luas perizinan lebih dari atau sama dengan 200 (dua ratus) hektar; atau
 - 2) luas daerah terbuka untuk pertambangan sebesar lebih dari atau sama dengan 50 (lima puluh) hektar (kumulatif per tahun),
wajib dilengkapi AMDAL;
- e) kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) dapat berlokasi di luar kawasan industri dengan syarat:
 - 1) memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dan/atau berada dalam wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP); dan
 - 2) luasan pabrik kurang dari 50 (lima puluh) hektar,
- f) pembangunan pembangkit listrik (PLTD/PLTG/PLTU/PLTGU) dengan kapasitas lebih dari atau sama dengan 100 (seratus) megawatt dalam satu lokasi, wajib dilengkapi AMDAL;
- g) kegiatan pengangkutan tambang menggunakan jalan umum harus memperoleh izin atau memberikan dispensasi penggunaan jalan umum dengan persyaratan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pekerjaan umum;
- h) pengaturan bangunan lain di sekitar instalasi dan peralatan kegiatan pertambangan yang berpotensi menimbulkan bahaya sesuai dengan kepentingan daerah; dan
- i) kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat untuk masyarakat di sekitar Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus yang terkena dampak langsung akibat aktifitas pertambangan,

- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan pertambangan mineral logam terdiri atas:
 - 1. KDB maksimum, KLB maksimum, dan KDH minimum ditetapkan sesuai dengan klasifikasi kepadatan dan fungsi jalan serta dengan mempertimbangkan daya dukung lahan;
 - 2. GSB minimum berbanding lurus dengan ruang milik jalan; dan
 - 3. tinggi bangunan maksimum mempertimbangkan daya dukung lahan dan prasarana lingkungan, serta mempertimbangkan aspek keselamatan,
- c. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam kawasan pertambangan mineral logam terdiri atas:
 - 1. peralatan pertambangan;
 - 2. fasilitas transportasi antara lain jalan, jembatan, dan kendaraan;
 - 3. fasilitas telekomunikasi;
 - 4. fasilitas perkantoran;
 - 5. fasilitas permukiman pegawai tambang meliputi tempat tinggal, rumah sakit, toko, sekolah, tempat ibadah, dan hiburan;
 - 6. fasilitas listrik, air bersih dan sanitasi; dan
 - 7. fasilitas keselamatan kerja,
- d. ketentuan khusus dalam kawasan pertambangan mineral logam terdiri atas:
 - 1. lokasi tidak terlalu dekat terhadap daerah permukiman, jarak dari permukiman antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) kilometer bila menggunakan bahan peledak, dan paling sedikit berjarak 500 (lima ratus) meter bila tanpa peledakan, hal ini untuk menghindari bahaya yang diakibatkan oleh gerakan tanah, pencemaran udara, serta kebisingan akibat lalu lintas pengangkutan bahan galian, dan mesin pemecah batu, dan ledakan dinamis;
 - 2. lokasi penggalian tidak dilakukan pada lereng curam atau lebih dari 40% (empat puluh persen) yang kemantapan lerengnya kurang stabil, hal ini untuk menghindari terjadinya erosi dan tanah longsor;
 - 3. kegiatan pertambangan mineral logam dalam kawasan hutan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan;
 - 4. pemegang izin usaha pertambangan yang akan melakukan kegiatan operasi produksi, wajib menyelesaikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

5. usaha pertambangan rakyat pada Wilayah Pertambangan Rakyat dilakukan setelah mendapatkan Izin Pertambangan Rakyat dengan persyaratan antara lain diajukan oleh orang perseorangan dan/atau kelompok masyarakat dan/atau koperasi, dan tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak;
 6. kawasan pertambangan mineral logam yang berada dalam kawasan rawan banjir harus melakukan mitigasi bencana antara lain:
 - a) penanaman kembali di lokasi bekas bukaan lahan tambang;
 - b) tidak dibangun atau relokasi permukiman pegawai tambang beserta fasilitasnya;
 - c) penyediaan drainase;
 - d) dilengkapi dengan prasarana pengendali banjir;
 - e) penyediaan lokasi evakuasi dan penampungan sementara jika terjadi bencana banjir;
 - f) penyediaan sarana peringatan dini dan rambu-rambu yang dibutuhkan terkait dengan peringatan dini dan evakuasi; dan
 - g) mengikuti ketentuan pemanfaatan ruang dalam kawasan rawan bencana,
 7. kawasan pertambangan yang berada dalam kawasan potensi bencana rawan angin puting beliung harus melakukan mitigasi bencana antara lain:
 - a) membangun struktur bangunan dengan pondasi, dan rangka atap yang kuat dan kokoh;
 - b) pemeliharaan secara intensif tanaman yang sudah tua dan pepohonan rimbun dalam kawasan perumahan dan pabrik pengolahan;
 - c) penyediaan sarana peringatan dini dan rambu-rambu yang dibutuhkan; dan
 - d) renovasi perumahan pegawai tambang yang struktur bangunannya tidak kuat,
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertambangan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam kawasan pertambangan batuan terdiri atas:
 1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan pertambangan batuan yaitu kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan/atau eksploitasi tambang batuan;

2. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan pertambangan batuan terdiri atas:
 - a) kegiatan pertambangan tanpa izin, dan/atau tidak sesuai dengan izin usaha pertambangan yang dimiliki;
 - b) kegiatan pertambangan yang secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya;
 - c) kegiatan pertambangan di daerah imbuhan air karena untuk menjaga kelestarian sumber air berupa mata air, dan air tanah;
 - d) kegiatan penambangan yang mengancam keberlanjutan LP2B, dan merusak ekosistem rawa di Taman Nasional;
 - e) kegiatan penambangan tanpa melakukan rehabilitasi (reklamasi dan/atau revitalisasi) kawasan pasca tambang, tidak melakukan pemulihan rona bentang alam pasca tambang; dan
 - f) penambangan di daerah tikungan luar, tebing dan bagian-bagian sungai pada umumnya tetapi mengarahkan penambangan ke daerah agradasi/sedimentasi tikungan dalam, bagian-bagian tertentu pada sungai dan daerah kantong-kantong pasir,
3. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dalam kawasan pertambangan batuan terdiri atas:
 - a) kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan dengan syarat memiliki izin usaha pertambangan operasi produksi dan/atau izin usaha pertambangan khusus operasi produksi;
 - b) kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral wajib dilengkapi AMDAL, berupa:
 - 1) mineral bukan logam dengan kapasitas sebesar lebih dari atau sama dengan 500.000 (lima ratus) meter kubik per tahun; dan/atau
 - 2) batuan dengan kapasitas sebesar lebih dari atau sama dengan 500.000 (lima ratus ribu) meter kubik per tahun,

- c) kegiatan eksploitasi (operasi produksi) mineral bukan logam atau mineral batuan dengan kapasitas lebih dari atau sama dengan 500.000 (lima ratus ribu) meter kubik per tahun dan/atau jumlah material penutup yang dipindahkan lebih dari atau sama dengan 1.000.000 (satu juta) meter kubik per tahun, wajib dilengkapi AMDAL;
 - d) kegiatan pengangkutan tambang batuan menggunakan jalan umum harus memperoleh izin atau memberikan dispensasi penggunaan jalan umum dengan persyaratan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pekerjaan umum; dan
 - e) kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat untuk masyarakat di sekitar Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus yang terkena dampak langsung akibat aktifitas pertambangan,
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan pertambangan batuan terdiri atas:
- 1. KDB maksimum, KLB maksimum, dan KDH minimum ditetapkan sesuai dengan klasifikasi kepadatan dan fungsi jalan serta dengan mempertimbangkan daya dukung lahan;
 - 2. GSB minimum berbanding lurus dengan ruang milik jalan; dan
 - 3. tinggi bangunan maksimum mempertimbangkan daya dukung lahan dan prasarana lingkungan, serta mempertimbangkan aspek keselamatan,
- c. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam kawasan pertambangan batuan terdiri atas:
- 1. peralatan pertambangan;
 - 2. fasilitas transportasi antara lain jalan, jembatan, dan kendaraan;
 - 3. fasilitas telekomunikasi;
 - 4. fasilitas perkantoran;
 - 5. fasilitas permukiman pegawai tambang meliputi tempat tinggal, rumah sakit, toko, sekolah, tempat ibadah, dan hiburan;
 - 6. fasilitas listrik, air bersih dan sanitasi; dan
 - 7. fasilitas keselamatan kerja,
- d. ketentuan khusus dalam kawasan pertambangan batuan terdiri atas:

1. lokasi tidak terlalu dekat terhadap daerah permukiman, jarak dari permukiman antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) kilometer bila menggunakan bahan peledak, dan paling sedikit berjarak 500 (lima ratus) meter bila tanpa peledakan, hal ini untuk menghindari bahaya yang diakibatkan oleh gerakan tanah, pencemaran udara, serta kebisingan akibat lalu lintas pengangkutan bahan galian, dan mesin pemecah batu, dan ledakan dinamit;
2. lokasi penggalian tidak dilakukan pada lereng curam atau lebih dari 40% (empat puluh persen) yang kemantapan lerengnya kurang stabil, hal ini untuk menghindari terjadinya erosi dan tanah longsor;
3. kegiatan pertambangan batuan dalam kawasan hutan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan;
4. pemegang izin usaha pertambangan yang akan melakukan kegiatan operasi produksi, wajib menyelesaikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. usaha pertambangan rakyat pada Wilayah Pertambangan Rakyat dilakukan setelah mendapatkan Izin Pertambangan Rakyat dengan persyaratan antara lain diajukan oleh orang perseorangan dan/atau kelompok masyarakat dan/atau koperasi, dan tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak;
6. kawasan pertambangan batuan yang berada dalam kawasan potensi bencana rawan gempa bumi harus memenuhi ketentuan antara lain:
 - a) pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dengan perkuatan struktur dan konstruksi bangunan tahan getaran/gempa;
 - b) perencanaan tingkat kepadatan hunian;
 - c) tidak dibangun atau relokasi permukiman pegawai tambang beserta fasilitasnya; dan
 - d) mengikuti ketentuan pemanfaatan ruang dalam kawasan rawan bencana,
7. kawasan pertambangan batuan yang berada dalam kawasan potensi bencana rawan banjir harus memenuhi ketentuan:
 - a) penanaman kembali di lokasi bekas bukaan lahan tambang;

- b) tidak dibangun atau relokasi permukiman pegawai tambang beserta fasilitasnya;
 - c) penyediaan drainase;
 - d) dilengkapi dengan prasarana pengendali banjir;
 - e) penyediaan lokasi evakuasi dan penampungan sementara jika terjadi bencana banjir;
 - f) penyediaan sarana peringatan dini dan rambu-rambu yang dibutuhkan terkait dengan peringatan dini dan evakuasi; dan
 - g) mengikuti ketentuan pemanfaatan ruang dalam kawasan rawan bencana,
8. kawasan pertambangan batuan yang berada dalam kawasan potensi bencana rawan angin puting beliung harus melakukan mitigasi bencana antara lain:
- a) membangun struktur bangunan dengan pondasi, dan rangka atap yang kuat dan kokoh;
 - b) pemangkasan cabang pohon yang tua dan rimbun secara berkala;
 - c) pemeliharaan secara intensif tanaman yang sudah tua dan pepohonan rimbun;
 - d) penyediaan sarana peringatan dini dan rambu-rambu yang dibutuhkan; dan
 - e) renovasi perumahan pegawai tambang.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam kawasan pertambangan batubara terdiri atas:
 - 1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan pertambangan batubara yaitu kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan/atau eksploitasi pertambangan batubara;
 - 2. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan pertambangan batubara yaitu kegiatan pertambangan tanpa izin, dan/atau tidak sesuai dengan izin usaha pertambangan; dan
 - 3. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dalam kawasan pertambangan batubara terdiri atas:
 - a) kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan dengan syarat memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dan/atau Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi;

- b) kegiatan eksploitasi (operasi produksi) batubara dengan kapasitas biji lebih dari atau sama dengan 1.000.000 (satu juta) ton per tahun dan/atau jumlah material penutup yang dipindahkan sebesar lebih dari atau sama dengan 4.000.000 (satu juta) ton per tahun, wajib dilengkapi AMDAL;
 - c) kegiatan eksploitasi (operasi produksi) mineral dan batubara dengan:
 - 1) luas perizinan lebih dari atau sama dengan 200 (dua ratus) hektar; atau
 - 2) luas daerah terbuka untuk pertambangan sebesar lebih dari atau sama dengan 50 (lima puluh) hektar (kumulatif per tahun),
wajib dilengkapi AMDAL.
 - d) kegiatan pengangkutan tambang batubara menggunakan jalan umum harus memperoleh izin atau memberikan dispensasi penggunaan jalan umum dengan persyaratan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pekerjaan umum; dan
 - e) kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat untuk masyarakat di sekitar Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus yang terkena dampak langsung akibat aktifitas pertambangan,
- b. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam kawasan pertambangan batubara terdiri atas:
- 1. peralatan pertambangan;
 - 2. fasilitas transportasi antara lain jalan, jembatan, dan kendaraan;
 - 3. fasilitas telekomunikasi;
 - 4. fasilitas perkantoran;
 - 5. fasilitas permukiman pegawai tambang meliputi tempat tinggal, rumah sakit, toko, sekolah, tempat ibadah, dan hiburan;
 - 6. fasilitas listrik, air bersih dan sanitasi; dan
 - 7. fasilitas keselamatan kerja,
- c. ketentuan khusus dalam kawasan pertambangan batubara yaitu kegiatan pertambangan batubara dalam kawasan hutan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan.

Pasal 59

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf e, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan industri;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sentra industri kecil dan menengah; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam kawasan industri terdiri atas:
 1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan industri terdiri atas:
 - a) kegiatan industri dan logistik barang beserta infrastruktur dasar, infrastruktur penunjang dan sarana penunjang lainnya; dan
 - b) kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang industri,
 2. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan industri terdiri atas:
 - a) kegiatan pembangunan kawasan industri yang merusak kelestarian kawasan lindung sempadan sungai;
 - b) kegiatan pembangunan kawasan industri yang mengganggu kegiatan LP2B; dan
 - c) air limbah industri tidak boleh dibuang langsung ke badan air,
 3. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dalam kawasan industri terdiri atas:
 - a) pembangunan kawasan industri wajib dilengkapi izin lingkungan;
 - b) kegiatan usaha industri meliputi industri kecil, industri menengah, dan industri besar, wajib memiliki Izin Usaha Industri;
 - c) jenis-jenis industri yang berpotensi menghasilkan limbah cair, wajib dilengkapi IPAL yang memenuhi standar baku mutu limbah cair yang dibuang ke badan air sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup;

- d) pembangunan IPAL limbah domestik termasuk fasilitas penunjangnya wajib dilengkapi AMDAL;
 - e) kegiatan pengolahan limbah dan/atau limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dari kegiatan usaha industri;
 - f) pembangunan pembangkit listrik (PLTD/PLTG/PLTU/PLTGU) dengan kapasitas lebih dari atau sama dengan 100 (seratus) megawatt dalam satu lokasi, wajib dilengkapi AMDAL; dan
 - g) pemanfaatan air baku untuk kepentingan industri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang sumber daya air,
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan industri terdiri atas:
- 1. alokasi lahan dalam kawasan industri terdiri atas:
 - a) luas areal kapling industri paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dari total luas areal;
 - b) jalan dan saluran dengan alokasi lahan antara 8% (delapan persen) sampai dengan 12% (dua belas persen) dari total luas areal;
 - c) luas RTH paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total luas areal; dan
 - d) infrastruktur dasar, infrastruktur penunjang, dan sarana penunjang dengan alokasi lahan antara 6% (enam persen) sampai dengan 12% (dua belas persen) dari total luas areal,
 - 2. luas lahan kawasan industri paling sedikit 50 (lima puluh) hektar dalam satu hamparan;
 - 3. pembangunan kawasan industri paling sedikit berjarak 2 (dua) kilometer dari permukiman, dan berjarak antara 15 (lima belas) sampai dengan 20 (dua puluh) kilometer dari pusat kota;
 - 4. kawasan industri paling sedikit berjarak 5 (lima) kilometer dari sungai tipe C atau D dan/atau mengikuti ketentuan sempadan sungai;
 - 5. lahan bagi kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah paling sedikit 2% (dua persen) dari luas kaveling industri;
 - 6. KDB maksimum, KLB minimum, dan KDH minimum ditetapkan dengan klasifikasi kepadatan dan fungsi jalan serta dengan mempertimbangkan daya dukung lahan;
 - 7. GSB minimum berbanding lurus dengan ruang milik jalan; dan

8. tinggi bangunan maksimum mempertimbangkan daya dukung lahan dan prasarana lingkungan, serta mempertimbangkan aspek keselamatan,
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam kawasan industri terdiri atas:
 1. infrastruktur dasar terdiri atas:
 - a) jaringan transportasi;
 - b) jaringan energi sebagai sumber pasokan energi listrik;
 - c) jaringan sumber daya air sebagai sumber pasokan air baku;
 - d) jaringan telekomunikasi;
 - e) sanitasi meliputi saluran buangan air kotor, pengolahan limbah, saluran buangan air hujan, persampahan;
 - f) instalasi penerangan jalan;
 - g) unit perkantoran perusahaan kawasan industri;
 - h) unit pemadam kebakaran; dan
 - i) tempat parkir dan bongkar muat,
 2. infrastruktur penunjang terdiri atas:
 - a) perumahan;
 - b) kesehatan;
 - c) pendidikan dan pelatihan; dan
 - d) penelitian dan pengembangan,
 3. sarana penunjang lainnya seperti sarana ibadah, hotel dan restoran, sarana olahraga, sarana perbankan, kantor pos, pos keamanan, dan sarana penunjang lainnya sesuai dengan kebutuhan,
- f. ketentuan khusus dalam kawasan industri terdiri atas:
 1. disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, seperti pada tempat evakuasi bencana, pusat penelitian, dan kawasan pertahanan dan keamanan;
 2. penyediaan dan penguasaan tanah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pertanahan;
 3. kawasan industri yang berada dalam kawasan potensi bencana rawan gempa bumi harus memenuhi ketentuan:
 - a) pembangunan pabrik, sarana dan prasarana penunjang kawasan industri harus diikuti penguatan struktur dan konstruksi bangunan tahan getaran/gempa;
 - b) perencanaan tingkat kepadatan bangunan; dan

- c) mengikuti ketentuan pemanfaatan ruang dalam kawasan rawan bencana,
- 4. kawasan industri yang berada dalam kawasan potensi bencana rawan banjir harus memenuhi ketentuan:
 - a) dilengkapi dengan prasarana pengendali banjir;
 - b) penyediaan drainase dengan ukuran yang memadai;
 - c) pembuatan tanggul bagi sungai yang melewati kawasan industri;
 - d) pembuatan sumur resapan;
 - e) penyediaan tempat pembuangan sampah sementara;
 - f) penyediaan lokasi evakuasi dan penampungan sementara jika terjadi bencana banjir;
 - g) memperhatikan jaringan jalan yang dapat digunakan untuk jalur akses menuju ke lokasi evakuasi;
 - h) penyediaan sarana peringatan dini dan rambu-rambu yang dibutuhkan terkait dengan peringatan dini dan evakuasi; dan
 - i) mengikuti ketentuan pemanfaatan ruang dalam kawasan rawan bencana,
 - 5. kawasan industri yang berada dalam kawasan potensi bencana rawan angin puting beliung harus melakukan mitigasi bencana terdiri atas:
 - a) membangun struktur bangunan dengan pondasi, dan rangka atap yang kuat dan kokoh;
 - b) pemangkasan cabang pohon yang tua dan rimbun secara berkala;
 - c) pemeliharaan secara intensif tanaman yang sudah tua dan pepohonan rimbun;
 - d) penyediaan sarana peringatan dini dan rambu-rambu yang dibutuhkan; dan
 - e) renovasi bangunan,
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sentra industri kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam sentra industri kecil dan menengah terdiri atas:
 - 1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam sentra industri kecil dan menengah terdiri atas:
 - a) kegiatan industri kecil dan menengah, dan logistik barang beserta infrastruktur dasar, infrastruktur penunjang dan sarana penunjang lainnya; dan
 - b) pengembangan sentra industri kreatif dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat,

2. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam sentra industri kecil dan menengah terdiri atas:
 - a) kegiatan usaha industri yang tidak sesuai dengan izin usaha industri yang dimiliki; dan
 - b) kegiatan usaha industri kecil, dan industri menengah yang berpotensi mencemari lingkungan,
 3. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dalam sentra industri kecil dan menengah terdiri atas:
 - a) kegiatan usaha industri kecil, dan industri menengah, wajib memiliki Izin Usaha Industri;
 - b) kegiatan usaha industri kecil, dan industri menengah tetap berada dalam kawasan peruntukan industri; dan
 - c) pengembangan usaha industri kecil, dan industri menengah untuk wisata,
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam sentra industri kecil dan menengah terdiri atas:
1. alokasi lahan bagi kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah paling sedikit 2% (dua persen) dari luas kaveling industri;
 2. KDB maksimum, KLB minimum, dan KDH minimum ditetapkan dengan klasifikasi kepadatan dan fungsi jalan serta dengan mempertimbangkan daya dukung lahan;
 3. GSB minimum berbanding lurus dengan ruang milik jalan; dan
 4. tinggi bangunan maksimum mempertimbangkan daya dukung lahan dan prasarana lingkungan, serta mempertimbangkan aspek keselamatan,
- c. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam sentra industri kecil dan menengah terdiri atas:
1. infrastruktur dasar terdiri atas:
 - a) jaringan transportasi;
 - b) jaringan energi sebagai sumber pasokan energi listrik;
 - c) jaringan sumber daya air sebagai sumber pasokan air baku;
 - d) jaringan telekomunikasi;
 - e) sanitasi;
 - f) instalasi penerangan jalan;
 - g) unit pemadam kebakaran; dan
 - h) tempat parkir dan bongkar muat,
 2. infrastruktur penunjang terdiri atas:
 - a) perumahan;
 - b) kesehatan;

- c) pendidikan dan pelatihan; dan
 - d) penelitian dan pengembangan,
3. sarana penunjang lainnya seperti sarana ibadah, hotel dan restoran, sarana olahraga, sarana perbankan, kantor pos, pos keamanan, dan sarana penunjang lainnya sesuai dengan kebutuhan,
- d. ketentuan khusus dalam sentra industri kecil dan menengah yaitu disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, seperti pada tempat evakuasi bencana, pusat penelitian, dan kawasan pertahanan dan keamanan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam kawasan peruntukan industri terdiri atas:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan peruntukan industri terdiri atas:
 - 1. setiap kegiatan usaha industri yang berada di luar kawasan industri karena:
 - a) seluruh kaveling industri dalam kawasan industri telah habis;
 - b) kegiatan usaha industri tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas; dan/atau
 - c) kegiatan usaha industri menggunakan bahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus,
 - 2. kegiatan industri dan logistik barang beserta infrastruktur dasar, infrastruktur penunjang dan sarana penunjang lainnya,
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan peruntukan industri terdiri atas:
 - 1. kegiatan usaha industri yang tidak sesuai dengan izin usaha industri yang dimiliki; dan
 - 2. kegiatan usaha industri yang mengakibatkan kerusakan lingkungan,
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dalam kawasan peruntukan industri terdiri atas:
 - 1. kegiatan usaha industri dalam kawasan industri mengikuti ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam kawasan industri;

2. kegiatan usaha industri dalam sentra industri kecil dan menengah mengikuti ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam sentra industri kecil dan menengah;
3. kegiatan usaha industri pengolahan hasil perkebunan seperti usaha budidaya tanaman kelapa sawit, usaha budidaya tanaman teh, dan usaha budidaya tanaman tebu mengikuti ketentuan pemanfaatan ruang kawasan perkebunan, dan peraturan perundang-undangan bidang perkebunan;
4. kegiatan usaha industri pengolahan pertambangan mengikuti ketentuan pemanfaatan ruang kawasan pertambangan, dan peraturan perundang-undangan bidang pertambangan;
5. kegiatan usaha industri pemanfaatan hasil hutan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan; dan
6. kegiatan usaha industri yang wajib dilengkapi AMDAL karena besaran penggunaan areal terdiri atas:
 - a) areal usaha industri lebih dari 15 (lima belas) hektar di kawasan perkotaan sedang dengan kriteria jumlah penduduk lebih dari 100.000 (seratus ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa;
 - b) areal usaha industri lebih dari 20 (dua puluh) hektar di kawasan perkotaan kecil dengan kriteria jumlah penduduk lebih dari 50.000 (lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 100.000 (seratus ribu) jiwa; dan
 - c) areal usaha industri lebih dari 30 (tiga puluh) hektar di wilayah perdesaan.

Pasal 60

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf f, terdiri atas:

- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam kawasan pariwisata terdiri atas:
 1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan pariwisata terdiri atas:
 - a) kegiatan pengembangan daya tarik wisata meliputi daya tarik wisata alam, daya tarik wisata sejarah dan budaya, dan/atau daya tarik wisata hasil buatan manusia;

- b) kegiatan penyediaan fasilitas umum meliputi fasilitas keamanan, keuangan dan perbankan, bisnis (perdagangan dan jasa), kesehatan, fasilitas rekreasi, lahan parkir, fasilitas ibadah, dan fasilitas khusus bagi penderita cacat fisik, anak-anak dan lansia; dan
 - c) kegiatan penyediaan fasilitas pariwisata meliputi fasilitas akomodasi, rumah makan, informasi dan pelayanan pariwisata, pelayanan keimigrasian, pusat informasi pariwisata, dan toko cinderamata,
2. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan pariwisata terdiri atas:
- a) kegiatan wisata dalam kawasan lindung yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - b) kegiatan wisata yang merusak situs sejarah dan tidak memperhatikan kelestarian benda cagar budaya; dan
 - c) kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip pengembangan daya tarik wisata, yaitu menjunjung tinggi nilai agama dan budaya, dan keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen atraksi untuk menciptakan daya tarik wisata yang berkualitas, berdaya saing, serta mengembangkan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber dayanya,
3. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dalam kawasan pariwisata terdiri atas:
- a) kegiatan wisata alam terbatas dalam kawasan lindung;
 - b) kegiatan wisata sejarah dan budaya dalam kawasan cagar budaya;
 - c) kegiatan wisata dalam kawasan budidaya hutan (*agroforestry*), agrowisata perkebunan/pertanian, dan kawasan perikanan;
 - d) kegiatan industri kecil, dan industri menengah yang terpadu dengan kegiatan kepariwisataan;
 - e) kegiatan pengembangan daya tarik wisata yang wajib dilengkapi AMDAL terdiri atas:
 - 1) kawasan pariwisata dalam semua besaran;
 - 2) taman rekreasi dengan luas lebih dari atau sama dengan 100 (seratus) hektar; dan/atau
 - 3) lapangan golf (tidak termasuk *driving range*) dalam semua besaran,
 - f) kegiatan yang mempunyai tujuan strategis dan wajib dilengkapi AMDAL seperti:
 - 1) instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik, serta teknologi energi baru dan terbarukan;

- 2) pembangunan jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, dan stasiun relay televisi;
 - 3) jalan umum, jalan tol, dan jalur kereta api; dan
 - 4) sarana dan prasarana sumber daya air, pembangunan jaringan instalasi air, dan saluran air bersih dan/atau air limbah,
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan pariwisata terdiri atas:
1. KDB maksimum, KLB maksimum, dan KDH minimum ditetapkan sesuai dengan jenis daya tarik wisata (tunggal atau mengelompok/klaster) dan fungsi jalan serta mempertimbangkan daya dukung lahan;
 2. GSB minimum berbanding lurus dengan ruang milik jalan; dan
 3. tinggi bangunan maksimum mempertimbangkan daya dukung lahan dan prasarana lingkungan, serta mempertimbangkan aspek keselamatan,
- c. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam kawasan pariwisata terdiri atas:
1. prasarana umum meliputi jaringan listrik, telekomunikasi, jalan, air bersih, tempat pembuangan sampah, drainase, dan saluran air kotor; dan
 2. penunjuk arah/papan informasi wisata/rambu lalu lintas wisata,
- d. ketentuan khusus dalam kawasan pariwisata terdiri atas:
1. kawasan pariwisata dengan daya tarik wisata berupa pertanian (agrowisata), desa/kampung wisata, geowisata, dll. mengikuti ketentuan yang berlaku pada peruntukan dasar kawasannya dengan ketentuan dilengkapi dengan fasilitas pariwisata;
 2. pemanfaatan taman nasional dan kawasan hutan untuk kegiatan pariwisata alam dapat dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan;
 3. jenis-jenis usaha sarana pariwisata alam yang dapat dilakukan meliputi kegiatan usaha akomodasi (pondok wisata, bumi perkemahan, karavan dan penginapan), makanan dan minuman, sarana wisata tirta, angkutan wisata, cinderamata, dan sarana wisata budaya; dan
 4. pemanfaatan kawasan, lingkungan dan/atau bangunan cagar budaya sebagai kawasan pariwisata budaya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kawasan cagar budaya.

Pasal 61

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf g, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan permukiman perdesaan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam kawasan permukiman perkotaan terdiri atas:
 1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan permukiman perkotaan terdiri atas:
 - a) kegiatan hunian berupa:
 - 1) hunian tidak bertingkat (horizontal); dan/atau
 - 2) hunian bertingkat (vertikal) dengan ketentuan kebutuhan hunian bertingkat dan lokasi berdasarkan standar teknis,
 - b) kegiatan penyediaan sarana pelayanan umum skala kawasan permukiman perkotaan yang terpadu dengan sarana pelayanan umum skala perumahan sesuai dengan hirarkinya berdasarkan standar teknis;
 - c) kegiatan perdagangan berupa Pasar Tradisional/Rakyat, dan minimarket boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lokal atau jalan lingkungan di perumahan;
 - d) kegiatan penyediaan Kawasan Siap Bangun (Kasiba), dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba); dan
 - e) kegiatan penyediaan RTH kawasan perkotaan terdiri atas:
 - 1) RTH taman dan rimba kota terdiri atas taman RT, taman RW, taman kelurahan, taman kecamatan, taman kota, rimba kota, dan sabuk hijau;
 - 2) RTH jalur hijau jalan; dan
 - 3) RTH fungsi tertentu antara lain RTH sempadan rel kereta api, jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi, RTH sempadan sungai, dan RTH pemakaman,
 2. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan permukiman perkotaan terdiri atas:

- a) kegiatan yang tidak termasuk pembentuk kawasan permukiman perkotaan meliputi perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, peribadatan, pendidikan, kesehatan, olahraga, transportasi, RTH, RTNH, tempat evakuasi bencana, dan/atau zona sektor informal;
 - b) kegiatan perdagangan toko modern berupa perkulakan, *hypermarket*, pusat perbelanjaan, supermarket dan *department store* tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota/perkotaan; dan
 - c) kegiatan yang tidak memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan mengganggu fungsi kawasan permukiman,
3. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dalam kawasan permukiman perkotaan terdiri atas:
- a) kegiatan hunian bertingkat atau rumah susun dengan syarat:
 - 1) kawasan dengan tingkat kepadatan sangat padat lebih dari 400 (empat ratus) jiwa per hektar, dan kepadatan tinggi antara 201 (dua ratus satu) sampai dengan 400 (empat ratus) jiwa per hektar;
 - 2) untuk pusat-pusat kegiatan dan kawasan tertentu dengan tingkat kepadatan sedang antara 150 (seratus lima puluh) sampai dengan 200 (dua ratus) jiwa per hektar; dan
 - 3) sebagai alternatif untuk kawasan tertentu dengan kepadatan rendah kurang dari 150 (seratus lima puluh) jiwa per hektar,
 - b) kegiatan usaha secara terbatas dan/atau selain fungsi hunian tanpa membahayakan dan mengganggu fungsi hunian, misalnya industri kecil/industri rumahtangga yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas, perdagangan dan jasa skala lingkungan;
 - c) kegiatan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman oleh pengelola tertentu di kota sedang dan kecil dengan luas lebih dari atau sama dengan 100 (seratus) hektar diperbolehkan dengan syarat menyusun AMDAL; dan

- d) kegiatan yang mempunyai tujuan strategis dengan syarat dilengkapi AMDAL seperti jaringan distribusi listrik, teknologi energi baru dan terbarukan, pembangunan jaringan telekomunikasi dan stasiun pemancar radio, jalan umum, jalan tol, dan jalur kereta api,
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan permukiman perkotaan terdiri atas:
 1. KDB maksimum, KLB maksimum, dan KDH minimum ditetapkan sesuai dengan klasifikasi kepadatan dan fungsi jalan serta mempertimbangkan daya dukung lahan;
 2. GSB minimum berbanding lurus dengan ruang milik jalan; dan
 3. tinggi bangunan maksimum mempertimbangkan daya dukung lahan dan prasarana lingkungan, serta mempertimbangkan aspek keselamatan,
 - c. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam kawasan permukiman perkotaan terdiri atas:
 1. kawasan permukiman dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas permukiman yang terpadu dengan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan sesuai dengan hierarki dan skala pelayanannya dengan ketentuan jenis, jumlah, kebutuhan luas dan pencapaian lokasi prasarana, sarana, dan utilitas memperhitungkan kesesuaian antara kapasitas pelayanan dengan jumlah penduduk skala pelayanan perumahan berdasarkan standar teknis;
 2. prasarana paling sedikit mencakup: jaringan jalan, sistem penyediaan air minum, jaringan drainase, sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan, dan sistem proteksi kebakaran;
 3. sarana paling sedikit mencakup: sarana pemerintahan, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan, sarana perdagangan, sarana kebudayaan dan rekreasi, dan sarana RTH;
 4. utilitas umum paling sedikit mencakup: jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan jaringan gas;
 5. kegiatan pelayanan perdagangan dan jasa, perkantoran, peribadatan, pendidikan, kesehatan, olahraga, dan transportasi dilengkapi dengan penyediaan parkir sesuai standar teknis;
 6. kegiatan pelayanan perkantoran dilengkapi sarana dan prasarana kewaspadaan bencana seperti bencana alam, huru-hara, dan ancaman bom; dan

7. jalur dan ruang evakuasi bencana,
- d. ketentuan khusus dalam kawasan permukiman perkotaan terdiri atas:
 1. pemanfaatan ruang dalam *outline* kawasan yang peruntukannya direncanakan menjadi kawasan permukiman perkotaan harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan;
 2. kawasan permukiman perkotaan yang berada dalam kawasan potensi bencana rawan gempa bumi harus memenuhi ketentuan:
 - a) pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dengan perkuatan struktur dan konstruksi bangunan tahan getaran/gempa;
 - b) perencanaan tingkat kepadatan hunian; dan
 - c) mengikuti ketentuan pemanfaatan ruang dalam kawasan rawan bencana,
 3. kawasan permukiman perkotaan yang berada dalam kawasan potensi bencana rawan banjir harus memenuhi ketentuan:
 - a) dilengkapi dengan prasarana pengendali banjir yang terhubung dengan prasarana sistem kota/perkotaan;
 - b) penyediaan drainase dengan ukuran yang memadai;
 - c) pembuatan tanggul bagi sungai yang melewati kawasan permukiman;
 - d) pembuatan sumur resapan;
 - e) penyediaan tempat pembuangan sampah sementara;
 - f) penyediaan lokasi evakuasi dan penampungan sementara jika terjadi bencana banjir;
 - g) memperhatikan jaringan jalan yang dapat digunakan untuk jalur akses menuju ke lokasi evakuasi;
 - h) penyediaan sarana peringatan dini dan rambu-rambu yang dibutuhkan terkait dengan peringatan dini dan evakuasi; dan
 - i) mengikuti ketentuan pemanfaatan ruang dalam kawasan rawan bencana,
 4. kawasan permukiman perkotaan yang berada dalam kawasan potensi bencana rawan longsor harus melakukan mitigasi bencana terdiri atas:
 - a) membangun struktur bangunan dengan pondasi yang kuat;
 - b) menstabilkan tanah lereng atau memperlandai lereng;
 - c) penyediaan drainase yang memadai;

- d) menempatkan konstruksi penahan tanah konvensional;
 - e) rekonstruksi terhadap bangunan dan prasarana, sarana dan utilitas umum yang memadai;
 - f) perencanaan lokasi evakuasi dan penampungan;
 - g) perencanaan jaringan jalan yang digunakan untuk jalur akses menuju ke lokasi evakuasi;
 - h) penyediaan sarana peringatan dini dan rambu-rambu yang dibutuhkan; dan
 - i) relokasi perumahan dan kawasan permukiman yang sudah tidak layak huni ke lokasi yang lebih aman,
5. kawasan permukiman perkotaan yang berada dalam kawasan potensi bencana rawan angin puting beliung harus melakukan mitigasi bencana terdiri atas:
- a) membangun struktur bangunan dengan pondasi, dan rangka atap yang kuat dan kokoh;
 - b) pemangkasan cabang pohon yang tua dan rimbun secara berkala;
 - c) pemeliharaan secara intensif tanaman yang sudah tua dan pepohonan rimbun;
 - d) penyediaan sarana peringatan dini dan rambu-rambu yang dibutuhkan;
 - e) renovasi perumahan; dan/atau
 - f) relokasi perumahan ke lokasi yang lebih aman,
6. kawasan permukiman perkotaan yang dilalui jalur transmisi tenaga listrik harus mengikuti ketentuan jarak bebas berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam kawasan permukiman perdesaan terdiri atas:
 - 1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan permukiman perdesaan terdiri atas:
 - a) kegiatan hunian berupa hunian tidak bertingkat (horizontal) yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas skala perumahan dengan ketentuan jenis, jumlah, kebutuhan luas dan pencapaian lokasi prasarana, sarana dan utilitas memperhitungkan kesesuaian antara kapasitas pelayanan dengan jumlah penduduk skala pelayanan perumahan berdasarkan standar teknis;

- b) kegiatan penyediaan sarana pelayanan umum skala kawasan permukiman perdesaan yang terpadu dengan sarana pelayanan umum skala perumahan sesuai dengan hirarkinya berdasarkan standar teknis; dan
 - c) kegiatan perdagangan berupa Pasar Tradisional/Rakyat yang berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lokal atau jalan lingkungan di perumahan,
2. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan permukiman perdesaan terdiri atas:
- a) kegiatan berupa pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi skala kabupaten dan regional, mengacu pada standar teknis pelayanan umum; dan
 - b) kegiatan yang tidak termasuk pembentuk kawasan permukiman perdesaan meliputi perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, peribadatan, pendidikan, kesehatan, olahraga, transportasi, RTH/RTNH, dan tempat evakuasi bencana,
3. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dalam kawasan permukiman perdesaan terdiri atas:
- a) kegiatan pertanian yang menjadi mata pencaharian masyarakat dapat dikembangkan di kawasan permukiman perdesaan dengan syarat tidak mengubah fungsi permukiman; dan
 - b) kegiatan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dengan pengelola tertentu untuk keperluan permukiman transmigrasi seluas lebih dari atau sama dengan 2.000 (dua ribu) hektar, wajib dilengkapi AMDAL,
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan permukiman perdesaan terdiri atas:
- 1. intensitas pemanfaatan ruang ditentukan berdasarkan daya dukung, dan diarahkan pada intensitas rendah agar tidak mengubah fungsi kawasan lainnya menjadi fungsi permukiman dan mengalami proses pengkotaan;
 - 2. tinggi bangunan maksimum mempertimbangkan daya dukung lahan dan prasarana lingkungan, serta mempertimbangkan aspek keselamatan, atau paling tinggi 2 (dua) lantai; dan
 - 3. kegiatan berupa pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi skala kabupaten dan regional, mengacu pada standar teknis pelayanan umum,

- c. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam kawasan permukiman perdesaan terdiri atas:
 1. kawasan permukiman dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas permukiman yang terpadu dengan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan sesuai dengan hierarki dan skala pelayanannya dengan ketentuan jenis, jumlah, kebutuhan luas dan pencapaian lokasi prasarana, sarana, dan utilitas memperhitungkan kesesuaian antara kapasitas pelayanan dengan jumlah penduduk skala pelayanan perumahan berdasarkan standar teknis;
 2. prasarana paling sedikit mencakup: jaringan jalan, sistem penyediaan air minum, jaringan drainase, sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan, dan sistem proteksi kebakaran;
 3. sarana paling sedikit mencakup: sarana pemerintahan, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan, sarana perdagangan, sarana kebudayaan dan rekreasi, dan sarana RTH;
 4. utilitas umum paling sedikit mencakup: jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan jaringan gas; dan
 5. jalur dan ruang evakuasi bencana,
- d. ketentuan khusus dalam kawasan permukiman perdesaan terdiri atas:
 1. pemanfaatan ruang dalam *outline* kawasan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan;
 2. pengembangan permukiman perdesaan tidak dapat dilakukan pada lahan yang telah ditetapkan sebagai LP2B, apabila telah terdapat kegiatan hunian dalam LP2B, maka kegiatan hunian harus mengikuti ketentuan yang diberlakukan oleh LP2B;
 3. kawasan permukiman perdesaan yang berada dalam sempadan patahan aktif harus direlokasi ke lokasi yang lebih aman;
 4. kawasan permukiman perdesaan yang berada dalam kawasan potensi bencana rawan bencana gempa bumi harus memenuhi ketentuan:
 - a) pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dengan perkuatan struktur dan konstruksi bangunan tahan getaran/gempa;
 - b) perencanaan tingkat kepadatan hunian; dan
 - c) mengikuti ketentuan pemanfaatan ruang dalam kawasan rawan bencana,

5. kawasan permukiman perdesaan yang berada dalam kawasan potensi bencana rawan banjir harus memenuhi ketentuan:
 - a) dilengkapi dengan prasarana pengendali banjir yang terhubung dengan prasarana sistem kota/perkotaan;
 - b) penyediaan drainase dengan ukuran yang memadai;
 - c) pembuatan tanggul bagi sungai yang melewati kawasan permukiman;
 - d) pembuatan sumur resapan;
 - e) penyediaan tempat pembuangan sampah sementara;
 - f) penyediaan lokasi evakuasi dan penampungan sementara jika terjadi bencana banjir;
 - g) memperhatikan jaringan jalan yang dapat digunakan untuk jalur akses menuju ke lokasi evakuasi;
 - h) penyediaan sarana peringatan dini dan rambu-rambu yang dibutuhkan terkait dengan peringatan dini dan evakuasi; dan
 - i) mengikuti ketentuan pemanfaatan ruang dalam kawasan rawan bencana,
6. kawasan permukiman perdesaan yang berada dalam kawasan potensi bencana rawan longsor harus melakukan mitigasi bencana terdiri atas:
 - a) membangun struktur bangunan dengan pondasi yang kuat;
 - b) menstabilkan tanah lereng atau memperlandai lereng;
 - c) penyediaan drainase yang memadai;
 - d) menempatkan konstruksi penahan tanah konvensional;
 - e) rekonstruksi terhadap bangunan dan prasarana, sarana dan utilitas umum yang memadai;
 - f) perencanaan lokasi evakuasi dan penampungan;
 - g) perencanaan jaringan jalan yang digunakan untuk jalur akses menuju ke lokasi evakuasi;
 - h) penyediaan sarana peringatan dini dan rambu-rambu yang dibutuhkan; dan
 - i) relokasi perumahan dan kawasan permukiman yang sudah tidak layak huni ke lokasi yang lebih aman,
7. kawasan permukiman perdesaan yang berada dalam kawasan potensi bencana rawan angin puting beliung harus melakukan mitigasi bencana terdiri atas:
 - a) membangun struktur bangunan dengan pondasi, dan rangka atap yang kuat dan kokoh;

- b) pemangkasan cabang pohon yang tua dan rimbun secara berkala;
 - c) pemeliharaan secara intensif tanaman yang sudah tua dan pepohonan rimbun;
 - d) penyediaan sarana peringatan dini dan rambu-rambu yang dibutuhkan;
 - e) renovasi perumahan; dan/atau
 - f) relokasi perumahan ke lokasi yang lebih aman,
8. kawasan permukiman perdesaan yang dilalui jalur transmisi tenaga listrik harus mengikuti ketentuan jarak bebas berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf h, terdiri atas:

- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam kawasan pertahanan dan keamanan terdiri atas:
 - 1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan pertahanan dan keamanan terdiri atas:
 - a) kegiatan pemeliharaan aset-aset pertahanan;
 - b) kegiatan penyediaan kantor, gudang, dan sejenisnya yang terkait dengan kepentingan pertahanan dan keamanan; dan
 - c) kegiatan penyediaan rumah dinas yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas dengan jumlah dan jenis berdasarkan jumlah penduduk yang dilayani menurut standar teknis,
 - 2. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan pertahanan dan keamanan yaitu kegiatan yang mengganggu atau tidak sesuai dengan fungsi pertahanan dan keamanan; dan
 - 3. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dalam kawasan pertahanan dan keamanan terdiri atas:
 - a) kegiatan hunian berupa bangunan asrama/barak berkepadatan rendah sampai tinggi dengan pemberlakuan ketentuan sesuai dengan jenis kawasan perumahan yang setara; dan

- b) kegiatan penyediaan sarana pelayanan umum berupa sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan sarana peribadatan dengan skala sub-kawasan kota atau kota dengan syarat tidak mengganggu aktivitas pertahanan dan keamanan yang ada dan mendapatkan rekomendasi izin dari instansi terkait,
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan pertahanan dan keamanan terdiri atas:
 1. KDB, KLB dan KDH ditetapkan sesuai dengan fungsi jalan dan kebutuhan penyediaan ruang untuk berjalannya fungsi pertahanan dan keamanan;
 2. GSB mempertimbangkan aspek keselamatan dan perlindungan fungsi pertahanan dan keamanan; dan
 3. ketinggian bangunan ditetapkan dengan mempertimbangkan daya dukung lahan, dan mempertimbangkan aspek keselamatan,
 - c. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam kawasan pertahanan dan keamanan terdiri atas:
 1. ketentuan sarana dan prasarana minimum pada kegiatan perkantoran mengikuti ketentuan dalam kawasan perkantoran pemerintah; dan
 2. ketentuan sarana dan prasarana minimum pada perumahan dinas mengikuti ketentuan dalam kawasan perumahan,
 - d. ketentuan khusus dalam kawasan pertahanan dan keamanan terdiri atas:
 1. pemanfaatan ruang dalam *outline* kawasan hutan lindung yang peruntukannya direncanakan menjadi kawasan pertahanan dan keamanan harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan;
 2. kawasan pertahanan dan keamanan yang berada dalam kawasan potensi bencana rawan gempa bumi harus memenuhi persyaratan bangunan gedung serta sarana prasarana tahan gempa; dan
 3. kawasan pertahanan dan keamanan yang berada dalam kawasan potensi bencana rawan banjir harus memenuhi ketentuan:
 - a) dilengkapi dengan prasarana pengendali banjir;
 - b) penyediaan lokasi evakuasi dan penampungan sementara jika terjadi bencana banjir;
 - c) memperhatikan jaringan jalan yang dapat digunakan untuk jalur akses menuju ke lokasi evakuasi;

- d) penyediaan sarana peringatan dini dan rambu-rambu yang dibutuhkan terkait dengan peringatan dini dan evakuasi; dan
- e) mengikuti ketentuan pemanfaatan ruang dalam kawasan rawan bencana.

Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan

Pasal 63

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b, merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana tata ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

- (1) Jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2), terdiri atas:
 - a. izin prinsip;
 - b. izin lokasi;
 - c. izin penggunaan pemanfaatan tanah;
 - d. izin mendirikan bangunan; dan
 - e. izin lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Izin prinsip dan izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a, dan huruf b, diberikan berdasarkan RTRW Kabupaten Kolaka Timur sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin penggunaan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf c, diberikan berdasarkan izin lokasi.

- (3) Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf d, diberikan berdasarkan RDTR dan peraturan zonasi.

Pasal 66

- (1) Pemberian izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) disertai dengan persyaratan teknis, persyaratan administratif, dan pertimbangan teknis pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila dasar pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) belum ada, maka izin diberikan atas dasar rencana tata ruang yang berlaku dengan tetap memperhatikan pedoman bidang penataan ruang yang ditetapkan oleh menteri terkait.

Bagian Keempat Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1 Umum

Pasal 67

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c, merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pemberian insentif dan disinsentif.
- (2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Disinsentif dikenakan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 68

- (1) Insentif dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa dalam wilayah kabupaten, dan kepada pemerintah daerah lainnya.
- (2) Insentif dari pemerintah kabupaten kepada masyarakat umum.
- (3) Disinsentif dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa dalam wilayah kabupaten dan kepada pemerintah daerah lainnya.
- (4) Disinsentif dari pemerintah kabupaten kepada masyarakat umum.

Paragraf 2
Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif

Pasal 69

- (1) Insentif dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa dalam wilayah kabupaten, dan kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian kompensasi dari pemerintah daerah penerima manfaat kepada daerah pemberi manfaat atas manfaat yang diterima oleh daerah penerima manfaat;
 - b. kompensasi pemberian penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah penerima manfaat kepada investor yang berasal dari daerah pemberi manfaat; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi daerah.
- (2) Mekanisme pemberian insentif yang berasal dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pengaturan mekanisme pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

- (1) Insentif dari pemerintah kabupaten kepada masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) dapat berupa:
 - a. pemberian keringanan pajak;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. pengurangan retribusi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - h. kemudahan perizinan.
- (2) Mekanisme pemberian insentif yang berasal dari pemerintah daerah kabupaten diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pengaturan mekanisme pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Bentuk dan Tata Cara Pemberian Disinsentif

Pasal 71

- (1) Pemberian disinsentif kepada pemerintah desa dalam wilayah kabupaten dan kepada pemerintah daerah lainnya serta masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) dapat berupa:
 - a. pengajuan pemberian kompensasi dari pemerintah daerah pemberi manfaat kepada daerah penerima manfaat;
 - b. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
 - c. persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah pemberi manfaat kepada investor yang berasal dari daerah penerima manfaat.
- (2) Mekanisme pemberian disinsentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya diatur berdasarkan kesepakatan bersama antarpemerintah daerah yang bersangkutan.
- (3) Pengaturan mekanisme pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

- (1) Disinsentif dari pemerintah kabupaten kepada masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (4) dapat berupa:
 - a. kewajiban memberi kompensasi;
 - b. persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah;
 - c. kewajiban memberi imbalan;
 - d. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
 - e. persyaratan khusus dalam perizinan.
- (2) Mekanisme pemberian disinsentif yang berasal dari pemerintah daerah kabupaten kepada masyarakat umum diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pengaturan mekanisme pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Arahan Sanksi

Pasal 73

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf d, merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran di bidang penataan ruang.
- (2) Pelanggaran di bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
 - c. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
 - d. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis dilakukan melalui tahapan:
 1. penerbitan surat peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang memuat:
 - a) rincian pelanggaran dalam penataan ruang;
 - b) kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang; dan
 - c) tindakan pengenaan sanksi yang akan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
 2. memberikan surat peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali; dan
 3. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang akan melakukan tindakan berupa pengenaan sanksi sesuai dengan kewenangannya,
 - b. penghentian sementara kegiatan dilakukan melalui tahapan:
 1. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
 2. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang akan menerbitkan surat keputusan penghentian sementara kegiatan pemanfaatan ruang;

3. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang melakukan penghentian sementara kegiatan pemanfaatan ruang secara terpaksa; dan
 4. setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang,
- c. penghentian sementara pelayanan umum dilakukan melalui tahapan:
1. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
 2. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang akan menerbitkan surat keputusan penghentian sementara pelayanan umum dengan memuat penjelasan dan rincian pelayanan umum yang akan dihentikan sementara;
 3. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan sementara pelayanan kepada orang yang melakukan pelanggaran; dan
 4. setelah pelayanan umum dihentikan kepada orang yang melakukan pelanggaran, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada orang yang melakukan pelanggaran sampai dengan terpenuhinya kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang,
- d. penutupan lokasi dilakukan melalui tahapan:
1. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
 2. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penutupan lokasi;
 3. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang akan melakukan penutupan lokasi dengan bantuan aparat penertiban untuk melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan

4. setelah dilakukan penutupan lokasi, pejabat yang berwenang akan melakukan pengawasan untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan orang yang melakukan pelanggaran memenuhi kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang,
- e. pencabutan izin dilakukan melalui tahapan:
1. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
 2. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang akan mencabut izin dengan menerbitkan surat keputusan pencabutan izin;
 3. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai status izin yang telah dicabut sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dicabut izinnya; dan
 4. apabila perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang diabaikan, pejabat yang berwenang akan melakukan tindakan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- f. pembatalan izin dilakukan melalui tahapan:
1. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
 2. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang akan melakukan pembatalan izin dengan menerbitkan surat keputusan pembatalan izin;
 3. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang akan memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai status izin yang telah dibatalkan sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dibatalkan izinnya; dan
 4. apabila perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang diabaikan, pejabat yang berwenang akan melakukan tindakan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- g. pembongkaran bangunan dilakukan melalui tahapan:
1. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
 2. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang akan menerbitkan surat keputusan pembongkaran bangunan; dan

3. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- h. pemulihan fungsi ruang dilakukan melalui tahapan:
1. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
 2. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang akan menerbitkan surat perintah pemulihan fungsi ruang;
 3. berdasarkan surat perintah yang diterbitkan, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai ketentuan pemulihan fungsi ruang, dan cara pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu;
 4. pejabat yang berwenang akan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang;
 5. apabila pemulihan fungsi ruang dalam jangka waktu tertentu tidak dapat dipenuhi oleh orang yang melakukan pelanggaran, pejabat yang berwenang akan melakukan tindakan pemulihan fungsi ruang secara paksa; dan
 6. apabila orang yang melakukan pelanggaran dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, pemerintah daerah dapat mengajukan penetapan pengendalian agar pemulihan dilakukan oleh pemerintah daerah atas beban orang yang melakukan pelanggaran tersebut di kemudian hari,
- i. denda administratif yang dapat dikenakan secara tersendiri dan/atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif lain.

Pasal 74

- (1) Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. memanfaatkan ruang dengan izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - b. memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang sesuai peruntukannya; dan/atau
 - c. memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya.

- (2) Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. tidak menindaklanjuti izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan; dan/atau
 - b. memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan fungsi ruang yang tercantum dalam izin pemanfaatan ruang.
- (3) Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. melanggar batas sempadan yang telah ditentukan;
 - b. melanggar ketentuan koefisien lantai bangunan yang telah ditentukan;
 - c. melanggar ketentuan koefisien dasar bangunan, dan koefisien dasar hijau;
 - d. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi bangunan;
 - e. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi lahan; dan/atau
 - f. tidak menyediakan fasilitas sosial atau fasilitas umum sesuai dengan persyaratan dalam izin pemanfaatan ruang.
- (4) Pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. menutup akses ke sungai, danau, situ, dan sumber daya alam serta prasarana publik;
 - b. menutup akses terhadap sumber air;
 - c. menutup akses terhadap taman dan RTH;
 - d. menutup akses terhadap fasilitas pejalan kaki;
 - e. menutup akses terhadap lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan/atau
 - f. menutup akses terhadap jalan umum tanpa izin pejabat yang berwenang.

Pasal 75

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KELEMBAGAAN

Pasal 76

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penataan ruang dan kerja sama antarsektor/antardaerah bidang penataan ruang, dibentuk TKPRD Kabupaten.
- (2) Untuk membantu pelaksanaan tugas TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Sekretariat dan Kelompok Kerja yang terbagi atas Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang, dan Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, susunan organisasi, dan tata kerja TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT
DALAM PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 77

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:

- a. berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah, rencana tata ruang kawasan, rencana rinci tata ruang kawasan termasuk tata letak dan tata bangunan;
- c. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- d. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- e. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- f. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan

- g. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 78

Dalam penataan ruang, setiap orang wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 79

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras dan seimbang.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 80

Peran masyarakat dalam penataan ruang daerah dilakukan pada tahap:

- a. perencanaan tata ruang;
- b. pemanfaatan ruang; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 81

Bentuk peran masyarakat pada tahap perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf a, dapat berupa:

- a. memberikan masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana tata ruang.
- b. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 82

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf b, dapat berupa:

- a. memberikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. bekerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. meningkatkan efisiensi, efektivitas dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf c, dapat berupa:

- a. memberikan masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

- c. melaporkan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 84

- (1) Peran masyarakat berupa masukan dan/atau keberatan di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Masukan dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada Bupati.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang penataan ruang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan komunikasi penyelenggaraan penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 86

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 87

- (1) Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a, yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang atau mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

- (1) Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b, dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan perubahan fungsi ruang, mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang atau mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 89

Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf c, dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 90

Setiap orang yang tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf d, dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91

- (1) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penatan ruang.
- (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku dapat dikenai pidana tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.

Pasal 92

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 sampai dengan Pasal 91 dilakukan oleh suatu korporasi, pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi berupa pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.
- (2) Selain pidana penjara dan denda sebagaimana diatur pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 93

- (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten Kolaka Timur berlaku 20 (dua puluh) tahun, dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, dan/atau perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang, RTRW Kabupaten dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan tata cara pelaksanaan peninjauan kembali RTRW Kabupaten mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terdapat rencana pemanfaatan ruang kawasan hutan untuk kegiatan non-kehutanan, area yang telah digambarkan dengan *outline* pada Lampiran III Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2020 - 2040 merupakan dasar pengajuan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau pihak ketiga lainnya.

- (4) Rencana pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5) dapat dilaksanakan setelah adanya keputusan menteri yang menangani urusan pemerintahan bidang kehutanan.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 94

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perwujudan RTRW ini yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan peraturan daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
- a. izin pemanfaatan yang telah dikeluarkan dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah dikeluarkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak dengan bentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 4. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3, memperhatikan indikator sebagai berikut:
 - a) memperhatikan harga pasaran setempat;
 - b) sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak; atau
 - c) menyesuaikan kemampuan keuangan daerah,
 - c. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan

- d. pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin, ditentukan sebagai berikut:
 1. yang bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
 2. yang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin.
- (3) Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2020 – 2040 dilengkapi dengan Materi Teknis dan Album Peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap bagian wilayah kabupaten yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, Rencana dan Album Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 95

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Ditetapkan di Tirawuta
pada tanggal 7-12-2020

BUPATI KOLAKA TIMUR

TTD

H. TONY HERBIANSYAH

Diundangkan di Tirawuta
pada tanggal 8-12-2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR,



EKO SANTOSO BUDIARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2020 NOMOR
78

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR PROVINSI
SULAWESI TENGGARA:3.1.116.1.2020

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

A blue ink signature of Ichlas, the Head of the Legal Division.

ICHLAS

NIP. 19700922 200212 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
NOMOR ...4... TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
TAHUN 2020 - 2040

I. UMUM

Ruang wilayah Kabupaten Kolaka Timur dengan keanekaragaman ekosistemnya sebagai bagian wilayah kabupaten Sulawesi Tenggara merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Ruang tersebut disamping berfungsi sebagai sumberdaya, juga sebagai wadah kegiatan, perlu dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan manusia, menciptakan kesejahteraan masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Ruang wilayah Kabupaten Kolaka Timur selain memiliki potensi juga keterbatasan. Oleh karena itu di dalam memanfaatkan ruang Kabupaten Kolaka Timur baik untuk kegiatan pembangunan maupun untuk kegiatan lain perlu dilaksanakan secara bijaksana, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan azas terpadu, tertib, serasi, seimbang dan lestari. Dengan demikian baik ruang sebagai wadah kehidupan dan penghidupan maupun sebagai sumberdaya perlu dilindungi guna mempertahankan kemampuan daya dukung dan daya tampung bagi kehidupan manusia.

Agar pemanfaatan dan perlindungan ruang dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna perlu dirumuskan penetapan struktur dan pola ruang wilayah, kebijaksanaan, strategi pengembangan dan pengelolaannya di dalam suatu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kolaka Timur. Atas dasar hal-hal tersebut di atas dan demi kepastian hukum, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kolaka Timur.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan "tujuan penataan ruang wilayah kabupaten" merupakan arahan perwujudan ruang wilayah kabupaten yang diinginkan pada masa yang akan datang, disesuaikan dengan visi, misi dan rencana pembangunan jangka panjang daerah, karakteristik tata ruang wilayah kabupaten, isu strategis tata ruang wilayah kabupaten dan kondisi obyektif yang diinginkan.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan "kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten" adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar dalam pemanfaatan ruang darat dan udara termasuk ruang di dalam bumi untuk mencapai tujuan penataan ruang.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan "strategi penataan ruang wilayah kabupaten" adalah penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur dan pola ruang wilayah kabupaten.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan "rencana struktur ruang wilayah kabupaten" adalah rencana sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya, dan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk melayani kegiatan skala kabupaten dan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sistem jaringan jalan” adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hirarki yang terdiri dari sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jalan arteri primer” adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar-pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.

Status jalan nasional meliputi ruas jalan sebagai jalan arteri primer, jalan kolektor primer satu, jalan tol dan jalan strategis nasional.

Huruf b

Status jalan provinsi meliputi ruas jalan sebagai jalan kolektor primer dua, jalan kolektor primer tiga, dan jalan strategis provinsi.

Angka 1

Jalan kolektor primer terdiri atas jalan kolektor primer satu, jalan kolektor primer dua, jalan kolektor primer tiga, dan jalan kolektor primer empat.

Yang dimaksud dengan “jalan kolektor primer dua” adalah jalan kolektor primer yang menghubungkan secara berdaya guna antara ibukota provinsi dan ibukota kabupaten/kota.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “jalan kolektor primer tiga” adalah jalan kolektor primer yang menghubungkan secara berdaya guna antar ibukota kabupaten/kota.

Huruf c

Angka 1

Yang dimaksud dengan “jalan kolektor primer empat” adalah jalan kolektor primer yang menghubungkan secara berdaya guna antara ibukota kabupaten/kota dan ibukota kecamatan.

Gubernur menetapkan ruas jalan sebagai jalan kolektor primer dua, jalan kolektor primer tiga, jalan kolektor primer empat, jalan lokal primer, jalan lingkungan primer dan semua ruas jalan dalam sistem jaringan jalan sekunder setelah memperhatikan usulan Bupati/Walikota tentang fungsi jalan untuk ruas jalan sebagai jalan kolektor primer empat, jalan lokal primer, jalan lingkungan primer dan semua ruas jalan dalam sistem jaringan jalan sekunder.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “jalan lokal primer” adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “jalan desa” meliputi ruas jalan sebagai jalan lingkungan primer dan jalan lokal primer yang tidak termasuk jalan kabupaten di dalam kawasan perdesaan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “terminal” adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang/atau barang serta perpindahan moda angkutan.

Angka 1

Yang dimaksud dengan “terminal penumpang tipe B” adalah terminal yang peran utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam provinsi yang dipadukan dengan pelayanan angkutan perkotaan dan/atau angkutan perdesaan.

Lokasi terminal penumpang tipe B ditetapkan oleh gubernur. Kewenangan penetapan terminal penumpang meliputi tipe dan kelas terminal untuk terminal penumpang tipe B ditetapkan oleh gubernur dengan memperhatikan masukan bupati/walikota. Evaluasi dalam rangka perubahan penetapan terminal penumpang tipe B dilaksanakan oleh gubernur.

Angka 2

Yang dimaksud dengan "terminal penumpang tipe C" adalah terminal penumpang yang peran utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan perkotaan atau perdesaan.

Lokasi terminal penumpang tipe C ditetapkan oleh bupati/walikota. Kewenangan penetapan terminal penumpang meliputi tipe dan kelas terminal untuk terminal penumpang tipe C ditetapkan oleh bupati/walikota dengan memperhatikan usulan/masukan dari SKPD yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan. Evaluasi dalam rangka perubahan penetapan terminal penumpang tipe C dilaksanakan oleh bupati/walikota.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pembangkit tenaga listrik" adalah fasilitas untuk kegiatan memproduksi tenaga listrik. Pengembangan pembangkit tenaga listrik dilakukan dengan memanfaatkan sumber energi tak terbarukan, sumber energi terbarukan dan sumber energi baru.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang dimaksud dengan "bendung" adalah bangunan fisik untuk menaikkan tinggi permukaan air, mengarahkan air sungai dengan cara membendung sungai tanpa reservoir. Jumlah dan tinggi permukaan dipengaruhi oleh debit sungai musim hujan dan kemarau.

Angka 3

Yang dimaksud dengan "bendungan" adalah bangunan yang berupa urukan tanah, urukan batu, dan beton, yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang, atau menahan lumpur sehingga terbentuk waduk.

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan "jaringan irigasi" adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk pengaturan air irigasi yang mencakup penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi.

Yang dimaksud dengan "jaringan irigasi primer" adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.

Yang dimaksud dengan “jaringan irigasi sekunder” adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sistem pembuangan air limbah setempat” adalah sistem pembuangan dengan fasilitas pembuangan berada dalam persil atau batas tanah yang dimiliki.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sistem pembuangan air limbah terpusat” adalah sistem pembuangan dengan fasilitas pembuangan air limbah berada di luar persil atau dipisahkan dengan batas jarak atau tanah yang menggunakan perpipaan untuk mengalirkan air limbah dari rumah ke rumah secara bersamaan dan kemudian dialirkan ke Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3” adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

Yang dimaksud dengan “pengelolaan Limbah B3” adalah kegiatan terhadap limbah B3 yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan. Kategori limbah B3 mengacu pada peraturan pemerintah tentang pengelolaan limbah B3.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Penerapan pengelolaan sampah berbasis 3R meliputi kegiatan mengurangi (*reduce*), menggunakan kembali (*reuse*), dan mendaur ulang sampah (*recycle*).

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan “drainase primer” adalah sistem saluran/badan air yang menampung dan mengalirkan air dari suatu daerah tangkapan air (*catchment area*).

Pada umumnya sistem drainase primer disebut juga sebagai sistem saluran pembuangan utama. Sistem jaringan ini menampung aliran yang berskala besar dan luas.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “sistem saluran/drainase sekunder” adalah saluran terbuka atau tertutup yang berfungsi menerima aliran air dari saluran tersier dan limpasan air dari permukaan sekitarnya, dan meneruskan air ke saluran primer. Dimensi saluran tergantung pada debit yang dialirkan.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “sistem saluran/drainase tersier” adalah saluran drainase yang menerima air dari saluran drainase lokal.

Angka 4

Yang termasuk sistem drainase lokal adalah saluran awal yang melayani suatu kawasan kota tertentu seperti kompleks permukiman, areal pasar, perkantoran, areal industri dan komersial.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "rencana pola ruang wilayah kabupaten" adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW kabupaten yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kabupaten hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kawasan hutan lindung" adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan lindung. Kriteria kawasan hutan lindung antara lain:

- a. kawasan hutan dengan faktor-faktor kelerengan, jenis tanah, dan curah hujan yang melebihi nilai skor 175 (seratus tujuh puluh lima);
- b. kawasan hutan yang memiliki lereng lapangan 40% (empat puluh persen) atau lebih;
- c. kawasan hutan pada ketinggian 2.000 (dua ribu) meter di atas permukaan laut atau lebih;
- d. kawasan hutan yang mempunyai tanah peka erosi dengan lereng 15% (lima belas persen) atau lebih; dan/atau
- e. kawasan hutan yang merupakan daerah resapan air.

Ayat (2)

Outline dalam kawasan hutan lindung dimaksud antara lain penguasaan tanah dalam kawasan hutan yang terakomodir melalui penyelesaian Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) di daerah.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sempadan sungai” meliputi ruang di kiri dan kanan palung sungai di antara garis sempadan dan tepi palung sungai untuk sungai tidak bertanggul, atau diantara garis sempadan dan tepi luar kaki tanggul untuk sungai bertanggul.

Yang dimaksud dengan “palung sungai” adalah cekungan yang terbentuk oleh aliran air secara alamiah atau buatan manusia untuk mengalirkan air dan sedimen.

Yang dimaksud dengan “garis sempadan” adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pemerintah Daerah wajib menetapkan garis sempadan sungai yang berada dalam kewenangannya paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau mulai berlaku.

Ayat (3)

Garis sempadan waduk ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan usulan dari Pengelola bendungan yang mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia tentang Bendungan.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Kawasan Pelestarian Alam” adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Kawasan pelestarian alam ditetapkan oleh Menteri. Kriteria suatu wilayah dapat ditunjuk dan ditetapkan sebagai kawasan taman nasional meliputi:

- a. memiliki sumber daya alam hayati dan ekosistem yang khas dan unik yang masih utuh dan alami serta gejala alam yang unik;

- b. memiliki satu atau beberapa ekosistem yang masih utuh;
- c. mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelangsungan proses ekologis secara alami; dan
- d. merupakan wilayah yang dapat dibagi ke dalam zona inti, zona pemanfaatan, zona rimba, dan/atau zona lainnya sesuai dengan keperluan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah” adalah kawasan yang diperuntukan untuk memberi perlindungan terhadap air yang terdapat dalam lapisan tanah atau bebatuan di bawah permukaan tanah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kawasan imbuhan air tanah” adalah daerah resapan air yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada cekungan air tanah.

Cekungan air tanah ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- a. mempunyai batas hidrogeologis yang dikontrol oleh kondisi geologis dan/atau kondisi hidraulik air tanah;
- b. mempunyai daerah imbuhan dan daerah lepasan air tanah dalam satu sistem pembentukan air tanah; dan
- c. memiliki satu kesatuan sistem akuifer.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Yang dimaksud dengan “kawasan cagar budaya” adalah ruang di sekitar bangunan bernilai budaya tinggi, ruang di sekitar situs purbakala, dan kawasan yang memiliki bentukan geologi alami yang khas. Lokasi dapat ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya apabila:

- a. mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya; dan
- b. menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.

Pasal 23

Huruf a

Kawasan budidaya yang mempunyai nilai strategis nasional antara lain adalah kawasan yang dikembangkan untuk mendukung fungsi pertahanan dan keamanan nasional, kawasan industri strategis, kawasan pertambangan sumber daya alam strategis, kawasan perkotaan metropolitan, dan kawasan-kawasan budidaya lain yang menurut peraturan perundang-undangan dan perizinan dan/atau pengelolaannya merupakan kewenangan Pemerintah.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kawasan hutan produksi" adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Kawasan hutan produksi dimaksudkan untuk menyediakan komoditas hasil hutan dalam memenuhi kebutuhan untuk keperluan industri sekaligus untuk melindungi kawasan hutan yang ditetapkan sebagai hutan lindung dan hutan konservasi dari kerusakan akibat pengambilan hasil hutan yang tidak terkendali.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "kawasan pariwisata" adalah kawasan yang didominasi fungsi kepariwisataan, dapat mencakup sebagian areal dalam kawasan lindung atau kawasan budidaya lainnya, memiliki konsentrasi daya tarik dan fasilitas penunjang pariwisata. Kebutuhan pariwisata berkaitan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengelolaan objek dan daya tarik wisata yang mencakup :

- a. objek dan daya tarik wisata ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang berwujud keadaan alam serta flora dan fauna; dan
- b. objek dan daya tarik wisata hasil karya manusia yang berwujud museum, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni budaya, wisata agro, wisata tirta, wisata buru, wisata petualangan alam, taman rekreasi dan tempat hiburan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "kawasan permukiman" merupakan bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kawasan hutan produksi terbatas" adalah kawasan hutan yang secara ruang digunakan untuk budidaya hutan alam. Kriteria kawasan hutan produksi terbatas adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas curah hujan yang memiliki nilai skor antara 125 (seratus dua puluh lima) sampai dengan 174 (seratus tujuh puluh empat), di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam dan taman buru.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kawasan hutan produksi tetap" adalah kawasan hutan yang secara ruang digunakan untuk budidaya hutan alam dan hutan tanaman. Kawasan Hutan Produksi Tetap ditetapkan dengan kriteria faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima), di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam dan taman buru.

Kriteria kawasan hutan produksi terbatas adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas curah hujan yang memiliki nilai skor kurang dari atau sama dengan 124, di luar kawasan suaka alam, hutan wisata, dan hutan konservasi lain.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi” adalah kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pembangunan di luar kegiatan kehutanan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “kawasan pertanian pangan berkelanjutan” adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan daerah dan nasional.

Penetapan LP2B, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan, ditetapkan dalam rencana rinci tata ruang kabupaten/kota. LP2B dapat berupa:

- a. lahan beririgasi meliputi sawah beririgasi teknis, semi teknis, beririgasi sederhana, dan sawah perdesaan;

- b. lahan reklamasi rawa pasang surut dan non pasang surut (lebak); dan/atau
- c. lahan tidak beririgasi meliputi sawah tadah hujan dan lahan kering.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Wilayah Usaha Pertambangan” adalah bagian dari Wilayah Pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi dan/atau informasi geologi.

Yang dimaksud dengan “Wilayah Pertambangan” adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional. Wilayah Pertambangan terdiri atas Wilayah Usaha Pertambangan, Wilayah Pertambangan Rakyat, dan Wilayah Pencadangan Negara.

Wilayah Pertambangan yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, menjadi dasar bagi gubernur dalam menentukan:

- a. Wilayah Izin Usaha Pertambangan mineral logam;
- b. Wilayah Izin Usaha Pertambangan mineral bukan logam;
- c. Wilayah Izin Usaha Pertambangan batuan; dan/atau
- d. Wilayah Izin Usaha Pertambangan batubara,

dengan memperhatikan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan harus dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi atau Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.

Ayat (5)

Kawasan pertambangan batuan dimaksud mencakup golongan komoditas tambang batuan dan/atau campuran komoditas tambang mineral bukan logam dan batuan.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “Wilayah Pertambangan Rakyat” adalah bagian dari Wilayah Pertambangan tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.

Kegiatan pertambangan rakyat meliputi pertambangan mineral logam, pertambangan mineral bukan logam, pertambangan batuan, dan/atau pertambangan batubara.

Usaha pertambangan rakyat dilakukan berdasarkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dengan ketentuan luas wilayah untuk 1 (satu) IPR yang dapat diberikan kepada:

- a. perseorangan paling banyak 1 (satu) hektar;
- b. kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) hektar; dan
- c. koperasi paling banyak 10 (sepuluh) hektar.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “Wilayah Pencadangan Negara” adalah bagian dari Wilayah Pertambangan yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kawasan industri” adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.

Perusahaan Industri yang akan menjalankan industri baik industri baru ataupun yang melakukan perluasan pada lokasi yang berbeda, wajib berlokasi di Kawasan Industri. Kewajiban berlokasi di Kawasan Industri dikecualikan bagi Perusahaan Industri yang akan menjalankan industri dan berlokasi di daerah kabupaten/kota yang:

- a. belum memiliki Kawasan Industri;
- b. telah memiliki Kawasan Industri tetapi seluruh kaveling industri dalam kawasan industrinya telah habis.

Pengecualian terhadap kewajiban berlokasi di Kawasan Industri juga berlaku bagi:

- a. industri kecil dan industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas; atau

- b. industri yang menggunakan bahan baku dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus.

Perusahaan industri yang dikecualikan wajib berlokasi di dalam kawasan industri, wajib berlokasi di kawasan peruntukan industri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kawasan permukiman perkotaan" adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "kawasan permukiman perdesaan" adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kawasan strategis" merupakan kawasan yang didalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap:

- a. tata ruang di wilayah sekitarnya;
- b. kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya; dan/atau
- c. peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi" berupa:

- a. potensi ekonomi cepat tumbuh;

- b. sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi;
- c. potensi ekspor;
- d. dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
- e. kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;
- f. fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan;
- g. fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi; atau
- h. kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di dalam wilayah kabupaten.

Ayat (3)

Huruf a

Kawasan perkotaan Tirawuta dimaksud mencakup Kecamatan Tirawuta dan Loea.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Peta penetapan kawasan strategis lebih bersifat indikatif. Batasan fisik kawasan strategis kabupaten akan ditetapkan lebih lanjut dalam rencana tata ruang kawasan strategis.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Yang dimaksud dengan "arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten" adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten sesuai dengan RTRW kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan kabupaten beserta pembiayaannya dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kabupaten yang berisi rencana program utama, lokasi, besaran, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penyusunan program terbagi menjadi dua bagian yaitu program fisik dan non-fisik. Program fisik meliputi antara lain kegiatan pembangunan prasarana dan sarana dasar serta bangunan-bangunan lain. Program non-fisik meliputi antara lain kegiatan-kegiatan perencanaan, penelitian, sosialisasi dan pelatihan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Ketentuan lain yang dibutuhkan misalnya, pemanfaatan ruang pada zona-zona yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah kabupaten mengikuti ketentuan perundang-undangan.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Huruf a

Yang dimaksud dengan kawasan sekitar TPA Sampah adalah kawasan yang berbatasan langsung dengan TPA Sampah dalam jarak tertentu yang terkena dampak dan berpotensi terkena dampak dari kegiatan TPA Sampah dan ikutannya.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud antara lain Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Pasal 64

Ayat (1)

Huruf a

Izin prinsip pemanfaatan ruang merupakan pertimbangan pemanfaatan lahan berdasarkan aspek teknis, politis, dan sosial budaya sebagai dasar dalam pemberian izin lokasi.

Izin prinsip pemanfaatan ruang dapat berupa surat penunjukan penggunaan lahan (SPPL). Izin prinsip pemanfaatan ruang belum dapat dijadikan dasar untuk pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "izin lokasi" adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh ruang yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya. Izin lokasi merupakan dasar untuk melakukan pembebasan lahan dalam rangka pemanfaatan ruang.

Izin lokasi diperlukan untuk pemanfaatan ruang lebih dari 1 (satu) hektar untuk usaha bukan pertanian, dan lebih dari 25 (dua puluh lima) hektar untuk usaha pertanian.

Huruf c

Izin penggunaan pemanfaatan tanah merupakan dasar untuk permohonan mendirikan bangunan.

Huruf d

Izin mendirikan bangunan merupakan dasar dalam mendirikan bangunan dalam rangka pemanfaatan ruang.

Izin mendirikan bangunan diberikan berdasarkan RDTR dan peraturan zonasi. Apabila dasar pemberian izin dimaksud belum ada, maka izin diberikan atas dasar rencana tata ruang yang berlaku dengan tetap memperhatikan pedoman bidang penataan ruang.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud antara lain mengacu pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI tentang Izin Lokasi.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Penerapan insentif atau disinsentif secara terpisah dilakukan untuk perizinan skala kecil/individual sesuai dengan peraturan zonasi.

Penerapan insentif dan disinsentif secara bersamaan diberikan untuk perizinan skala besar/kawasan karena dalam skala besar/kawasan dimungkinkan adanya pemanfaatan ruang yang dikendalikan dan didorong pengembangannya secara bersamaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Huruf a

Menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan dimaksudkan sebagai kewajiban setiap orang untuk memiliki izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pemberian akses dimaksudkan untuk menjamin agar masyarakat dapat mencapai kawasan yang dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan sebagai milik umum. Kewajiban memberikan akses dilakukan apabila memenuhi syarat berikut:

- a. untuk kepentingan masyarakat umum; dan/atau
- b. tidak ada akses lain menuju kawasan dimaksud.

Yang termasuk dalam kawasan yang dinyatakan sebagai milik umum, antara lain, adalah sumber air dan pesisir pantai.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Yang dimaksud dengan "peran masyarakat" adalah kegiatan/aktivitas yang dilakukan masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 81

Huruf a

Masukan dapat berupa informasi, bantuan pemikiran, usul, saran, pendapat, pertimbangan, dan/atau tanggapan.

Angka 1

Persiapan penyusunan rencana tata ruang merupakan kegiatan untuk mempersiapkan penyusunan rencana tata ruang dalam satu wilayah tertentu termasuk penyusunan kerangka acuan yang memuat latar belakang, tujuan dan sasaran, ruang lingkup, jadwal pelaksanaan, serta sumber pembiayaan.

Angka 2

Penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan merupakan kegiatan untuk menentukan arah pengembangan wilayah atau kawasan yang akan dicapai ditinjau dari aspek ekonomi, sosial, budaya, daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi pertahanan keamanan.

Angka 3

Pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan merupakan kegiatan untuk mengidentifikasikan berbagai potensi dan masalah pembangunan dalam satu wilayah atau kawasan perencanaan termasuk bantuan untuk memperjelas hak atas ruang.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Huruf b

Bentuk-bentuk kerjasama antara lain kerjasama dalam penelitian dan pengembangan, penyelenggaraan forum konsultasi, serta penyebarluasan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam kerjasama, masyarakat antara lain dapat memberikan bantuan teknik dan/atau keahlian.

Pasal 82

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kerjasama masyarakat dengan Pemerintah/pemerintah daerah antara lain dapat berbentuk kemitraan pemerintah swasta (*public private participation*), privatisasi, tukar menukar (*ruilslag*), dan kontrak pembayaran pekerjaan (*turn key*). Dalam kerjasama, masyarakat antara lain dapat memberikan bantuan teknik dan/atau keahlian.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "kearifan lokal" adalah nilai-nilai luhur yang masih berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 83

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang" antara lain adalah adanya indikasi memanfaatkan ruang dengan izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya; memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang sesuai peruntukannya; dan/atau memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pembangunan” adalah kegiatan fisik yang memanfaatkan ruang. Pengajuan keberatan harus disertai dengan alasan yang jelas, dapat dipertanggungjawabkan dengan mencantumkan identitas yang jelas, dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “tata cara pelaksanaan peran masyarakat” adalah sistem, mekanisme, dan/atau prosedur pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang.

Pasal 85

Ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Ayat (1)

Penetapan pelaksanaan peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah kabupaten dilakukan dengan Keputusan Bupati.

Hasil pelaksanaan peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah kabupaten berisi rekomendasi tindak lanjut sebagai berikut :

- a. perlu dilakukan revisi terhadap rencana tata ruang; atau
- b. tidak perlu dilakukan revisi terhadap rencana tata ruang.

Revisi terhadap rencana tata ruang wilayah kabupaten dilakukan bukan untuk pemutihan terhadap penyimpangan pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “bencana alam skala besar” adalah bencana nasional sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang ditetapkan berdasarkan besaran jumlah korban jiwa, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan luas wilayah yang terkena bencana, dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

Yang dimaksud dengan “perubahan batas wilayah daerah” berupa pemekaran wilayah atau penggabungan wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Setelah mendapatkan persetujuan dari menteri yang menangani urusan pemerintahan bidang kehutanan, peruntukan ruang bagian wilayah kabupaten disesuaikan dan diintegrasikan ke dalam peta rencana pola ruang kabupaten. Pengintegrasian ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
NOMOR ..78.....